



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL
TAHUN 2017





**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL
TAHUN 2017**

PENGANTAR



Peraturan Presiden R.I. Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi. Salah satu ketentuan dalam Perpres 29 Tahun 2014 tersebut mencakup penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan instansi pemerintah.

Memperhatikan tujuan dan sasaran tahun 2017 yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) Tahun 2015-2019, Setjen Wantannas sesuai tugas dan fungsinya sebagai badan fasilitas staf bagi terselenggaranya tugas pokok dan fungsi Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) telah menghasilkan saran tindak kepada Presiden dalam menyiapkan pilihan keputusan secara komprehensif integral tentang *defence, security, crisis prevention* dan *resolution* serta arahan-arahan lain dari Presiden R.I. dalam merespon dinamika kehidupan nasional sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Setjen Wantannas Tahun 2017 sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.

Laporan Kinerja Setjen Wantannas Tahun 2017 merupakan penjabaran akuntabilitas atas perencanaan strategik Setjen Wantannas yang meliputi Pernyataan Penetapan Kinerja Tahun 2017, RKT Tahun 2017 dan Renstra Setjen Wantannas Tahun 2015-2019, serta mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sehingga, Laporan Kinerja Setjen Wantannas Tahun 2017 secara garis-besar memuat sistem akuntabilitas kinerja Setjen Wantannas tahun 2017 dalam rangkaian pelaporan yang menyeluruh, mengalir dan teratur.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran tentang keberhasilan maupun kegagalan mencapai kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017. Penetapan kinerja tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra 2015-2019. Kami harapkan laporan kinerja ini menjadi media informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja Setjen Wantannas sehingga dapat memberikan manfaat bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Jakarta, 28 Februari 2018

Pjt. Sekretaris Jenderal
Dewan Ketahanan Nasional,



Drs. Tjetjep Agus Supriyatna, M.M., M.H.
Inspektur Jenderal Polisi

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional untuk tahun anggaran 2017 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, Februari 2018

Kepala Biro Persidangan,
Sistem Informasi dan
Pengawasan Internal



Isaac Marcus P
Brigadir Jenderal TNI

DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	i
PERNYATAAN TELAH DIREVIU	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
IKHTISAR EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi	3
D. Sumber Daya Manusia	4
E. Sumber Pendanaan.....	5
F. Dasar Hukum	6
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	8
A. Rencana Strategis	8
B. Perjanjian Kinerja.....	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	13
A. Pengukuran Kinerja	13
B. Analisis dan Evaluasi Atas Pencapaian Kinerja	14
C. Akuntabilitas Keuangan	33
BAB IV PENUTUP	39
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

TABEL 1	PROFIL SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2017	5
TABEL 2	TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR TAHUN 2017.....	9
TABEL 3	STRATEGI KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	10
TABEL 4	PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017	12
TABEL 5	PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017	14
TABEL 6	KONDISI KETAHANAN NASIONAL TAHUN 2017.....	19
TABEL 7	SARAN TINDAK HASIL KAJIAN TAHUN 2017.....	20
TABEL 8	REALISASI SARAN TINDAK HASIL KAJIAN TAHUN 2013-2017 ...	22
TABEL 9	RESPON PRESIDEN ATAS SARAN TINDAK TAHUN 2017.....	23
TABEL 10	RESPON PRESIDEN ATAS SARAN TINDAK TAHUN 2013-2017..	25
TABEL 11	INDEK KESEHATAN ORGANISASI	27
TABEL 12	REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM TAHUN 2017.....	34
TABEL 13	KINERJA PROGRAM SETJEN WANTANNAS TAHUN 2017	34
TABEL 14	REALISASI ANGGARAN PER 31 DESEMBER TAHUN 2017	37

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1	STRUKTUR ORGANISASI SETJEN WANTANNAS.....	3
GAMBAR 2	GRAFIK JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN	4
GAMBAR 3	GRAFIK REALISASI SARAN TINDAK HASIL KAJIAN TAHUN 2013-2017.....	23
GAMBAR 4	GRAFIK RESPON PRESIDEN ATAS SARAN TINDAK HASIL KAJIAN TAHUN 2013-2017	26

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2017

LAMPIRAN 2: PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2017

LAMPIRAN 3: CHECK LIST REVIU LKj TAHUN 2017

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) dalam melaksanakan tugas dan fungsi telah menetapkan perencanaan strategis sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Setjen Wantannas periode 2015-2019. Tahun 2017 merupakan tahun ketiga periode rencana strategis dan telah ditetapkan dokumen perencanaan strategis jangka pendek/tahunan yaitu Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017 dan Penetapan Kinerja Tahun 2017. Berdasarkan penetapan kinerja tahun 2017 tersebut, Setjen Wantannas sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perumus rancangan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia telah menghasilkan saran tindak kepada Presiden R.I. selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) dalam menyiapkan pilihan keputusan secara komprehensif integral tentang *defence, security, crisis prevention* dan *resolution* serta arahan-arahan lain dari Presiden dalam merespon dinamika kehidupan nasional.

Dokumen saran tindak tersebut, dihasilkan melalui serangkaian kegiatan perumusan kebijakan yang dimulai dari koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan analisa kebijakan dalam koridor 2 (dua) tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2017, yaitu: (1) Terwujudnya kondisi ketahanan dalam rangka menjamin keselamatan, kelangsungan hidup bangsa dan negara dari ancaman kedaulatan, persatuan dan kesatuan; dan (2) Terwujudnya kapasitas kelembagaan Setjen Wantannas yang efektif dan efisien.

Gambaran keberhasilan atas pencapaian kinerja Setjen Wantannas tahun 2017 sesuai RKT tahun 2017 Setjen Wantannas sebagaimana tertuang dalam Keputusan Sesjen Wantannas Nomor: Kep-147/Sesjen/12/2016, sasaran strategis dari 2 (dua) tujuan yang telah ditetapkan di atas terlihat pada tabel berikut:

HASIL PENGUKURAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL TAHUN 2017

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Terbinanya kondisi ketahanan nasional dalam rangka menjamin keselamatan, kelangsungan hidup bangsa dan negara dari ancaman kedaulatan, persatuan dan kesatuan	Indeks Ketahanan Nasional	84	84	100

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Terwujudnya organisasi kelembagaan Wantannas yang efektif dan efisien	Indeks Kesehatan Organisasi	84	84	100

Secara umum Setjen Wantannas periode tahun 2017 telah berhasil melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis berdasarkan target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2017. Namun demikian, dari seluruh target yang telah ditetapkan pada tahun 2017 masih terdapat beberapa target yang belum dicapai dikarenakan program kegiatan Setjen Wantannas masih berjalan sesuai rencana kegiatan yang telah ditetapkan. Akan tetapi, dibandingkan tahun sebelumnya pencapaian tersebut terus mengalami peningkatan kualitas sehingga diharapkan target sampai berakhirnya masa dokumen RKT 2017 dapat tercapai secara optimal.

Beberapa upaya untuk mendorong optimalisasi peningkatan kinerja Setjen Wantannas secara terus-menerus adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran Setjen Wantannas dalam memberikan saran tindak kepada Presiden R.I selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional dalam merumuskan rancangan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia, dengan mempertimbangkan dinamika perubahan lingkungan strategis nasional, regional dan global dalam penyusunan perencanaan strategis termasuk penentuan sasaran atau target-target yang lebih khas, terukur, dapat dicapai, realistis, dan sesuai jadwal waktu yang ditentukan (*SMART--specific, measurable, achievable, realistic, and timebond*).
2. Terus melanjutkan program reformasi birokrasi dengan fokus dan konsisten pada pengembangan organisasi dan peningkatan kompetensi SDM Setjen Wantannas agar dapat cepat tanggap dalam memprediksi atau mendeteksi dini (*early warning system*) terhadap perubahan lingkungan strategis nasional, regional maupun global sehingga dapat segera mengambil langkah-langkah antisipatif dalam memecahkan persoalan ketahanan nasional R.I.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL
TAHUN 2017
BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keputusan Presiden R.I. Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional menyatakan bahwa Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) merupakan Lembaga Pemerintahan Non Departemen (LPND) atau



yang saat ini dikategorikan sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden R.I. selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional yang mempunyai tugas merumuskan rancangan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional

Indonesia. Dalam pelaksanaannya, Setjen Wantannas mengkoordinasikan dan menyiapkan rekomendasi sebagai saran kebijakan strategis dalam mengatasi permasalahan di bidang keamanan nasional pada khususnya, dan Ketahanan Nasional pada umumnya.

Pada tahun 2017, Setjen Wantannas melaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang pembinaan ketahanan nasional, yaitu melaksanakan tugas utamanya sebagai lembaga perumus kebijakan ketahanan nasional dalam menghasilkan rancangan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia melalui serangkaian kegiatan perumusan kebijakan yang dimulai dari koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan analisa kebijakan. Berdasarkan tugas tersebut, Setjen Wantannas akan menjelaskan laporan kinerja sesuai dengan

pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2017.

Pertanggungjawaban kinerja Setjen Wantannas Tahun 2017 merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan yang mewajibkan setiap instansi pemerintah baik di tingkat pusat dan daerah harus melaporkan pencapaian kinerja atas kewenangan utamanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Proses penyusunan Laporan Kinerja Setjen Wantannas Tahun 2017 disusun berdasarkan masukan dari laporan kinerja unit kerja eselon I dan II secara berjenjang sesuai dengan tingkat pencapaian kinerja dan selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan laporan akhir lembaga sebagai bentuk pertanggungjawaban Sesjen Wantannas sebagai Sekretaris Dewan merangkap anggota Dewan Ketahanan Nasional dalam melaksanakan tugas-tugas organisasinya.

B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 101 tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Setjen Wantannas mempunyai tugas merumuskan rancangan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut di atas, Setjen Wantannas mempunyai fungsi :

1. Perumusan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional;
2. Perumusan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara dari ancaman terhadap kedaulatan, persatuan, kesatuan, kelangsungan hidup bangsa dan negara;
3. Penyusunan perkiraan risiko pembangunan nasional yang dihadapi dalam kurun waktu tertentu dan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka merehabilitasi akibat risiko pembangunan.


Setjen Wantannas dalam perkembangannya juga melaksanakan arahan/direktif dari Presiden selaku Ketua Wantannas yaitu pengelolaan secara lebih terintegrasi, efektif, dan efisien didukung oleh kemampuan dan peran

lembaga-lembaga keamanan nasional dalam merumuskan dan mengintegrasikan kebijakan di bidang keamanan nasional masih harus ditingkatkan, melalui serangkaian kajian strategis. Materi kajian ditinjau dari segi *defence, security, crisis prevention, crisis resolution* dalam kerangka keamanan internal, keamanan eksternal dan bencana skala besar meliputi aspek politik, hukum, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan-keamanan, agar lebih dapat dilaksanakan secara *operable, capable, implementable* yang sifatnya *action to be taken* dan komprehensif integral (lintas kementerian - lintas kewilayahan).

C. Struktur Organisasi

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, telah disusun struktur organisasi Setjen Wantannas berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor : 13 Tahun 2016 tanggal 30 Agustus 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor: 1.1101.30013101 tanggal 31 Januari 2000 tentang Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. Secara garis besar struktur organisasi Setjen Wantannas adalah sebagai berikut:

GAMBAR 1
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL




Organisasi Setjen Wantannas terdiri dari 4 unit kerja eselon I, yaitu: Kedeputusan Bidang Sistem Nasional; Kedeputusan Bidang Pengkajian dan Penginderaan; Kedeputusan Bidang Politik dan Strategi; dan Kedeputusan Bidang Pengembangan; serta terdiri dari 5 staf ahli yang dalam arsitektur kinerja Setjen Wantannas dirumuskan menjadi 1 unit kerja eselon I, yaitu terdiri dari Staf Ahli Bidang Sosial Budaya; Staf Ahli Bidang Ekonomi; Staf Ahli Bidang Pertahanan Keamanan; Staf Ahli Bidang Hukum; dan Staf Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dalam pelaksanaan tugas kesekretariatan, Organisasi Setjen Wantannas terdiri dari 3 unit kerja eselon II, yaitu Biro Umum; Biro Perencanaan, Organisasi dan Keuangan; dan Biro Persidangan, Sisfo dan Pengawasan Internal.

D. Sumber Daya Manusia

Kondisi sumber daya manusia yang tersedia relatif kurang memadai apabila dibandingkan dengan besarnya beban tugas dan fungsi Setjen Wantannas. Berdasarkan data kepegawaian sampai dengan bulan Desember 2017, kekuatan sumber daya manusia Setjen Wantannas adalah sebanyak 178 orang, terdiri atas 68 orang PNS Organik, 9 orang PNS Perbantuan, 5 orang Polri perbantuan 48 TNI Perbantuan dan 48 orang Non Pegawai Negeri. Berdasarkan tingkat pendidikannya dari 178 pegawai tersebut 4 orang (2,25%) diantaranya berpendidikan S3; 37 orang (20,79%) S2; 35 orang (19,66%) S1; 8 orang (4,49%) sarjana muda / D3, 94 orang (52,80%) SLTA, SLTP dan Sebagaimana Gambar 2 dan Tabel 1. Dari 68 orang PNS Organik dan 60 orang PNS/TNI-Polri Perbantuan tersebut, 99 orang menduduki jabatan struktur dan 29 orang sebagai tenaga fungsional.

GAMBAR 2
GRAFIK JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN



Dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, Setjen Wantannas melaksanakannya melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi pegawai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi. Pelaksanaan diklat di antaranya diklat penjurangan baik struktural dan diklat fungsional teknis yang sesuai dengan kebutuhan para tata usaha atau dalam menunjang kesekretariatan khususnya dalam bidang informasi teknologi, dan diklat substansi yaitu diklat yang dirancang untuk menunjang keahlian dan menambah wawasan di bidang yang terkait dengan sektor bidang tugasnya.

TABEL 1.
PROFIL SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2017
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL

NO	NAMA JABATAN	TINGKAT PENDIDIKAN					JUMLAH
		S3	S2	S1	D3	Non S1	
1	Pejabat Negara	-	-	-	-	1	1
2	Eselon Ia	-	2	2	-	-	4
3	Eselon Ib	2	2	-	-	-	4
4	Eselon Iia	2	23	11	-	8	44
5	Eselon IIb	-	5	3	-	2	10
6	Eselon III	-	3	6	-	-	9
7	Eselon IV	-	2	9	-	16	27
8	Fungsional Umum	-	-	4	8	19	31
9	Pengemudi	-	-	-	-	8	8
10	Pengamanan Dalam	-	-	-	-	12	12
11	Tenaga Kebersihan	-	-	-	-	14	14
12	Pramusaji	-	-	-	-	14	14
	Jumlah Total	4	37	35	8	94	178

E. Sumber Pendanaan

Pada tahun anggaran 2017, Setjen Wantannas mendapat alokasi pagu APBN sebesar Rp 168.653.282.000,- (Seratus enam puluh delapan milyar enam ratus lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Berdasarkan jenis belanja, terdiri dari :
 - a. Belanja Pegawai : Rp 23.007.736.000,-
 - b. Belanja Barang : Rp 48.156.878.000,-
 - c. Belanja Modal : Rp 97.488.668.000,-

Jumlah : Rp 168.653.282.000,-

2. Berdasarkan jenis program :

a. **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan**

Tugas Teknis Lainnya Wantannas :	Rp	57.483.282.000,-
1) Pengelolaan Perencanaan & Keuangan	Rp	23.975.236.000,-
2) Pengelolaan Persidangan & Humas	Rp	800.000.000,-
3) Pengelolaan Internal Perkantoran & Kepeg	Rp	32.708.064.000,-

b. **Program Pengembangan Kebijakan**

Ketahanan Nasional:	Rp	111.170.000.000,-
1) Pengembangan Sisfo Wantannas	Rp	8.550.000.000,-
2) Perumusan Kebijakan Sistem Nasional	Rp	8.550.000.000,-
3) Perumusan Kebijakan Polstra	Rp	8.650.000.000,-
4) Perumusan Kebijakan Penginderaan dan Perkiraan Ancaman	Rp	8.200.000.000,-
5) Perumusan Kebijakan Evaluasi Implementasi & Risiko Pembangunan	Rp	8.500.000.000,-
6) Perumusan Pertimbangan & Saran Kebijakan	Rp	2.020.000.000,-

F. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Keputusan Presiden Nomor 101/1999 tanggal 31 Agustus 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017;

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor : 1.101.30013101 tanggal 31 Januari 2000 tentang Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
10. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor : 1 tahun 2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional 2015-2019;
11. Keputusan Sesjen Wantannas Nomor: Kep-147/Sesjen/12/2016 tentang Rencana Kinerja Tahunan Setjen Wantannas tahun 2017
12. Surat Pengesahan DIPA Petikan Revisi ke-03 Setjen Wantannas Nomor: SP DIPA-052.01-1.427975/2017 tanggal 3 November 2017.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana strategis (Renstra) Setjen Wantannas 2015-2019 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas fungsi dan peran yang diamanahkan. Secara ringkas substansi renstra Setjen Wantannas dapat diilustrasikan sebagai berikut :

1. Visi

Menjadi lembaga perumus kebijakan dan strategi yang kredibel, akseptabel dan komprehensif dalam rangka ketahanan nasional.

2. Misi

- a. Meningkatnya kredibilitas rumusan rancangan ketetapan kebijakan terkait sistem nasional dan strategi menghadapi ancaman dalam rangka pembinaan ketahanan nasional.
- b. Meningkatnya pembinaan di bidang ketahanan nasional dalam rangka mengurangi resiko pembangunan nasional dan menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.

3. Tujuan, Sasaran dan Indikator

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Setjen Wantannas dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran dan indikator yang ingin dicapai dalam tahun 2017 sebagaimana tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Setjen Wantannas tahun 2017 dan mengacu pada Rencana strategis (Renstra) Setjen Wantannas 2015-2019 sebagai berikut :

TABEL 2.
TUJUAN, SASARAN, DAN INDIKATOR TAHUN 2017
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL

No	Tujuan	Sasaran	Indikator
1	Terbangunnya sistem keamanan nasional yang terintegrasi guna merehabilitasi akibat dari resiko pembangunan dan ancaman terhadap kedaulatan dalam rangka pembinaan ketahanan nasional dan keselamatan bangsa dan negara;	Terbinanya kondisi ketahanan nasional dalam rangka menjamin keselamatan, kelangsungan hidup bangsa dan negara dari ancaman kedaulatan, persatuan dan kesatuan.	Indeks ketahanan nasional
2	Terwujudnya kapasitas kelembagaan Setjen Wantannas yang efektif dan efisien.	Terwujudnya organisasi kelembagaan Wantannas yang efektif dan efisien	Indeks kesehatan organisasi

4. Kebijakan, Program dan Kegiatan

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran tahun 2015 – 2019 tersebut diatas, telah ditetapkan berbagai kebijakan, program, kegiatan yang mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan visi dan misi organisasi. Kebijakan Setjen Wantannas ditetapkan berdasarkan arah kebijakan nasional sebagaimana dalam RPJMN 2015-2019 serta kebijakan internal yang akan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya Setjen Wantannas sebagai lembaga fasilitas staf Presiden dalam merumuskan rancangan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia.

Selanjutnya Setjen Wantannas menetapkan utama (prioritas) dan program pendukung (generik). Penjelasan masing-masing program tersebut adalah sebagai berikut:

a. Program utama

Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas prioritas Setjen Wantannas yang dimulai dari proses perencanaan, pemantauan, evaluasi, kajian dan koordinasi perumusan kebijakan ketahanan nasional. Program ini berjumlah 1 (satu) program, yaitu : Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional.

b. Program pendukung

Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama Setjen Wantannas khususnya dalam peningkatan kapasitas kelembagaan baik dari aspek perencanaan, keuangan, persidangan, humas, kepegawaian, kerumahtanggaan dan administrasi umum. Program ini berjumlah 1 (satu) program, yaitu : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Wantannas

Dari berbagai program tersebut telah dijabarkan ke dalam berbagai kegiatan-kegiatan baik yang mendukung tugas-tugas utama maupun tugas pendukung dalam melaksanakan kewenangan Setjen Wantannas . Adapun penjabaran kegiatan-kegiatan tersebut berdasarkan strategi/kebijakan, tercermin dalam tabel dibawah ini.

TABEL 3.
STRATEGI, PROGRAM, DAN KEGIATAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL

Strategi Kebijakan	Program	Kegiatan
1. Penguatan sistem keamanan yang komprehensif.	Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional	1. Perumusan Kebijakan Sistem Nasional
2. Peningkatan koordinasi antar institusi pertahanan dan keamanan dengan institusi lainnya.		2. Pengembangan Sistem Informasi Wantannas
3. Peningkatan pembinaan ketahanan nasional melalui komunikasi dan informasi kepada		3. Perumusan Kebijakan Politik dan Strategi
		4. Perumusan Kebijakan Penginderaan dan

Strategi Kebijakan	Program	Kegiatan
masyarakat.		Perkiraan Ancaman 5. Perumusan Kebijakan Evaluasi Implementasi dan Risiko Pembangunan 6. Perumusan Pertimbangan dan Saran Kebijakan
4. Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif, dan akuntabel serta diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai. 5. Meningkatkan kapasitas SDM Setjen Wantannas secara lebih proporsional dan akuntabel. 6. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung maupun utama dalam mendukung tugas Setjen Wantannas.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Wantannas	7. Pengelolaan perencanaan dan keuangan. 8. Pengelolaan persidangan dan kehumasan. 9. Pengelolaan internal perkantoran dan kepegawaian.

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja ditetapkan berdasarkan rencana kinerja tahunan yang mengacu pada rencana kerja Setjen Wantannas. Rencana kerja tersebut merupakan penjabaran dari Renstra Setjen Wantannas 2015-2019. Sesuai dengan Rencana Kerja Setjen Wantannas tahun 2017 telah ditetapkan

berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi berdasarkan tujuan dan sasarannya. Selanjutnya kebijakan, program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Setjen Wantannas tersebut menjadi acuan dalam penjabaran program dan kegiatan mulai unit kerja eselon I sampai unit kerja eselon II sesuai dengan fungsinya. Rencana kerja disetiap unit kerja eselon I dan eselon II tersebut akan menjadi acuan bagi penyusunan rencana kinerja tahunan masing-masing unit kerja eselon I dan unit kerja eselon II yang selanjutnya menjadi penetapan kinerja atau kontrak kinerja dengan Pimpinan Setjen Wantannas.



Pada tahun 2017, Setjen Wantannas telah menetapkan kembali rencana kinerja tahunan sebagai penetapan kinerja tahun ke 1 (satu). Penetapan kinerja tersebut memuat Sasaran Strategis, Indikator dan Target Setjen Wantannas Tahun 2017 yang mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Setjen Wantannas 2015-2019, adalah sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini.



TABEL 4.
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Terbinanya kondisi ketahanan nasional dalam rangka menjamin keselamatan, kelangsungan hidup bangsa dan negara dari ancaman kedaulatan, persatuan dan kesatuan.	Indeks ketahanan nasional	84
Terwujudnya organisasi kelembagaan Wantannas yang efektif dan efisien	Indeks kesehatan organisasi	84

Jumlah Anggaran Tahun 2017 : Rp 168.653.282.000,- (Seratus enam puluh delapan milyar enam ratus lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Dalam bab ini akan diuraikan pencapaian kinerja Setjen Wantannas Tahun 2017 sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2017 sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab II merupakan pencapaian atas target kinerja tahun keempat dari Renstra Setjen Wantannas 2015-2019 sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugasnya Setjen Wantannas menetapkan 2 tujuan yang akan dicapai untuk tahun 2017 adalah:

1. Terbangunnya sistem keamanan nasional yang terintegrasi guna merehabilitasi akibat dari resiko pembangunan dan ancaman terhadap kedaulatan dalam rangka pembinaan ketahanan nasional dan keselamatan bangsa dan negara;
2. Terwujudnya kapasitas kelembagaan Setjen Wantannas yang efektif dan efisien.

Dari tujuan tersebut merupakan gambaran keberhasilan atas pencapaian

kinerja Setjen Wantannas sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam menghasilkan rumusan kebijakan dan strategi nasional sebagai bahan pengambilan keputusan Presiden. Kedua tujuan tersebut telah ditetapkan target kinerja sesuai dengan indikator



kinerja masing-masing sasaran strategis. Adapun hasil pencapaian target kinerja masing-masing sasaran strategis Setjen Wantannas untuk tahun 2017 adalah sebagai berikut :

TABEL 5.
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Terbinanya kondisi ketahanan nasional dalam rangka menjamin keselamatan, kelangsungan hidup bangsa dan negara dari ancaman kedaulatan, persatuan dan kesatuan	Indeks ketahanan nasional	84%	84%	100%
Terwujudnya organisasi kelembagaan Wantannas yang efektif dan efisien	Indeks kesehatan organisasi	84%	84%	100%

B. Analisis dan Evaluasi Atas Pencapaian Kinerja

1. Tujuan 1: Terbangunnya sistem keamanan nasional yang terintegrasi guna merehabilitasi akibat dari resiko pembangunan dan ancaman terhadap kedaulatan dalam rangka pembinaan ketahanan nasional dan keselamatan bangsa dan negara;

Sesuai dengan indikator kinerja tahun 2017, Setjen Wantannas melaksanakan tugas dan fungsi sebagai lembaga perumus kebijakan ketahanan nasional, **telah menghasilkan saran tindak kebijakan ketahanan nasional fokus pada bidang *defence, security, crisis prevention and resolution* secara komprehensif sebagai masukan Ketua Wantannas (Presiden RI)**, dan telah mendapatkan respon presiden berupa disposisi kepada kementerian/lembaga terkait.

Naskah saran tindak kebijakan ketahanan nasional dimaksud adalah naskah yang bersifat siklis, dinamis, dan perkiraan cepat. Naskah siklis yang dihasilkan pada tahun 2017 terdiri dari Apresiasi Strategi Nasional 2017 (Apstranas), Perkiraan Strategi Nasional 2017 (Kistranas), Rencana Kontijensi Nasional 2017 (Renkonnas), dan Telaahan Strategis Nasional (Telstranas) 2015-2019. Sementara itu naskah dinamis yang dihasilkan pada tahun 2017 adalah naskah kajian berupa saran tindak pemecahan

masalah krusial mendesak dengan fokus pada permasalahan nasional yang strategis. Sedangkan naskah perkiraan cepat yang dihasilkan pada tahun 2017 adalah naskah kajian berupa saran tindak pemecahan masalah dengan fokus pada permasalahan nasional strategis yang diperkirakan dapat berdampak pada terganggunya stabilitas keamanan apabila tidak cepat dilakukan langkah penanganannya.

Naskah kajian yang bersifat siklis dan dinamis selama tahun 2017 tersebut dihasilkan melalui suatu tahapan atau proses perumusan yang dimulai dari Rapat Kelompok Kerja (Pokja), Rapat Kerja Terbatas (Rakertas), Rapat Kelompok Kerja Khusus (Pokjasus), Rapat Perumusan Materi (Ramusmat) serta rapat-rapat lainnya. Disamping itu, kajian yang bersifat perkiraan cepat dilakukan melalui pandangan terhadap terjadinya dinamika kehidupan nasional yang memerlukan penanganan segera berupa saran tindak kepada Ketua Wantannas (yaitu Presiden R.I.) atau turun langsung ke lapangan, baik wilayah dalam negeri atau disebut Kajian Daerah (Kajida) maupun wilayah luar negeri atau disebut Kajian Luar Negeri (Kajilu), serta



dan Rapat Kelompok Kerja (Pokja) yang kesemuanya melibatkan para pakar di bidangnya. Para pakar atau disebut narasumber meliputi tiga jalur

kepakaran yaitu jalur praktisi, akademisi maupun birokrasi. Selanjutnya naskah kajian tahun 2017 tersebut dilaporkan ke Presiden R.I. selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai rekomendasi kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional.

Pencapaian atas tujuan pertama ini, menjelaskan Setjen Wantannas berkomitmen meredefinisi konsep keamanan nasional baik pada aspek hukum maupun institusionalnya, pada hakikatnya bidang keamanan nasional masih harus ditingkatkan. Reformasi Sektor Keamanan (RSK) dilakukan dengan meninjau kembali kewenangan bidang ketahanan (*external defence*)

dan keamanan (*internal security*) serta menata ulang aparatur negara yang terkait, lengkap dengan berbagai perangkat legal yang baru. Dalam konteks RSK, berbagai reformasi terus dijalankan mulai dari sektor militer, kepolisian, intelijen, hingga hukum agar dapat menjalankan fungsi masing-masing secara profesional dan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Indonesia juga secara bertahap mengadopsi konsep keamanan insani (*human security*). Keamanan tidak lagi direduksi menjadi keamanan negara dan dimonopoli oleh aparat tertentu, namun keamanan nasional kini bersifat lebih komprehensif misalnya mencakup keamanan pangan dan energi. Dengan demikian, keamanan nasional juga menjadi semakin partisipatif karena melibatkan berbagai institusi.

Dalam tingkatan keamanan nasional, munculnya potensi ancaman yang semakin variatif, memerlukan pengelolaan secara lebih terintegrasi, efektif, dan efisien. Pembagian penanganan permasalahan yang belum tuntas dan terbatasnya kerja sama antar institusi menyebabkan koordinasi terkait keamanan nasional terkesan silo (kurangnya komunikasi dan tujuan bersama antar institusi), dimana tiap institusi bertindak sendiri-sendiri. Permasalahan ini bermuara pada kebutuhan adanya lembaga semacam Dewan Keamanan Nasional yang mampu mengintegrasikan kerangka kebijakan keamanan nasional yang terintegrasi. Munculnya kebijakan pengintegrasian/penyerasian keamanan nasional diharapkan dapat meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga keamanan nasional baik secara kelembagaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi maupun dalam sinerginya dengan lembaga keamanan nasional yang lainnya. Sebagai bagian dari pembangunan nasional, pembangunan pertahanan dan keamanan merupakan prasyarat bagi berlangsungnya pembangunan nasional bidang lainnya. Terwujudnya penguatan kondisi ketahanan nasional dan keamanan nasional dalam negeri akan berdampak positif pada terselenggaranya pembangunan nasional lainnya secara aman dan lancar. Jika terjadi gangguan terhadap kondisi ketahanan nasional, tentunya juga akan mengganggu pelaksanaan pembangunan nasional lainnya.

Untuk mengetahui hasil pengukuran kualitas naskah saran tindak kebijakan ketahanan nasional periode tahun 2017 telah ditetapkan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tertuang dalam strategi dan tujuan yang pertama. Indikator tersebut diharapkan dapat menjelaskan

pencapaian kinerja sasaran strategis Setjen Wantannas dalam melakukan perumusan rancangan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia sehingga diharapkan peran Setjen Wantannas dapat mendorong pencapaian tujuan, menjamin kepentingan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

IKU yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2017 dan telah dicapai hasil pengukuran kinerja sebagai berikut:

Indikator: Indeks ketahanan nasional adalah gambaran pencapaian kinerja Wantannas berdasarkan analisis hasil pencapaian sasaran program pengembangan kebijakan ketahanan nasional dihadapkan pada kondisi keamanan nasional telah tercapai sebesar 84% dari target 84% yang telah ditetapkan. Pencapaian sasaran program pengembangan kebijakan ketahanan nasional, diukur dengan indikator sebagai berikut :

- a. Persentase saran tindak hasil kajian dinamis, siklis dan perkiraan cepat bidang kebijakan ketahanan nasional telah tercapai sebesar 102% dari target 100% yang telah ditetapkan.
- b. Persentase respon Presiden R.I. terhadap saran tindak Setjen Wantannas yang disampaikan kepada Presiden R.I. telah tercapai sebesar 84% dari target 84% yang telah ditetapkan.

Adapun hasil analisa dan evaluasi atas pencapaian masing-masing indikator kinerja tersebut diatas sesuai dengan sasaran strategis dan tujuan pertama sebagai berikut :

Capaian kinerja pembinaan ketahanan nasional telah ditetapkan dirumuskan dengan indeks ketahanan nasional dengan agregat capaian 1 sampai dengan 100. Secara substansi pengertian Ketahanan Nasional adalah pengertian yang berkaitan dengan Ketahanan Nasional sebagai kondisi serta pengertian Ketahanan Nasional sebagai konsepsi. Sebagai kondisi, Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, untuk menjamin identitas, integritas, ke berlangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya. Dalam

pengertian di atas, ketahanan nasional adalah kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan.

Suatu kondisi kehidupan yang dibina secara dini terus-menerus dan sinergis, mulai dari pribadi, keluarga, lingkungan, daerah, dan nasional bermodalkan keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional. Proses berkelanjutan untuk mewujudkan kondisi tersebut dilakukan berdasarkan pemikiran geostrategi berupa suatu konsepsi yang dirancang dan dirumuskan dengan memperhatikan kondisi bangsa dan konstelasi geografi Indonesia. Konsepsi tersebut dinamakan Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia.

Sebagai konsepsi, Ketahanan Nasional adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh dan terpadu berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan Wawasan Nusantara. Dengan kata lain, konsepsi ketahanan nasional Indonesia merupakan pedoman untuk meningkatkan keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dapat digambarkan sebagai kemampuan bangsa dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasionalnya demi sebesar-besar kemakmuran yang adil dan merata, rohaniyah, dan jasmaniah.

Sementara itu, keamanan adalah kemampuan bangsa dalam melindungi nilai-nilai nasionalnya terhadap ancaman dari luar dan dari dalam. Ketahanan nasional meliputi segenap bidang kehidupan yang dipetakan menjadi delapan gatra, yaitu: geografi, demografi, dan sumber kekayaan alam sebagai gatra alamiah (*natural determinants*) serta ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan sebagai gatra sosial (*social determinants*). Dilihat dari perannya, ketahanan nasional dapat diposisikan sebagai sebuah konsepsi dan kondisi. Sebagai sebuah konsepsi, ketahanan nasional adalah gambaran menyeluruh dan terintegrasi dari komponen-komponen sistem nasional yang digerakkan menuju pencapaian tujuan nasional. Sebagai sebuah kondisi, ketahanan nasional adalah tolok ukur keberhasilan pengelolaan sistem nasional dalam mensinergikan seluruh kekuatan dan kapasitasnya untuk menghadapi

tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan dalam rangka mencapai tujuan nasional.

Capaian kinerja pembinaan ketahanan nasional dalam rangka menjamin keselamatan, kelangsungan hidup bangsa dan negara dari ancaman kedaulatan, persatuan dan kesatuan berbasis pada aspek Ipoleksosbud Hankam yang masing-masing dijabarkan ke dalam variabel dan indikator. Selanjutnya, pada setiap indikator dirumuskan parameter, instrumen pengukuran serta formula untuk memperoleh indeks ketahanan dari indikator tersebut.

Indeks ketahanan dikategorikan mulai dari rawan (skor 1-20), kurang tangguh (skor 21-40), cukup tangguh (skor 41-60), tangguh (skor 61-80), dan sangat tangguh (skor 81-100). Setiap indikator diberi bobot yang besarnya ditentukan berdasarkan *judgement* pakar. Total bobot indikator dalam satu variabel berjumlah 100, total bobot variabel dalam satu aspek berjumlah 100, demikian juga total bobot aspek dalam ketahanan nasional berjumlah 100. Jumlah perkalian bobot indikator dengan indeks ketahanan indikator dalam suatu variabel menunjukkan indeks ketahanan variabel tersebut. Demikian seterusnya dengan menggunakan metode yang sama dapat dihitung indeks ketahanan pada setiap aspek dan indeks ketahanan nasional. Hasil perhitungan dapat disimpulkan bahwa selama tahun anggaran 2017 Indeks Ketahanan Nasional dapat dijelaskan sebagaimana tercantum dalam Tabel 6 berikut :

TABEL 6
KONDISI KETAHANAN NASIONAL TAHUN 2017
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL

Indikator	Target	Realisasi 2017	Capaian
Indeks ketahanan nasional	84%	84%	100%

Variabel yang diukur pada gatra ideologi meliputi variable kesetaraan akses, religiusitas dan toleransi. ketakwaan, kesamaan hak dalam konteks kewajiban sosial, solidaritas sosial, kesatuan wilayah, persatuan bangsa (nasionalisme) dan kekeluargaan, dengan ratusan indikatornya yang memiliki keterkaitan erat dengan aspek lain selain aspek ideologi, seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Selain aspek ideologi, politik dan sosial budaya yang menunjukkan indeks sangat tangguh, berbagai variabel pada aspek ekonomi dan pertahanan keamanan menunjukkan indeks sangat tangguh. Beberapa variabel dalam aspek sosial budaya yang mengkaitkan dengan praktik kerukunan sosial, ketertiban sosial, perilaku sosial, nilai tradisional dan universal dan kekeluargaan. Pada aspek pertahanan–keamanan variabel yang mengkaitkan dengan kondisi terjaminnya keamanan dan ketertiban, kondisi tertib dan tegaknya hukum, kondisi terselenggaranya perlindungan pelayanan, dan pengayoman masyarakat, kondisi terjaminnya keamanan dan ketertiban, sistem pertahanan semesta, bela negara dan resolusi konflik regional. Hampir sebagian besar dari variabel-variabel aspek yang dipaparkan diatas menunjukkan kondisi ketahanan yang sangat tangguh (skor 84) dan merupakan variabel yang memiliki keterkaitan erat dengan output program pengembangan kebijakan ketahanan nasional. Korelasinya, semakin tercapainya target kinerja Setjen Wantannas, semakin tangguh indeks yang dihasilkan. Sebaliknya, semakin tidak tercapainya target kinerja maka semakin kurang tangguh yang dihasilkan.

a. Persentase saran tindak hasil kajian dinamis, siklus dan perkiraan cepat bidang kebijakan ketahanan nasional

Capaian kinerja atas saran tindak hasil kajian dinamis, siklus dan perkiraan cepat (kirpat) bidang kebijakan ketahanan nasional sebagai salah satu indikator kinerja tersedianya saran tindak kebijakan ketahanan nasional fokus pada bidang *defence, security, crisis prevention and resolution* secara komprehensif sebagai masukan Ketua Wantannas (Presiden R.I.) selama tahun 2017 Setjen Wantannas dapat dijelaskan sebagaimana tercantum dalam Tabel 7 berikut :

**TABEL 7.
SARAN TINDAK HASIL KAJIAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

Indikator	Target	Realisasi 2017	Capaian	Realisasi	
				2016	2015
Kajian Siklis	3	3	100%	100%	100%
Kajian Dinamis	40	40	100%	85%	115%
Kajian Kirpat	75	75	100%	72%	100%

Kajian Semiloka	5	5	100%	100%	100%
Kajian Deteksi Dini	48	48	100%	-	-
Kajian Luar Negeri	5	8	160%	100%	100%
Jumlah	176	179	102%	78%	103%

Kajian Siklis adalah suatu kajian yang diselenggarakan secara berlanjut sesuai periode waktu tertentu sebagai sumbangan bagi pemerintah dalam menyusun rencana kerja jangka pendek dan jangka sedang. Kajian ini terdiri dari Apresiasi Strategi Nasional (Apstranas), Perkiraan Strategi Nasional (Kistranas), dan Rencana Kontijensi Nasional (Renkonnas). Jumlah Kajian Siklis dari target 3 naskah dapat direalisasikan sebanyak 3 naskah (100%), sehingga target yang telah ditetapkan dapat dicapai seluruhnya.

Kajian Dinamis merupakan kajian yang diselenggarakan berdasarkan peristiwa/kejadian dan situasi/kondisi tertentu yang diperkirakan berpengaruh terhadap keamanan nasional. Jumlah Kajian Dinamis dari target 40 naskah yang terdiri dari kajian di bidang pertahanan (*security*), keamanan (*defence*), penanggulangan dan pencegahan krisis (*crisis prevention and resolution*) dapat dihasilkan sebanyak 40 naskah (100%).

Kajian Perkiraan Cepat (Kirpat) yaitu suatu kajian yang diselenggarakan secara cepat dan tepat guna mengatasi permasalahan krusial mendesak yang perlu segera mendapatkan pemecahan. Jumlah Kajian Perkiraan Cepat (Kirpat) dari target yang ditetapkan sebanyak 75 naskah dapat direalisasikan sebanyak 75 naskah (100%).

Kajian Seminar/Lokakarya (Semiloka) adalah forum diskusi antar Setjen Wantannas dengan kelompok pakar/narasumber dan/atau pakar/narasumber dari tiga jalur (aspiratif, akademik, dan empirik) untuk mendapatkan masukan dalam bentuk kajian akademis tentang permasalahan nasional tertentu sebagai bahan pengkajian strategis. Jumlah Kajian Seminar/Lokakarya (Semiloka) dari target yang ditetapkan sebanyak 5 naskah dapat direalisasikan sebanyak 5 naskah (100%), sehingga target yang telah ditetapkan dapat dicapai seluruhnya.

Kajian Deteksi dini adalah suatu kajian untuk menganalisa faktor-faktor yang menimbulkan gangguan dan gejala-gejalanya sebagai bentuk

deteksi diagnosis. Jumlah Kajian Deteksi dini dari target yang ditetapkan sebanyak 48 naskah dapat direalisasikan sebanyak 48 naskah (100%).

Kajian Luar Negeri (Kajilu) adalah suatu kajian yang dilaksanakan melalui kunjungan kerja ke luar negeri dalam rangka studi banding untuk pengembangan organisasi serta mencari potensi permasalahan yang berakibat pada kondisi keamanan nasional. Jumlah Kajian Luar Negeri (Kajilu) dari target yang ditetapkan sebanyak 5 naskah dapat direalisasikan sebanyak 8 naskah (160%), sehingga target yang telah ditetapkan dapat dicapai seluruhnya.


Dengan demikian persentase saran tindak hasil kajian dinamis, siklus, kirpat, semiloka, Deteksi dini dan kajilu bidang kebijakan ketahanan nasional yang ditargetkan 84% seluruhnya dapat diwujudkan ketercapaiannya.

Realisasi saran tindak hasil kajian Setjen Wantannas selama 5 (lima) tahun dari 2013 sampai 2017 menunjukkan konsistensi perbaikan capaian realisasi dari 100% pada tahun 2013 dan tetap dapat dipertahankan konsistensi kenaikannya di tahun-tahun berikutnya. Persentase yang semula masih di bawah 100% adalah indikator kajian Perkiraan Cepat dalam upaya menyusun alternatif solusi dan rekomendasi permasalahan yang krusial mendesak. Sedangkan kajian yang lain dapat dicapai sesuai target atau bahkan melebihi 100%. Secara faktual data tersaji sebagai berikut :

TABEL 8.
REALISASI SARAN TINDAK HASIL KAJIAN TAHUN 2013 - 2017
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL

Indikator	Realisasi				
	2013	2014	2015	2016	2017
Kajian Siklis	100%	100%	100%	100%	100%
Kajian Dinamis	115%	100%	115%	85%	100%
Kajian Kirpat	100%	100%	100%	72%	100%
Kajian Semiloka	100%	100%	100%	100%	100%
Deteksi Dini	-	-	-	-	100%
Kajian Luar Negeri	100%	100%	100%	100%	160%
Jumlah	103%	100%	103%	78%	102%

**GAMBAR 3.
GRAFIK REALISASI SARAN TINDAK
HASIL KAJIAN TAHUN 2013 - 2017**



b. Persentase respon Presiden terhadap saran tindak Setjen Wantannas yang disampaikan kepada Presiden R.I.

Respon Presiden R.I. adalah disposisi dari Presiden R.I. selaku Ketua Wantannas atas saran tindak dari Setjen Wantannas untuk ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga terkait. Persentase capaian kinerja atas respon Presiden terhadap saran tindak Setjen Wantannas yang disampaikan kepada Presiden sebagai salah satu indikator kinerja tersedianya saran tindak kebijakan ketahanan nasional fokus pada bidang *defence, security, crisis prevention and resolution* secara komprehensif sebagai masukan Ketua Wantannas (Presiden) tahun anggaran 2017 dapat dijelaskan sebagaimana tercantum dalam Tabel 9 berikut :

**TABEL 9.
RESPON PRESIDEN ATAS SARAN TINDAK
HASIL KAJIAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

Indikator	Target	Realisasi 2017	Capaian	Realisasi	
				2016	2015
Kajian Siklis	84%	67%	79%	100%	67%
Kajian Dinamis	84%	80%	95%	85%	85%
Kajian Kirpat	84%	77%	92%	72%	86%

Indikator	Target	Realisasi 2017	Capaian	Realisasi	
				2016	2015
Kajian Semiloka	84%	80%	95%	100%	100%
Kajian Deteksi Dini	84%	81%	97%	0%	0%
Kajian Luar Negeri	84%	80%	95%	100%	100%
Keseluruhan	84%	79%	94%	78%	85%

Persentase Kajian Siklis dari target mendapatkan respon Presiden sebesar 84% mendapat respon sebanyak 67%, sehingga kriteria keberhasilan dalam perumusan kebijakan khususnya pada kajian siklis pencapaiannya lebih rendah dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 17%.

Persentase Kajian Dinamis dari target mendapatkan respon Presiden sebesar 84% yang terdiri dari kajian di bidang pertahanan (*security*), keamanan (*defence*), penanggulangan dan pencegahan krisis (*crisis prevention and resolution*) mendapat respon sebanyak 80%, sehingga kriteria keberhasilan dalam perumusan kebijakan khususnya pada kajian lebih rendah dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 4%.

Persentase Kajian Perkiraan Cepat (Kirpat) dari target mendapatkan respon Presiden yang ditetapkan sebanyak 84% diperoleh fakta bahwa mendapat respon sebanyak 77%, sehingga kriteria keberhasilan dalam perumusan kebijakan khususnya pada kajian kirpat pencapaiannya lebih rendah dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 7%.

Persentase Seminar/Lokakarya (Semiloka) dari target mendapatkan respon Presiden sebesar 84% mendapat respon sebanyak 80%, sehingga kriteria keberhasilan dalam perumusan kebijakan khususnya pada kajian semiloka pencapaiannya lebih rendah dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 4%.

Persentase Kajian Deteksi Dini dari target mendapatkan respon Presiden yang ditetapkan sebanyak 84% diperoleh fakta bahwa mendapat respon sebanyak 81%, sehingga kriteria keberhasilan dalam perumusan kebijakan khususnya pada kajian deteksi dini pencapaiannya lebih rendah dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 3%.

Persentase Kajian Luar Negeri (Kajilu) dari target mendapatkan respon Presiden sebesar 84% tetapi dalam pelaksanaannya mendapat respon sebanyak 80%, sehingga kriteria keberhasilan dalam perumusan kebijakan khususnya pada kajian luar negeri pencapaiannya lebih rendah dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 4%.

Dengan demikian persentase keseluruhan saran tindak hasil kajian dinamis, siklis, kirpat, dan semiloka bidang kebijakan ketahanan nasional yang ditargetkan 84% mendapat respon sebanyak 79%. Dari hasil produk kajian yang berupa saran tindak dan saran kebijakan sebanyak 176 masukan kepada Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional ternyata dari hasil monitor, saran tindak yang direspon oleh Presiden sebanyak 139 masukan (79%). Hal ini karena saran tindak dan saran kebijakan yang disampaikan Setjen Wantannas kepada Presiden sebagian di disposisikan ke K/L terkait untuk ditindaklanjuti, dan sebagian lainnya dipergunakan sebagai bahan pertimbangan Presiden dalam mengambil keputusan kenegaraan. Selisih persentase tersebut sebagai akibat tidak semua saran tindak merupakan konsumsi para K/L, melainkan juga internal masukan bagi Presiden R.I.


Realisasi respon Presiden atas saran tindak hasil kajian Setjen Wantannas dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari 2013 sampai dengan 2017 secara faktual data tersaji sebagai berikut :

TABEL 10.
RESPON PRESIDEN ATAS SARAN TINDAK
HASIL KAJIAN TAHUN 2013 - 2017
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL

Indikator	Realisasi				
	2013	2014	2015	2016	2017
Kajian Siklis	100%	75%	67%	78%	67%
Kajian Dinamis	77%	80%	85%	85%	80%
Kajian Kirpat	78%	85%	86%	72%	77%
Kajian Semiloka	100%	100%	100%	100%	80%
Kajian Deteksi Dini	0%	0%	0%	0%	81%

Indikator	Realisasi				
	2013	2014	2015	2016	2017
Kajian Luar Negeri	100%	100%	100%	100%	80%
Jumlah	88%	85%	85%	78%	79%

GAMBAR 4.
GRAFIK RESPON PRESIDEN ATAS SARAN TINDAK
HASIL KAJIAN TAHUN 2013 - 2017



2. Tujuan 2: Terwujudnya kapasitas kelembagaan Setjen Wantannas yang efektif dan efisien.

Tujuan kedua, menjelaskan kapasitas kelembagaan Setjen Wantannas yang efektif dan efisien. Kapasitas kelembagaan dapat dinilai dari sumber daya yang ada sebagai penggerak organisasi, meliputi 5M (*men, money, materials, methods, and machines*). Sumber daya dalam hal ini terutama terkait dengan sumber daya manusia dan sarana prasarana penunjang kinerja. Dengan keterbatasan ketersediaan sumber daya baik dari sisi jumlah maupun kualitasnya, maka Setjen Wantannas harus mampu mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Capaian kinerja terwujudnya kapasitas kelembagaan Setjen Wantannas yang efektif dan efisien berbasis analisis pencapaian indikator kinerja

program dukungan manajemen dan pelaksana tugas teknis lainnya Wantannas. Selanjutnya, dirumuskan formula untuk memperoleh indeks kesehatan organisasi dari indikator tersebut. Setiap indikator diberi bobot yang besarnya ditentukan berdasarkan judgement pakar. Total bobot indikator dalam satu variabel berjumlah 100, total bobot variabel dalam satu aspek berjumlah 100, demikian juga total bobot aspek dalam ketahanan nasional berjumlah 100. Jumlah perkalian bobot indikator dengan indeks ketahanan indikator dalam suatu variabel menunjukkan indeks kesehatan organisasi variabel tersebut. Demikian seterusnya dengan menggunakan metode yang sama dapat dihitung indeks kesehatan organisasi pada setiap aspek. Hasil perhitungan dapat disimpulkan bahwa selama periode tahun 2016 Indeks Ketahanan Nasional dapat dijelaskan sebagaimana tercantum dalam Tabel 9 berikut:

TABEL 11.
INDEKS KESEHATAN ORGANISASI TAHUN 2017
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL

Indikator	Target	Realisasi 2017	Capaian
Indeks kesehatan organisasi	84%	84%	100%

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2017 dan telah dicapai hasil pengukuran kinerja bahwa Indeks kesehatan organisasi menggambarkan kinerja Wantannas berdasarkan analisis hasil pencapaian sasaran program dukungan manajemen dan pelaksana tugas teknis lainnya Wantannas yang telah tercapai sebesar 84% dari target 84% yang telah ditetapkan.

Setjen Wantannas sebagai suatu Lembaga Pemerintah Non-kementerian yang dibentuk pemerintah untuk melaksanakan tugas tertentu tidak hanya bersifat *techno structure* atau teknis semata, namun juga melaksanakan fungsi pengaturan (*regulating*), pelaksana (*executing*), dan pemberdayaan (*empowering*) masih memerlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Kelembagaan tersebut meliputi struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, serta budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi.

Pelaksanaan pengembangan kapasitas seluruh sumber daya dan instrumen kelembagaan Setjen Wantannas merupakan tujuan tambahan untuk dapat memberikan gambaran keberhasilan atas pelaksanaan tugas-tugas pendukung Setjen Wantannas tahun 2017 dengan sasaran strategis adalah terwujudnya peningkatan kinerja manajemen internal dalam rangka pelaksanaan tugas Setjen Wantannas.

Untuk mengetahui hasil pengukuran terwujudnya peningkatan kinerja manajemen internal dalam rangka pelaksanaan tugas Setjen Wantannas tahun 2017 telah ditetapkan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama sebagaimana sasaran strategis dan tujuan pertama. Kelima indikator tersebut diharapkan dapat menjelaskan pencapaian kinerja sasaran strategis Setjen Wantannas dalam melakukan pengembangan kapasitas seluruh sumber daya dan instrumen kelembagaan Setjen Wantannas sehingga diharapkan mendukung pencapaian tupoksi Setjen Wantannas.

Sebagaimana Tabel 11, hasil pengukuran kinerja atas pencapaian sasaran dan tujuan kedua Setjen Wantannas telah merealisasikan hasil capaian berdasarkan target rencana dalam penetapan kinerja tahun 2017. Adapun penjelasan hasil capaian pengukuran kinerja dari sasaran dan tujuan kedua untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

a. Indikator pertama adalah opini BPK terhadap Laporan Keuangan Setjen Wantannas. Sebagai gambaran untuk Opini BPK atas laporan keuangan Setjen Wantannas yang diterima pada tahun 2017 adalah telah tercapai predikat WTP untuk laporan keuangan tahun 2017 dari target WTP yang telah ditetapkan.

Salah satu ukuran keberhasilan indikator lainnya dalam pencapaian peningkatan kapasitas seluruh sumber daya dan instrumen kelembagaan Setjen Wantannas adalah adanya opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas Laporan Keuangan Setjen Wantannas tahun 2017 berdasarkan hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2017 merupakan capaian kinerja tahun 2017. Prestasi ini menjadikan Setjen Wantannas sebagai Lembaga yang meraih opini WTP selama 10 (sepuluh) tahun berturut-turut (Laporan Keuangan tahun 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat dua hal penting atas dampak hasil opini tersebut, yaitu: pertama, opini WTP dapat menggambarkan akuntabilitas institusi baik dalam pengelolaan keuangan

maupun kinerja, sehingga akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Setjen Wantannas dapat terjaga. Kedua, opini WTP merupakan wujud tercapainya salah satu kontrak kinerja yang sudah ditandatangani Sesjen Wantannas.

Prestasi opini tertinggi ini dicapai melalui kerja keras dan upaya perbaikan serta koordinasi dan kerjasama seluruh unit kerja di Setjen Wantannas, khususnya unit kerja Biro Keuangan sebagai Koordinator penyusunan laporan Keuangan Setjen Wantannas. Untuk mengukur pencapaian opini BPK atas Laporan Keuangan adalah melalui pemeriksaan oleh Auditor eksternal, yaitu oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) secara rutin setiap tahun dengan menggunakan Metode Penilaian yang ditetapkan BPK sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengukuran dalam Metode BPK tersebut menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan audit keuangan dan audit kinerja. Dari hasil penilaian BPK tersebut telah dihasilkan penilaian WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) terhadap laporan keuangan Setjen Wantannas Tahun 2017.

Di samping itu, untuk menjaga kualitas (*quality assurance*) penyusunan laporan keuangan juga dilakukan *review* secara berkala (Semester dan Tahunan) oleh Tim Pengawas Internal atas penyiapan laporan Keuangan Setjen Wantannas serta pendampingan selama proses audit dalam mendorong rencana aksi penyelesaian rekomendasi pemeriksaan (salah satunya penyelesaian temuan terkait pencatatan aset) sebagai pelaksanaan kegiatan Koordinasi Strategis Rencana Aksi mempertahankan Opini Laporan Keuangan.

Tidak ada yang dapat menjamin bahwa opini WTP dari BPK dapat terus dicapai dan dipertahankan, tanpa adanya upaya yang sungguh-sungguh dan nyata untuk terus melakukan perbaikan proses manajemen dan peningkatan mutu laporan keuangan serta menindaklanjuti temuan BPK atas kelemahan-kelemahan yang ada. Pada tahun-tahun tercapainya opini WTP atas laporan keuangan Setjen Wantannas, telah dilaksanakan berbagai aktivitas untuk mendukung upaya mempertahankan opini WTP yang secara terus-menerus dan berlanjut dilakukan sampai dengan saat ini. Tahap-tahap aktivitas tersebut adalah sebagai berikut: (1) Identifikasi titik kritis/permasalahan yang akan menghambat pencapaian opini laporan

keuangan “WTP”; (2) Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK; (3) Monitoring dan evaluasi atas perbaikan; (4) Pelaksanaan *Quality Assurance* dan (5) Pendampingan atas pemeriksaan BPK.

- b. Indikator kedua adalah nilai hasil evaluasi KemenPAN&RB terhadap pelaksanaan kinerja Setjen Wantannas atas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja. Nilai hasil evaluasi KemenPAN&RB terhadap pelaksanaan kinerja Setjen Wantannas yang diterima tahun 2017 adalah CC untuk pelaksanaan kinerja Setjen Wantannas tahun 2016 dari target CC yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan kinerja Setjen Wantannas pada tahun 2017 telah mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari menguatnya pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja, yang ditandai dengan dilaksanakannya berbagai tahapan perencanaan strategis. Tahapan tersebut dimulai dari penetapan Rencana Kinerja Tahunan, baik tingkat lembaga maupun unit kerja di lingkungan Setjen Wantannas, yang selanjutnya dibuat pernyataan kinerja oleh masing-masing pimpinan. Sebagaimana dalam Sistem AKIP, tahapan selanjutnya adalah pelaporan atas pengukuran kinerja oleh masing-masing pimpinan unit kerja telah dilaksanakan dengan baik, sehingga dalam penyusunan LKj (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) pada tingkat lembaga ini dapat dilaksanakan dengan baik dan obyektif.

Penilaian dari KemenPAN&RB merupakan salah satu indikator penilaian dari apa yang telah dicapai oleh Setjen Wantannas dalam melaksanakan kinerja selama tahun 2017. Penilaian ini dimulai dari aspek Perencanaan Kinerja yang telah ditetapkan oleh Setjen Wantannas terhadap apa yang akan dilakukan selama tahun berjalan (2017) dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya. Di sisi lain, Renstra Setjen Wantannas 2015-2019 di dalamnya memuat indikator kinerja tujuan sebagai alat ukur keberhasilan organisasi, sebagai acuan rencana aksi pada tahun berjalan dituangkan dalam bentuk Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja. Pengukuran Kinerja yang dilaksanakan tidak hanya sebatas pada pencapaian target, namun juga mempertimbangan konsistensi indikator kinerja utama yang telah ditetapkan, Renstra 2015-2019, Renja 2017, RKT 2017, dan Penetapan Kinerja 2017.

Implementasi dan pengembangan akuntabilitas kinerja di lingkungan Setjen Wantannas dilakukan dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Sebagai gambaran, pada tahun 2016 Setjen Wantannas telah menargetkan untuk memperoleh nilai “CC”. Hasil penilaian atas pelaksanaan kinerja tahun 2016 Setjen Wantannas mendapatkan predikat “CC” sesuai dengan target yang dikehendaki. Untuk itu momentum dari keberhasilan dalam pencapaian target pada tahun 2016 tersebut dapat menjadi pemicu semangat untuk memenuhi target yang akan datang, yakni peringkat capaian menjadi “B”.

- c. Indikator ketiga adalah persentase pejabat yang telah melaporkan LHKPN telah tercapai sebesar 100% dari target 100% yang telah ditetapkan, yakni seluruh pejabat di lingkungan Setjen Wantannas telah menyerahkan LHKPN ke KPK.

Pelaporan Harta Kekayaan Pejabat Negara merupakan indikator yang ditetapkan sebagai salah satu pemicu keberhasilan kinerja Setjen Wantannas, karena dengan adanya pelaporan tersebut secara tidak langsung akan memperkuat sistem dan peningkatan kinerja untuk mempermudah pengawasan dalam hal KKN. Di samping itu, juga dalam rangka memenuhi permintaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi para pejabat yang memangku jabatan strategis dan potensial/rawan KKN di lingkungan Setjen Wantannas.

Setjen Wantannas telah melaksanakan kewajiban menyerahkan LHKPN oleh seluruh pejabat Eselon I, Eselon II dan pejabat pengelola keuangan, sehingga dari target yang direncanakan 100% telah tercapai secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan komitmen pimpinan di lingkungan Setjen Wantannas khususnya dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi. Namun demikian dalam rangka menjaga dan menguatkan komitmen akan budaya anti korupsi, Setjen Wantannas secara konsisten melaksanakan program percepatan pencegahan pemberantasan korupsi pada tahun-tahun berikutnya yang meliputi kegiatan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK), Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi (PBAK), dan Zona Integritas.

- d. Indikator keempat adalah persentase dokumen program dan anggaran yang diselesaikan tepat waktu telah tercapai sebesar 100% dari target 100% yang telah ditetapkan, dengan seluruh dokumen dapat diselesaikan tuntas.

Dokumen program dan anggaran yang dihasilkan pada tahun 2017 meliputi dokumen Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja, laporan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala, laporan keuangan secara berkala, laporan akuntabilitas kinerja, dan dokumen program dan anggaran lainnya yang dapat diselesaikan sesuai dengan waktunya. Sehingga dapat disimpulkan telah tercapai target yang direncanakan yaitu 100%.

- e. Indikator kelima adalah persentase unit kerja yang telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan telah tercapai sebesar 100% dari target 100% yang telah ditetapkan, tanpa adanya kegiatan yang tertunda.

Pada tahun 2017 seluruh unit kerja telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan 2017 dan Penetapan Kinerja Tahun 2017 sebagaimana laporan capaian kinerja kegiatan dengan pengukuran kinerja kegiatan yang tertuang dalam lampiran LKj ini pada seluruh unit kerja. Hal ini mencerminkan bahwa efektivitas kinerja pengawasan dan monitoring anggaran telah berjalan dengan baik, seiring dengan penguatan akuntabilitas kinerja menggunakan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), meskipun masih ada beberapa kendala yang dihadapi. Kendala tersebut terkait dengan perencanaan strategik Setjen Wantannas yang masih memerlukan berbagai perbaikan, diantaranya: dokumen PK (Penetapan Kinerja) yang belum terstruktur, kualitas rumusan indikator kinerja belum memenuhi kriteria yang baik, pengukuran kinerja yang belum sepenuhnya digunakan dalam pengendalian dan pemantauan kinerja, serta hasil evaluasi yang belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan kinerja.

Untuk itu, Setjen Wantannas tetap berupaya meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan dan pelaporan, monitoring serta evaluasi anggaran secara berkala agar dapat berjalan sesuai dengan perencanaan, utamanya dalam rangka optimalisasi pencapaian tujuan organisasi. Berbagai upaya tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Mengimplementasikan rencana aksi pencapaian kinerja sebagai alat monitoring pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja;
- 2) Menyempurnakan kualitas rumusan indikator kinerja, terutama di tingkat unit kerja agar dapat memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik sesuai ketentuan terbaru dalam penyusunannya;
- 3) Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja untuk pengendalian dan pemantauan anggaran secara berkala;
- 4) Menyempurnakan sistem monitoring dan evaluasi anggaran dalam rangka analisis pencapaian sasaran strategis dan perbandingan data kinerja kegiatan; dan
- 5) Memanfaatkan informasi kinerja kegiatan dan hasil evaluasi internal untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan dan kinerja Setjen Wantannas secara keseluruhan; serta
- 6) Meningkatkan kapasitas SDM pelaksanaan kegiatan melalui pendidikan manajemen kinerja di seluruh jajaran Setjen Wantannas.

C. Akuntabilitas Keuangan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Setjen Wantannas, pada tahun 2017 Setjen Wantannas mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 168.653.282.000,-. (Seratus enam puluh delapan milyar enam ratus lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) Realisasi anggaran keseluruhan pada 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 160.811.257.796,- (Seratus enam puluh milyar delapan ratus sebelas juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah) atau 95,35% dengan rincian:

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| - Belanja pegawai | Rp 20.947.688.688,- (91,04%) |
| - Belanja barang/jasa | Rp 43.490.363.606,- (90,30%) |
| - Belanja modal | Rp 96.373.206.000,- (98,85%) |

Rincian realisasi penyerapan anggaran tahun 2017 per 31 Desember 2017 yang dilaksanakan pada masing-masing program sebagaimana dijelaskan pada Tabel 12 dan Tabel 13 adalah sebagai berikut :

TABEL 12.
REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM TAHUN 2017

PROGRAM	PAGU	REALISASI	%
Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional	Rp.111.170.000.000,-	Rp 107.260.217.212,-	96,48
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Wantannas	Rp 57.483.282.000,-	Rp 53.551.040.583,-	93,16
TOTAL	Rp 168.653.282.000,-	Rp 160.811.257.795,-	95.35

TABEL 13.
KINERJA PROGRAM SETJEN WANTANNAS TAHUN 2017

NO	PROGRAM	ANGGARAN		OUTPUT KEGIATAN
		PAGU	REALISASI	
1	Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional	Rp 111.170.000.000,-	Rp107.260.217.212,-	Tersedianya bahan pengambilan keputusan untuk menetapkan kebijakan pembinaan ketahanan nasional yang diarahkan kepada bidang pertahanan (<i>defence</i>), keamanan (<i>security</i>), serta pencegahan dan penanggulangan krisis (<i>crisis prevention and resolution</i>), terdiri dari: 1. Terlaksananya penyelenggaraan perumusan kebijakan Sistem Nasional. 2. Terlaksananya penyelenggaraan Pengembangan Sistem Informasi Wantannas 3. Terlaksananya penyelenggaraan perumusan kebijakan Politik dan Strategi 4. Terlaksananya penyelenggaraan perumusan kebijakan Penginderaan dan Perkiraan Ancaman 5. Terlaksananya

NO	PROGRAM	ANGGARAN		OUTPUT KEGIATAN
		PAGU	REALISASI	
				penyelenggaraan perumusan kebijakan Evaluasi Implementasi dan Risiko Pembangunan. 6. Terlaksananya penyelenggaraan perumusan kebijakan Perumusan Pertimbangan dan Saran Kebijakan
2	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Rp 57.483.282.000,-	Rp 53.551.040.583,-	Meningkatnya kelancaran pengelolaan dan kecukupan dukungan operasional pelaksanaan tugas Wantannas, yang terdiri melalui: <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas penyusunan perencanaan dan pengelolaan administrasi keuangan 2. Meningkatnya kualitas pelayanan persidangan dan humas 3. Meningkatnya pelayanan pengelolaan rumga, administrasi umum dan administrasi kepegawaian

1. Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional

Sasaran Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional adalah tersedianya bahan pengambilan keputusan untuk menetapkan kebijakan pembinaan ketahanan nasional yang diarahkan kepada bidang pertahanan (*defence*), keamanan (*security*), serta pencegahan dan penanggulangan krisis (*crisis prevention and resolution*). Untuk mendukung pencapaian sasaran program tersebut, pada tahun anggaran 2017 program ini

mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 111.170.000.000,- (Seratus sebelas milyar seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran per 31 Desember 2017 mencapai Rp 107.260.217.212,- (Seratus tujuh milyar dua ratus enam puluh juta dua ratus tujuh belas ribu dua ratus dua belas rupiah) (96,48 %)

Anggaran Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional ini dikelola oleh 1 (satu) Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan 1 (satu) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan di lingkungan kedeputian antara lain:

- a. Terlaksananya pengamatan, evaluasi, analisis, dan perumusan sistem nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional.
- b. Terlaksananya pengamatan, evaluasi, analisis, dan perumusan peluang, kendala, serta kecenderungan lingkungan strategis dalam rangka pembinaan ketahanan nasional.
- c. Terlaksananya pengamatan, evaluasi, analisis, dan perumusan politik, strategi dan rencana kontinjensi dalam rangka menghadapi krisis nasional.
- d. Terlaksananya pengamatan, evaluasi, analisis dinamika atas pengembangan segenap aspek kehidupan dan pelaksanaan pembangunan serta pemecahan masalah penyimpangan pembangunan nasional.

Dengan realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan dalam Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional ini, pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) Setjen Wantannas tahun 2017 telah sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan, yakni terlaksananya setiap kegiatan yang dirancang.

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Wantannas

Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Wantannas adalah untuk meningkatkan kinerja manajemen internal dalam rangka pelaksanaan tugas Setjen Wantannas, yang pada tahun 2017 program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 57.483.282.000,- (Lima puluh tujuh milyar empat ratus delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran per 31 Desember 2017 mencapai Rp 53.551.040.583,- (Lima puluh tiga milyar

lima ratus lima puluh satu juta empat puluh lima ratus delapan puluh tiga rupiah) (93.16%).

Anggaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Wantannas ini dikelola oleh 1 (satu) Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan 1 (satu) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan antara lain:

- a. Penyusunan perencanaan dan pengelolaan administrasi keuangan
- b. Pelayanan persidangan dan humas
- c. Pelayanan pengelolaan Internal perkantoran dan kepegawaian

Dengan realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan dalam Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Wantannas ini, pencapaian target indikator kinerja utama Setjen Wantannas tahun 2017 telah sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan, yakni hampir seluruh kegiatan yang direncanakan. Penjelasan per pos Mata Anggaran dari realisasi anggaran sebagaimana dijelaskan pada Tabel 14 adalah sebagai berikut :

TABEL 14.
REALISASI ANGGARAN PER 31 DESEMBER 2017

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	
			Anggaran	%
1	Realisasi Pendapatan Negara	-	-	-
	Penerimaan Pajak	-	-	-
	PNBP	-	-	-
	Penerimaan Hibah	-	-	-
2	Realisasi Belanja Negara	Rp168.653.282.000,-	Rp160.811.257.795,-	95,35
	A. Rupiah Murni			
	Belanja Pegawai	Rp 23.007.736.000,-	Rp 20.947.688.189,-	91,04
	Belanja Barang	Rp 48.156.878.000,-	Rp 43.490.363.606,-	90,30
	Belanja Modal	Rp 97.488.668.000,-	Rp 96.373.206.000,-	98,85
	B. Pinjaman dan Hibah			
	Belanja Barang	-	-	-

1. Realisasi Belanja Negara

Realisasi belanja negara Setjen Wantannas per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 160.811.257.795,- (Seratus enam puluh milyar delapan ratus sebelas juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) 95.35% Realisasi belanja Setjen Wantannas.

➤ Belanja Pegawai

Pagu Anggaran Belanja Pegawai Setjen Wantannas tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp 23.007.736.000,- (Dua puluh tiga milyar tujuh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan nilai realisasi belanja pegawai sebesar Rp 20.947.688.189,- (Dua puluh milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) atau sebesar 91,04%.

➤ Belanja Barang

Pagu Anggaran Belanja Barang Setjen Wantannas tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp 48.156.878.000,- (Empat puluh delapan milyar seratus lima puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan nilai realisasi belanja barang sebesar Rp 43.490.363.606,- (Empat puluh tiga milyar empat ratus sembilan puluh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus enam rupiah) atau sebesar 90,30%.

➤ Belanja Modal

Pagu Anggaran Belanja Modal Setjen Wantannas tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp 97.488.668.000,- (Sembilan puluh tujuh milyar empat ratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan nilai realisasi belanja modal sebesar Rp 96.373.206.000,- (Sembilan puluh enam milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus enam ribu rupiah) atau sebesar 98,85%.

Dengan demikian, realisasi secara keseluruhan anggaran pada Tahun 2017 tercapai sebesar 95,35%.

BAB IV

P E N U T U P

Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Ketahanan Nasional merupakan salah satu upaya yang dilakukan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) dalam mendorong terwujudnya penguatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Hasilnya dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Setjen Wantannas yang merupakan wujud pertanggungjawaban kepada Presiden RI dan masyarakat (publik).

Sejalan dengan sasaran dan tujuan organisasi Setjen Wantannas yang telah ditetapkan, dan berdasarkan penetapan kinerja tahun 2016 telah terealisasi pencapaiannya dengan lebih baik. Hal ini ditunjukkan dengan seluruh realisasi yang dicapai dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian target kinerja tahun 2016 menjadi bahan untuk terus meningkatkan kualitas pencapaian kinerja untuk tahun-tahun yang akan datang.

Sebagai upaya peningkatan kinerja Setjen Wantannas dalam rangka menjadi lembaga yang sangat strategis adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan peran Setjen Wantannas dalam memberikan saran tindak kepada Presiden R.I. selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional dalam merumuskan rancangan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia, dengan mempertimbangkan dinamika perubahan lingkungan strategis nasional, regional dan global dalam penyusunan perencanaan strategis termasuk penentuan sasaran atau target-target yang lebih khas, terukur, realistis, dapat dicapai sesuai jadwal yang ditetapkan SMART (*specific, measurable, achievable, realistic and timebound*)
- 2) Terus melanjutkan program Reformasi Birokrasi dengan fokus dan konsisten pada pengembangan organisasi dan peningkatan kompetensi SDM Setjen Wantannas agar dapat cepat tanggap dalam memprediksi atau mendeteksi dini (*early warning system*) terhadap perubahan lingkungan strategis nasional, regional maupun global sehingga dapat segera mengambil langkah-langkah antisipatif dalam memecahkan persoalan ketahanan nasional Republik Indonesia.

Demikian Laporan Kinerja Setjen Wantannas Tahun 2017, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan informasi atas pencapaian kinerja Setjen Wantannas sebagai lembaga pemerintah yang bertanggungjawab dalam merumuskan rancangan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Republik Indonesia.

Jakarta, 28 Februari 2018

Plt. Sekretaris Jenderal
Dewan Ketahanan Nasional,



Drs. Tjetjep Agus Supriyatna, M.M, M.H.
Inspektur Jenderal Polisi



LAMPIRAN I
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2017

**KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL
NOMOR : KEP-147/SESJEN/12/2016
TENTANG
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL
TAHUN 2017**

JAKARTA, DESEMBER 2016



**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL
NOMOR : Kep- 147 /Sesjen/12/2016**

TENTANG

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL TAHUN 2017
SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional untuk tahun anggaran 2017, perlu landasan dan pedoman agar dapat mencapai sasaran secara efektif dan efisien yang dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2017.
- Mengingat** :
 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017;
 6. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2015 – 2019.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL TENTANG RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL TAHUN 2017.
- KESATU : Mengesahkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Hal-hal yang belum tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2017 ini akan diputuskan lebih lanjut.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 30 Desember 2016

SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL,



NUGROHO WIDYOTOMO
LETNAN JENDERAL TNI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL
NOMOR : Kep-147/Sesjen/12/2016

TENTANG

RENCANA KINERJA TAHUNAN
SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL
TAHUN 2017

KATA PENGANTAR


Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi, di mana salah satu kegiatan yang harus dilakukan adalah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Sebagaimana Rencana Strategis Dewan Ketahanan Nasional 2015-2019 yang mengacu pada Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 disebutkan bahwa target Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional sebagai salah satu instansi dalam lingkup Pembangunan Bidang Pertahanan Keamanan dengan fokus prioritas: sistem keamanan yang integratif, prioritas bidang: terbangunnya sistem keamanan yang integratif, dengan indikator sasaran strategis: (1) melakukan pendekatan keamanan yang komprehensif yang diukur dengan indeks ketahanan nasional; (2) meningkatkan koordinasi antar institusi pertahanan dan keamanan dengan institusi lainnya; dan (3) meningkatkan kesadaran, sikap, dan perilaku bela negara di masyarakat.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2017 merupakan penjabaran dari Renstra Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional 2015 – 2019, dan mengacu juga pada Perpres Nomor 45 Tahun 2016 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017. Sehingga RKT Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2017 memuat sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tahun 2017.

Pada tahun 2017, sasaran yang menjadi kewenangan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional adalah: terbangunnya sistem keamanan yang integratif dalam rangka meningkatkan kualitas rekomendasi kebijakan nasional yang terintegrasi, tepat sasaran, dan tepat waktu; Tersedianya rekomendasi kebijakan yang berkualitas akan berdampak pada presisi keputusan pimpinan negara dalam menyikapi dinamika sosial, politik, ekonomi, hukum, pertahanan dan keamanan. Dengan disusunnya RKT Tahun 2017 diharapkan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja Tahun 2017 dan sebagai dasar pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan bidang pertahanan keamanan.

Jakarta, 30 Desember 2016
Sekretaris Jenderal
Dewan Ketahanan Nasional,


Nugroho Widyotomo
Letnan Jenderal TNI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan.....	1
C. Dasar Hukum	2
BAB II ARAH DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SETJEN WANTANNAS 2017	3
A. Visi dan Misi Setjen Wantannas 2015-2019	3
B. Tujuan dan Target Setjen Wantannas 2015-2019.....	3
C. Arah Kebijakan dan Strategi Setjen Wantannas	4
D. Sasaran Pembangunan Setjen Wantannas 2017	5
E. Kebijakan Pembangunan Setjen Wantannas 2017	8
BAB III PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 2017	10
A. Program Pembangunan Tahun 2017	10
B. Rancangan Program dan Kegiatan Setjen Wantannas 2017	10
C. Rencana Kerja dan Anggaran Setjen Wantannas 2017.....	12
BAB IV PENUTUP	19
FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN.....	20
Formulir RKT Kedeputian Sistem Nasional	
Formulir RKT Kedeputian Politik dan Strategi	
Formulir RKT Kedeputian Jiandra	
Formulir RKT Kedeputian Pengembangan	
Formulir RKT Biro Perencanaan, Organisasi dan Keuangan	
Formulir RKT Biro Umum	
Formulir RKT Biro Persidangan, Sisfo dan Pengawasan Internal	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana pembangunan nasional tahap pertama pemerintah Kabinet Kerja memasuki tahun pertama pelaksanaan. Pemerintah secara konsisten terus melaksanakan strategi dan kebijakan pembangunan yang telah direncanakan sesuai dengan visi dan misi pembangunan yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Dokumen RPJMN 2015-2019 merupakan penjabaran dari visi dan misi Presiden terpilih yang memuat Strategi Pembangunan Nasional, Kebijakan Umum, Prioritas Nasional dan Program serta kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga. Dokumen ini menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana kerjanya.

Kedudukan Setjen Wantannas sebagai lembaga pemerintah berbeda dengan Kementerian/LPNK, dalam arti Setjen Wantannas melakukan pelayanan staf pada Ketua Wantannas bukan merupakan lembaga yang bersifat pelayanan publik. Setjen Wantannas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya lebih terfokus kepada pelaksanaan pemberian saran tindak kepada Presiden RI terkait telaahan berbagai masalah nasional krusial mendesak yang bersifat strategis pada aspek "*Defence, security, crisis prevention and resolution*" yang diwujudkan dalam bentuk *day to day report, incidental report* dan *emergency report* serta berbagai telaahan strategis dan sumbangan bahan penetapan kebijakan/saran tindak untuk dibahas dalam sidang Dewan Ketahanan Nasional atau langsung menjadi bahan pengambilan keputusan Ketua Dewan Ketahanan Nasional tanpa harus melalui sidang pleno (bukan konsumsi publik).

Selanjutnya sebagai penjabaran RPJMN 2015-2019 dan pelaksanaan Rencana Strategis Setjen Wantannas tahun 2015-2019 maka perlu disusun Rencana Kinerja Tahunan Setjen Wantannas tahun 2017 sebagai landasan dalam pelaksanaan pencapaian sasaran dan kegiatan tahun anggaran 2017.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kinerja Tahunan tahun 2017 adalah memberikan gambaran dan arahan tentang sasaran, kegiatan dan kemampuan dukungan anggaran yang tersedia.

2. Tujuan

Agar dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga kegiatan yang dilaksanakan lebih terarah kepada pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

C. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RKT Setjen Wantannas Tahun 2017 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017;
6. Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2015 – 2019.
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor: 13 Tahun 2016. Tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 1.1101.30013101 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

BAB II
ARAH DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
SETJEN WANTANNAS 2017

A. Visi dan Misi Setjen Wantannas 2015-2019

1. Visi

Menjadi lembaga perumus kebijakan dan strategi yang kredibel, akseptabel dan komprehensif dalam rangka ketahanan nasional.

2. Misi

- a. Meningkatnya kredibilitas rumusan rancangan ketetapan kebijakan terkait sistem nasional dan strategi menghadapi ancaman dalam rangka pembinaan ketahanan nasional.
- b. Meningkatnya pembinaan di bidang ketahanan nasional dalam rangka mengurangi resiko pembangunan nasional dan menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.

B. Tujuan dan Target Setjen Wantannas 2015-2019

Tujuan yang ingin dicapai Setjen Wantannas:

1. Terwujudnya kondisi ketahanan nasional dalam rangka menjamin keselamatan, kelangsungan hidup bangsa dan negara dari ancaman kedaulatan, persatuan dan kesatuan.
2. Terwujudnya kapasitas kelembagaan Setjen Wantannas yang efektif dan efisien.

Guna mewujudkan visi dan melaksanakan pencapaian misi dan tujuan di atas, sesuai dengan isu-isu strategis yang telah ditetapkan di Bab I Setjen Wantannas menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:

1. Terbinanya kondisi ketahanan nasional dalam rangka menjamin keselamatan, kelangsungan hidup bangsa dan negara dari ancaman kedaulatan, persatuan dan kesatuan.
2. Terwujudnya organisasi kelembagaan Wantannas yang efektif dan efisien.

Sesuai dengan 2 (dua) sasaran strategis tersebut, maka ukuran keberhasilan tercapainya 2 (dua) sasaran strategis tersebut, sebagai berikut:

1. Indeks ketahanan nasional.
2. Indeks kesehatan organisasi.

C. Arah Kebijakan dan Strategi Setjen Wantannas

Arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Setjen Wantannas periode 2015-2019 adalah:

1. **Arah Kebijakan** yang akan dilaksanakan:
 - a. Meningkatnya kualitas kebijakan dan strategi pembinaan ketahanan nasional.
 - b. Meningkatnya kualitas pembinaan ketahanan nasional.
 - c. Menguatnya kapasitas kelembagaan Setjen Wantannas yang efektif dan efisien.
2. **Strategi Setjen Wantannas** yang akan dilaksanakan mencakup eksternal dan internal, sebagai berikut:
 - a. **Eksternal:**
 - 1) Penguatan sistem keamanan yang komprehensif.
 - 2) Peningkatan koordinasi antar institusi pertahanan dan keamanan dengan institusi lainnya.
 - 3) Peningkatan pembinaan ketahanan nasional melalui komunikasi dan informasi kepada masyarakat.
 - b. **Internal:**
 - 1) Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif, dan akuntabel serta diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai.
 - 2) Meningkatkan kapasitas SDM Setjen Wantannas secara lebih proporsional dan akuntabel.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Setjen Wantannas menetapkan program-programnya sesuai RPJMN periode 2015-2019, yaitu program utama (teknis) dan program pendukung (generik), sebagai berikut:

- a. Program Teknis.
Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional.
Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas utama Setjen Wantannas dalam kebijakan dan strategi ketahanan nasional melalui serangkaian kegiatan pengkajian kebijakan dan strategi serta pembinaan bidang keamanan nasional.
- b. Program Generik.
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Setjen Wantannas.

Selanjutnya, program-program tersebut dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan prioritas Setjen Wantannas sebagai berikut:

- a. Kegiatan-kegiatan utama untuk melaksanakan tugas-tugas Setjen Wantannas:
 - 1) *Policy brief* yang disampaikan kepada Presiden selaku ketua Dewan Keamanan Nasional.
 - 2) Kajian deteksi dini bidang politik, ekonomi, sosbud dan hankam.
 - 3) Kajian kebijakan keamanan nasional yang bersifat strategis, krusial, dan mendesak.
 - 4) Pembinaan Ketahanan Nasional.
- b. Kegiatan untuk melaksanakan program generik (pendukung):
 - 1) Kegiatan pengelolaan perencanaan dan keuangan.
 - 2) Kegiatan pengelolaan persidangan dan kehumasan.
 - 3) Kegiatan pengelolaan internal perkantoran dan kepegawaian.

D. Sasaran Pembangunan Setjen Wantannas 2017

Sasaran pembangunan kewenangan Wantannas sesuai dengan Perpres Nomor 2 tahun 2015 tentang RPJMN tahun 2015-2019 adalah terbangunnya sistem keamanan nasional yang terintegrasi, yang dilaksanakan dengan: melakukan pendekatan keamanan yang komprehensif yang diukur dengan indeks ketahanan nasional; meningkatkan koordinasi antar institusi pertahanan dan keamanan dengan institusi lainnya; meningkatkan kesadaran, sikap, dan perilaku bela negara di masyarakat.

Sasaran pembangunan kewenangan Wantannas sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 adalah terbangunnya sistem keamanan nasional yang terintegrasi melalui: *Policy brief* yang disampaikan kepada Presiden selaku ketua Dewan Keamanan Nasional; Kajian deteksi dini, Kajian kebijakan keamanan nasional strategis, krusial, dan mendesak; Indeks ketahanan nasional.

Sesuai dengan sasaran jangka menengah dan tahunan tersebut di atas, maka sasaran yang ingin dicapai Setjen Wantannas Tahun 2017 adalah:

1. Biro Perencanaan, Organisasi dan Keuangan

Sasaran yang ingin dicapai Biro Perencanaan, Organisasi dan Keuangan pada Tahun Anggaran 2017 adalah terselenggaranya perencanaan program dan anggaran serta administrasi keuangan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Setjen Wantannas melalui upaya pembinaan perencanaan dan organisasi serta keuangan sebagai berikut :

- a. Bagian Perencanaan
 - 1) Melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran;
 - 2) melaksanakan pengawasan dan evaluasi program dan anggaran.

- b. Bagian Keuangan
 - 1) Melaksanakan tertib administrasi pertanggungjawaban keuangan;
 - 2) Melaksanakan laporan keuangan Setjen Wantannas.
- c. Bagian Organisasi dan Tatalaksana
 - 1) Melaksanakan organisasi yang efektif dan efisien.
 - 2) Melaksanakan tertib organisasi.

2. Biro Persidangan, Sisfo dan Pengawasan Internal

Sasaran yang ingin dicapai pada Biro Persidangan, Sisfo dan Pengawasan Internal pada Tahun Anggaran 2017 adalah: (1) Terselenggaranya pengelolaan persidangan dan Sifo serta pengawasn internal dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok Setjen Wantannas; (2) Terselenggaranya pengelolaan rapat koordinasi sidang Wantannas; dan (3) terselenggaranya pengelolaan jalur komunikasi data yang aman dan mutakhir serta pengawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok Setjen Wantannas, melalui upaya sebagai berikut:

- a. Bagian Persidangan dan Humas
 - 1) Melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan layanan persidangan;
 - 2) Menyediakan bahan/materi hasil sidang yang telah diselenggarakan.
 - 3) Melakukan koordinasi dan informasi dengan K/L terkait.
 - 4) Melakukan pengelolaan dan penatausahaan layanan kehumasan;
 - 5) Melaksanakan dukungan kegiatan hubungan media, hubungan lembaga dan publikasi;
- b. Bagian Pengawasan Internal
 - 1) Menyelenggarakan pengawasan internal
 - 2) Melaksanakan administrasi pelaporan pengawasan internal
 - 3) Membuat rumusan pengawasan internal
- c. Bagian Sistem Informasi
 - 1) Melakukan pengelolaan dan pengembangan infrastruktur sisfo Setjen Wantannas
 - 2) Melaksanakan dukungan kegiatan kearsipan, perpustakaan dan info media;
 - 3) Melakukan rumusan sistem informasi

3. Biro Umum

Sasaran yang ingin dicapai Biro Umum pada Tahun Anggaran 2017 adalah terlaksananya penyelenggaraan kepegawaian dan hukum, perlengkapan, tata usaha dan protokol melalui upaya sebagai berikut:

a. Bagian Kepegawaian dan Hukum

- 1) Merumuskan Daftar Susunan Personel (DSP);
- 2) Melakukan penilaian dan peningkatan kemampuan SDM;
- 3) Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian dan hukum;
- 4) Melaksanakan pengelolaan tata naskah kepegawaian dan dokumen kepegawaian serta dokumen perundangan;
- 5) Mewujudkan tingkat disiplin pegawai;
- 6) Merumuskan data personil yang mutakhir dan valid;
- 7) Melaksanakan penyusunan perundang-undangan;
- 8) Melakukan pengelolaan dan penatausahaan belanja pegawai.

b. Bagian Perlengkapan

- 1) Melaksanakan dukungan operasional perkantoran dan pemeliharaan asset;
- 2) Melakukan pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) yang transparan dan akuntabel;

c. Bagian Tata Usaha dan Protokol

- 1) Melaksanakan pengelolaan administrasi persuratan dan ekspedisi;
- 2) Melakukan dukungan tata usaha pimpinan dan kesekretariatan.
- 3) Melakukan dukungan terhadap operasional pimpinan.

4. Deputi Sistem Nasional

Sasaran yang ingin dicapai pada Tahun Anggaran 2017 adalah terselenggaranya kajian Dinamis secara komprehensif dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Setjen Wantannas, yang dilakukan melalui pengamatan, evaluasi, analisis dan perumusan sistem nasional serta penjabarannya ke dalam sub-sub sistemnya dalam rangka pembinaan ketahanan nasional sebagai bahan masukan kebijakan nasional kepada Presiden RI selaku Ketua Wantannas.

5. Deputi Politik dan Strategi

Sasaran yang ingin dicapai pada Tahun Anggaran 2017 adalah terselenggaranya kajian Siklis maupun Dinamis secara komprehensif dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Setjen Wantannas, yang dilakukan melalui pengamatan, evaluasi, analisis dan perumusan politik strategi nasional serta rencana kontijensi dan deteksi dini.

6. Deputi Pengkajian dan Penginderaan

Sasaran yang ingin dicapai pada Tahun Anggaran 2017 adalah terselenggaranya kajian Siklis maupun Dinamis secara komprehensif dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Setjen Wantannas yang dilakukan melalui pengkajian dan penginderaan strategis nasional, regional, dan internasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional sebagai masukan dan saran tindak kepada Ketua Wantannas (Presiden RI).

7. Deputi Pengembangan

Sasaran yang ingin dicapai pada Tahun Anggaran 2017 adalah terselenggaranya kajian Dinamis secara komprehensif dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Setjen Wantannas, yang dilakukan melalui pengamatan, evaluasi, analisis dinamika segenap aspek kehidupan nasional dan pelaksanaan pembangunan nasional serta perumusan saran pemecahan krisis dan saran pemecahan masalah penyimpangan pembangunan nasional yang terjadi.

8. Pertimbangan dan saran kebijakan Setjen Wantannas

Sasaran yang ingin dicapai pada Tahun Anggaran 2017 adalah terselenggaranya perumusan pertimbangan dan saran pemecahan masalah serta kajian kewilayahan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Setjen Wantannas, yang dilakukan melalui pengamatan, evaluasi, analisis dinamika segenap aspek kehidupan nasional dan pelaksanaan pembangunan nasional pada suatu daerah maupun negara lain dalam rangka pembinaan ketahanan nasional sebagai masukan dan saran tindak kepada Ketua Wantannas (Presiden RI).

E. Kebijakan Pembangunan Setjen Wantannas 2017

Kebijakan pembangunan Setjen Wantannas tahun 2017 dirancang sebagai bagian dan keberlanjutan dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Selain itu tentu saja kebijakan tersebut merupakan komponen dari RKP 2017, khususnya dalam menunjang salah satu prioritas pembangunan nasional, yaitu prioritas nomor tujuh yaitu terbangunnya sistem keamanan nasional yang integratif dalam kerangka pembangunan jangka menengah.

Berbagai kebijakan yang ditempuh dalam pembangunan Setjen Wantannas tahun 2017 adalah:

1. Mengerahkan seluruh komponen kekuatan Setjen Wantannas khususnya personel pemikir untuk melakukan telaahan baik yang bersifat siklis maupun dinamis disesuaikan dengan dinamika seluruh aspek kehidupan nasional.
2. Mengarahkan seluruh komponen kekuatan Setjen Wantannas agar mampu mengembangkan inisiatif, kemudahan untuk memperoleh akses peningkatan kapasitasnya, dan penguatan tupoksi yang bersangkutan.

3. Mengarahkan penguatan jejaring kepakaran melalui komunikasi konstruktif dan kemitraan strategis dengan para pakar yang mewakili jalur aspiratif (anggota DPR, LSM terpilih, pengamat/pemerhati), jalur akademik (para ilmuwan) dan jalur empirik (birokrat terpilih).
4. Mengarahkan seluruh sumber daya Setjen Wantannas agar mampu menunjang berbagai program kegiatan yang telah dirancang Renstra dan RKT secara efektif dan efisien.

BAB III

PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 2017

A. Program Pembangunan Tahun 2017

Prioritas pembangunan bidang pertahanan keamanan yang menjadi kewenangan Setjen Wantannas adalah terbangunnya sistem keamanan nasional yang terintegrasi, merupakan kumpulan dari kegiatan kegiatan yang dirancang dalam program untuk mencapai sasaran tertentu atau beberapa sasaran sekaligus. Program tersebut tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional. Hal ini dalam rangka harmonisasi/ keselarasan mulai dari RPJM, Renstra, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Penetapan Kinerja.

Sesuai amanat reformasi perencanaan dan penganggaran, disebutkan bahwa program merupakan tanggung jawab unit Eselon-I dan dalam bentuk kegiatan yang menjadi tanggung jawab unit kerja di lingkungannya. Program menghasilkan *outcome*. Sedangkan kegiatan menghasilkan output yang mendukung pencapaian *outcome* program.

Setjen Wantannas pada tahun 2017 melaksanakan 2 Program Pembangunan Ketahanan Nasional. Masing-masing program pembangunan ketahanan nasional tersebut mencerminkan tugas pokok dan fungsi dari 4 unit Eselon-I lingkup Kedeputian Setjen Wantannas, 1 unit Eselon-I lingkup Staf Ahli dan 3 Unit Eselon II lingkup Kebiroan Setjen Wantannas. Ukuran keberhasilan Eselon-I lingkup kedeputian dalam menjalankan program tersebut diukur kinerjanya dalam bentuk *outcome*. Sebagaimana diketahui bahwa *outcome* merupakan hasil dari *output* kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja di bawahnya (eselon-II). Adapun 2 Program Pembangunan Ketahanan Nasional Tahun 2017 disajikan pada Tabel A.

Tabel A. Program Pembangunan Setjen Wantannas Tahun 2017

No.	Nama Program
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
2	Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional

B. Rancangan Program dan Kegiatan Setjen Wantannas 2017

Program pembangunan ketahanan nasional dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan. Pada masing-masing kegiatan dilaksanakan oleh unit kerja Eselon I dan Eselon II sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Kinerja keberhasilan unit kerja Eselon I, Eselon II dan unit kerja mandiri dalam melaksanakan kegiatan diukur dalam bentuk *output*. Penjabaran 2 program ke dalam 9 kegiatan, secara rinci disajikan pada Tabel B.

Tabel B. Rancangan Program dan Kegiatan Setjen Wantannas Tahun 2017

No.	Program/Kegiatan/Output/Suboutput
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
1.1	Perencanaan Program dan Pengelolaan Administrasi Keuangan
1.2	Pelayanan Persidangan dan Hubungan Masyarakat
1.3	Pelayanan Tata Usaha dan Administrasi Umum
2.	Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional
2.1	Pengembangan Sisfo Wantannas
2.2	Perumusan Kebijakan Sistem Nasional
2.3	Perumusan Kebijakan Politik dan Strategi
2.4	Perumusan Kebijakan Penginderaan dan Perkiraan Ancaman
2.5	Perumusan Kebijakan Evaluasi Implementasi dan Risiko Pembangunan
2.6	Perumusan Saran Tindak Kebijakan dan Strategi Nasional Terkait Keahlian Tertentu

C. Rencana Kerja dan Anggaran Setjen Wantannas 2017

1. Rencana Kerja

a. Biro Program, Organisasi dan Keuangan

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka Biro Program, Organisasi dan Keuangan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- 1) Bagian Perencanaan
 - a) Melaksanakan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan;
 - b) Melaksanakan penyusunan Perjanjian Kinerja;
 - c) Melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Anggaran;
 - d) Melaksanakan pengawasan dan evaluasi program;
 - e) Melaksanakan pengawasan dan evaluasi anggaran;
 - f) Melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);

- 2) Bagian Keuangan
 - a) Melaksanakan pembinaan administrasi keuangan;
 - b) Melaksanakan verifikasi dokumen keuangan;
 - c) Melaksanakan pengarsipan dokumen keuangan;
 - d) Menyusun laporan keuangan semester dan tahunan;
 - e) Melaksanakan monitoring dan evaluasi administrasi keuangan.
- 3) Bagian Organisasi dan Tatalaksana
 - a) Melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) jangka menengah;
 - b) Merumuskan sasaran Bagian Organisasi dan Tata Laksana;
 - c) Melaksanakan pengelolaan Organisasi dan Tata Laksana yang meliputi penataan organisasi dan fasilitasi RB.

b. Biro Persidangan, Sisfo dan Pengawasan Internal

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka Biro Persidangan, Sisfo dan Pengawasan Internal melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 1) Bagian Persidangan dan Humas
 - a) Menyusun rencana kinerja layanan persidangan;
 - b) Melaksanakan pelayanan persidangan;
 - c) Melaksanakan kegiatan produksi dan reproduksi;
 - d) Melaksanakan layanan rapat koordinasi dengan anggota tetap Wantannas;
 - e) Melaksanakan monitoring dan evaluasi layanan persidangan.
 - f) Menyusun rencana kinerja layanan kehumasan;
 - g) Melaksanakan kegiatan dan koordinasi pada forum Bakohumas;
 - a) Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan, serta pendayagunaan bahan pustaka;
 - h) Melaksanakan monitoring dan evaluasi layanan kehumasan.
 - i) Melaksanakan kegiatan fotografi dan videografi;
 - j) Melaksanakan penyusunan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Setjen Wantannas;
 - k) Melaksanakan pengelolaan arsip Setjen Wantannas;

- 2) Bagian Sistem Informasi
 - b) Melaksanakan pengelolaan hubungan media dan hubungan lembaga;
 - c) Melaksanakan pengelolaan bahan publikasi;
 - d) Melaksanakan pengelolaan penerjemahan;
 - e) Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan infrastruktur sisfo Setjen Wantannas yang meliputi aplikasi, *software*, dan *hardware* jalur komunikasi data;
- 3) Bagian Pengawasan Internal
 - a) Melaksanakan tata usaha pengawasan internal;
 - b) Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern;
 - c) Melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi;
 - d) Melaksanakan pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.

c. Biro Umum

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka Biro Umum melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 1) Bagian Kepegawaian Dan Hukum
 - a) Melaksanakan pengadaan pegawai melalui mutasi jabatan dari lintas Kementerian/Lembaga;
 - b) Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai mekanisme dan prosedur meliputi kenaikan pangkat, pensiun, kenaikan gaji berkala, mutasi pegawai, cuti, pengusulan tanda penghargaan, absensi dan pembuatan kartu terkait pegawai serta pelantikan pejabat struktural;
 - c) Melaksanakan pengelolaan tata naskah kepegawaian dan dokumen kepegawaian sesuai dengan mekanisme dan prosedur;
 - d) Melaksanakan pemutakhiran data pegawai dan verifikasi data;
 - e) Melaksanakan pengiriman personil untuk mengikuti diklat struktural dan diklat teknis;
 - f) Melaksanakan *Assesment Test*;
 - g) Melaksanakan monitoring dan evaluasi layanan kepegawaian.

- h) Melaksanakan pembayaran belanja pegawai dan tenaga honorer (keamanan, kebersihan, pramubakti dan pengemudi);
 - i) Melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum
 - j) Melaksanakan penelaahan produk hukum dan pemberian bantuan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 2) Bagian Perlengkapan
- a) Melaksanakan pembinaan pengadaan barang/jasa;
 - b) Melaksanakan pengadministrasian BMN dan barang persediaan;
 - c) Melaksanakan belanja modal yang terdiri dari pengadaan peralatan pendukung kinerja;
 - d) Melaksanakan pemeliharaan gedung kantor tempat kerja, kendaraan dinas dan peralatan kantor lainnya;
 - e) Mengadakan obat-obatan untuk poliklinik Wantannas;
 - f) Mengadakan pakaian dinas pegawai;
 - g) Mengadakan pakaian kerja tenaga keamanan, kebersihan, pramubakti dan pengemudi;
 - h) Melaksanakan pembayaran langganan daya dan jasa;
 - i) Melaksanakan monitoring dan evaluasi layanan perlengkapan.
- 3) Bagian Tata Usaha dan Protokol
- a) Menyelenggarakan kegiatan naskah dinas persuratan dan keprotokolan;
 - b) Mengelola arsip yang meliputi perawatan dan pemeliharaan arsip;
 - c) Melaksanakan pengawasan kegiatan tata naskah dinas persuratan dan protokoler;
 - d) Melaksanakan dukungan operasional pimpinan/ketua lembaga;
 - e) Melaksanakan dukungan kesekretariatan;
 - f) Melaksanakan monitoring dan evaluasi layanan administrasi umum.

d. Deputi Sistem Nasional

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka Kedeputian Sistem Nasional melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan data, identifikasi masalah dan pembentukan

Panitia Kerja

Melaksanakan pembentukan panitia kerja, merumuskan tema, dan menyusun Term of Reference (TOR) Kajian melalui pengumpulan data dan identifikasi masalah serta didukung dengan kegiatan pengkajian daerah (Kajida).

- 2) Penyusunan kajian, kirpat, dan semiloka bidang sistem nasional
Melaksanakan penyusunan kajian bidang sistem nasional melalui kegiatan rapat kerja terbatas (Rakertas), penyusunan naskah perkiraan cepat (Kirpat) terkait masalah krusial mendesak, dan pelaksanaan seminar lokakarya (Semiloka) atas naskah kajian hasil kerjasama dengan mitra kerja.
- 3) Evaluasi dan pelaporan
Melaksanakan rapat finalisasi naskah kajian melalui kegiatan rapat kelompok kerja khusus (Pokjasus) dan rapat perumusan materi (Ramusmat).

e. **Deputi Politik dan Strategi**

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka Kedeputian Politik dan Strategi melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan data, identifikasi masalah dan pembentukan Panitia Kerja
Melaksanakan pembentukan panitia kerja, merumuskan tema, dan menyusun Term of Reference (TOR) Kajian melalui pengumpulan data dan identifikasi masalah serta didukung dengan kegiatan pengkajian daerah (Kajida).
- 2) Penyusunan kajian, kirpat, dan semiloka bidang politik dan strategi
Melaksanakan penyusunan kajian bidang politik dan strategi melalui kegiatan rapat kerja terbatas (Rakertas), penyusunan naskah perkiraan cepat (Kirpat) terkait masalah krusial mendesak, dan pelaksanaan seminar lokakarya (Semiloka) atas naskah kajian hasil kerjasama dengan mitra kerja.
- 3) Evaluasi dan pelaporan
Melaksanakan rapat finalisasi naskah kajian melalui kegiatan rapat kelompok kerja khusus (Pokjasus) dan rapat perumusan materi (Ramusmat).

f. **Deputi Pengkajian dan Penginderaan**

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka Kedeputian Pengkajian dan Penginderaan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan data, identifikasi masalah dan pembentukan

Panitia Kerja.

Melaksanakan pembentukan panitia kerja, merumuskan tema, dan menyusun *Term of Reference* (TOR) Kajian melalui pengumpulan data dan identifikasi masalah serta didukung dengan kegiatan pengkajian daerah (Kajida).

- 2) Penyusunan kajian, kirpat, dan semiloka bidang pengkajian dan penginderaan

Melaksanakan penyusunan kajian bidang pengkajian dan penginderaan melalui kegiatan rapat kerja terbatas (Rakertas), penyusunan naskah perkiraan cepat (Kirpat) terkait masalah krusial mendesak, dan pelaksanaan seminar lokakarya (Semiloka) atas naskah kajian hasil kerjasama dengan mitra kerja.

- 3) Evaluasi dan pelaporan

Melaksanakan rapat finalisasi naskah kajian melalui kegiatan rapat kelompok kerja khusus (Pokjasus) dan rapat permusan materi (Ramusmat).

g. Deputi Pengembangan

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka Kedeputian Pengembangan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan data, identifikasi masalah dan pembentukan Panitia Kerja.

Melaksanakan pembentukan panitia kerja, merumuskan tema, dan menyusun *Term of Reference* (TOR) Kajian melalui pengumpulan data dan identifikasi masalah serta didukung dengan kegiatan pengkajian daerah (Kajida).

- 2) Penyusunan kajian, kirpat, dan semiloka bidang pengembangan

Melaksanakan penyusunan kajian bidang pengembangan melalui kegiatan rapat kerja terbatas (Rakertas), penyusunan naskah perkiraan cepat (Kirpat) terkait masalah krusial mendesak, dan pelaksanaan seminar lokakarya (Semiloka) atas naskah kajian hasil kerjasama dengan mitra kerja.

- 3) Evaluasi dan pelaporan

Melaksanakan rapat finalisasi naskah kajian melalui kegiatan rapat kelompok kerja khusus (Pokjasus) dan rapat permusan materi (Ramusmat).

h. Pertimbangan dan Saran Kebijakan

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka Setjen Wantannas melaksanakan perumusan pertimbangan dan saran kebijakan sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan persiapan perumusan kebijakan.
- 2) Melaksanakan Kajian Kewilayahan, Kajian Luar Negeri, dan Perkiraan Cepat.
- 3) Melaksanakan rapat evaluasi dan pelaporan.

i. Pengembangan Sistem Informasi Wantannas

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan secara cepat, akurat dan aman perlu didukung dengan sistem teknologi informasi yang handal, maka Setjen Wantannas melaksanakan pengembangan sistem informasi Wantannas melalui kegiatan pemutakhiran sistem informasi Wantannas.

2. Rincian Rencana Kerja dan Anggaran

Anggaran untuk pelaksanaan seluruh Rencana Kerja Setjen Wantannas TA. 2017 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar **Rp 168.653.282.000,-** (seratus enam puluh delapan milyar enam ratus lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a. Berdasarkan jenis belanja, terdiri dari :

- | | | |
|----|------------------------|-------------------------------|
| 1) | Belanja Pegawai | : Rp 23.007.736.000,- |
| 2) | Belanja Barang | : Rp 48.156.878.000,- |
| | - Belanja Barang Ops. | : Rp 8.837.735.000,- |
| | - Belanja Brg Non Ops. | : Rp 39.319.143.000,- |
| 3) | Belanja Modal | : <u>Rp 97.488.668.000,-</u> |
| | Jumlah | : Rp 168.653.282.000,- |

b. Berdasarkan jenis program :

1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya Wantannas: Rp 57.483.282.000,-

- | | | |
|----|--|---------------------|
| a) | Pengelolaan Perencanaan & Keuangan | Rp 23.975.236.000,- |
| b) | Pengelolaan Persidangan & Humas | Rp 800.000.000,- |
| c) | Pengelolaan Internal Perkantoran & Kepegawaian | Rp 32.708.046.000,- |

2) Program Pengembangan Kebijakan

Ketahanan Nasional: Rp 111.170.000.000,-

- | | | |
|----|------------------------------|---------------------|
| a) | Pengembangan Sisfo Wantannas | Rp 75.250.000.000,- |
| b) | Perumusan Kebijakan Sisnas | Rp 8.550.000.000,- |
| c) | Perumusan Kebijakan Polstra | Rp 8.650.000.000,- |

d)	Perumusan Kebijakan Jiandra	Rp	8.200.000.000,-
e)	Perumusan Kebijakan Bang	Rp	8.500.000.000,-
f)	Perumusan Saran Tindak Jakstranas Terkait Keahlian Tertentu	Rp	2.020.000.000,-


BAB IV PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan Setjen Wantannas Tahun 2017 yang berisi tentang detail sasaran, strategi pencapaian program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun merupakan pedoman bagi unit-unit kerja Setjen Wantannas dalam menyelenggarakan pembangunan setjen Wantannas tahun 2017. Di samping itu dengan ditetapkannya indikator-indikator kinerja dari kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga dapat diukur capaian kinerjanya sekaligus memudahkan untuk mengadakan evaluasi keberhasilan dan kegagalan.

Kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada kemampuan menciptakan sinergisme dan keterpaduan dari unit-unit kerja yang ada melalui pemantapan sistem dan metoda perencanaan, peningkatan kualitas SDM, penataan kelembagaan dan peningkatan koordinasi antara instansi terkait. Dengan demikian hal-hal yang dapat menjadikan kendala ataupun hambatan dapat disesuaikan dengan baik.

Jakarta, 30 Desember 2016

Sekretaris Jenderal
Dewan Ketahanan Nasional,



Nugroho Widyotomo
Letnan Jenderal TNI

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN

Kementerian/Lembaga : Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
Tahun : 2017

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Terbinanya kondisi ketahanan nasional dalam rangka menjamin keselamatan, kelangsungan hidup bangsa dan negara dari ancaman kedaulatan, persatuan dan kesatuan	Indeks ketahanan nasional (bobot 100)	84
Terwujudnya organisasi kelembagaan Wantannas yang efektif dan efisien	Indeks kesehatan organisasi (bobot 100)	84

Jakarta, 30 Desember 2016

Sekretaris Jenderal
Dewan Ketahanan Nasional,


Nugroho Widyotomo
Letnan Jenderal TNI

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2017**

JAKARTA, JANUARI 2017



**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Letjen TNI Nugroho Widyotomo
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Januari 2017

Sekretaris Jenderal
Dewan Ketahanan Nasional

Nugroho Widyotomo
Letnan Jenderal TNI

Lampiran:
Penetapan Kinerja Tahun 2017
Sesjen Wantannas

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA

Kementerian/Lembaga : **Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional**
Tahun Anggaran : **2017**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terbinanya kondisi ketahanan nasional dalam rangka menjamin keselamatan, kelangsungan hidup bangsa dan negara dari ancaman kedaulatan, persatuan dan kesatuan	Indeks ketahanan nasional (bobot 100)	84	Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional	111.170.000.000,-
2	Terwujudnya organisasi kelembagaan Wantannas yang efektif dan efisien	Indeks kesehatan organisasi (bobot 100)	82	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Wantannas	57.483.282.000,-

Jumlah Anggaran Tahun 2017 : Rp 168.653.282.000,--

Jakarta, Januari 2017

Sekretaris Jenderal
Dewan Ketahanan Nasional



Nugroho Widyotomo
Letnan Jenderal TNI



**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Brigjen TNI Firman Achmadi, SE
Jabatan : Kepala Biro Persidangan, Sistem Informasi dan Pengawasan Internal
Setjen Wantannas

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Letjen TNI Nugroho Widyotomo
Jabatan : Sekretaris Jenderal Wantannas
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


Nugroho Widyotomo
Letnan Jenderal TNI

Jakarta, Januari 2017

Pihak Pertama,


Firman Achmadi, SE
Brigadir Jenderal TNI

Lampiran:

Penetapan Kinerja Tahun 2017

Biro Persidangan, Sistem Informasi dan Pengawasan Internal

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II KEMENTERIAN/LEMBAGA

Unit Organisasi Eselon II : **Biro Persidangan, Sistem Informasi dan Pengawasan Internal**

Tahun Anggaran : **2017**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas tata kelola persidangan yang efektif dan efisien	Jumlah layanan persidangan	12
2	Meningkatnya kualitas tata kelola kehumasan yang efektif dan efisien	Jumlah publikasi / pemberitaan	24
		Jumlah layanan arsip	12
		Jumlah koordinasi kehumasan	12
		Jumlah Layanan Kehumasan	12
3	Meningkatnya kualitas dukungan pelaksanaan pengawasan internal	Jumlah dokumen pengawasan internal	12
4	Terselenggaranya sistem teknologi dan informasi yang handal dan mutakhir	Peringkat hasil evaluasi Kemenkominfo terhadap pelaksanaan manajemen keamanan informasi Setjen Wantannas (ranking)	5


Jumlah Anggaran :

1. Kegiatan Pengelolaan Persidangan dan pengawasan Wantannas: Rp 800.000.000,-
2. Kegiatan Sistem teknologi dan Informasi Ketahanan Nasional: Rp 75.250.000.000,-

Sekretaris Jenderal
Dewan Ketahanan Nasional


Nugroho Widyotomo
Letnan Jenderal TNI

Jakarta, Januari 2017
Kepala Biro Persidangan, Sistem Informasi
dan Pengawasan Internal
Setjen Wantannas


Firman Achmadi, SE
Brigadir Jenderal TNI



**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marsma TNI Lukas Pamardi, SH, MM
Jabatan : Kepala Biro Umum Setjen Wantannas

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Letjen TNI Nugroho Widyotomo
Jabatan : Sekretaris Jenderal Wantannas
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


Nugroho Widyotomo
Letnan Jenderal TNI

Jakarta, Januari 2017

Pihak Pertama,


Lukas Pamardi, SH, MM
Marsekal Pertama TNI

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
 TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II KEMENTERIAN/LEMBAGA**

Unit Organisasi Eselon II : **Biro Umum**
 Tahun Anggaran : **2017**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi umum yang efektif dan efisien	Jumlah layanan administrasi umum	12
		Jumlah layanan operasional pimpinan	12
2	Meningkatnya kualitas dan kapasitas SDM, organisasi dan ketatalaksanaan DKN	Jumlah dokumen kepegawaian	2
		Jumlah Diklat Teknis	12
		Jumlah Diklat Struktural	4
		Jumlah Asessment	23
		Jumlah layanan operasional KORPRI	12
		Jumlah pelantikan pegawai	12
		Jumlah Sosialisasi	6
3	Meningkatnya kualitas tata kelola perlengkapan yang efektif dan efisien	Jumlah laporan BMN	2
		Jumlah layanan pengadaan	12
4	Meningkatnya kualitas tata kelola operasional perkantoran yang efektif dan efisien	Jumlah layanan operasional pimpinan dan perkantoran	12
		Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin	2
		Gedung dan Bangunan (paket)	1
		Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (paket)	1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Meningkatnya kualitas tata kelola belanja pegawai yang efektif dan efisien	Jumlah layanan perkantoran (belanja pegawai)	12

Jumlah Anggaran :

Pengelolaan Internal Perkantoran & Kepegawaian Wantannas: Rp 32.708.046.000,-


Sekretaris Jenderal
Dewan Ketahanan Nasional



Nugroho Widyotomo
Letnan Jenderal TNI

Jakarta, Januari 2017

Kepala Biro Umum
Setjen Wantannas



Lukas Parnardi, SH.,MM
Marsekal Pertama TNI



**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Brigjen TNI Dr. Yudi Sutrasna, MM
Jabatan : Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Keuangan Setjen
Wantannas

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Letjen TNI Nugroho Widyotomo
Jabatan : Sekretaris Jenderal Wantannas
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua,


Nugroho Widyotomo
Letnan Jenderal TNI

Pihak Pertama,


Dr. Yudi Sutrasna, MM
Brigadir Jenderal TNI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II KEMENTERIAN/LEMBAGA


Unit Organisasi Eselon II : **Biro Perencanaan, Organisasi dan Keuangan**
Tahun Anggaran : **2017**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas tata kelola perencanaan yang efektif dan efisien	Jumlah dokumen perencanaan	5
		Jumlah dokumen anggaran	15
		Jumlah dokumen pelaporan kinerja	2
		Jumlah layanan perencanaan	12
		Jumlah sosialisasi	12
2	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	Jumlah dokumen keuangan	14
		Jumlah sosialisasi	6
3	Meningkatnya kualitas dukungan pelaksanaan program reformasi birokrasi	Jumlah dokumen reformasi birokrasi	9

Jumlah Anggaran :


Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Wantannas:
Rp 23.975.236.000,-

Sekretaris Jenderal
Dewan Ketahanan Nasional



Nugroho Widyotomo
Letnan Jenderal TNI

Jakarta, Januari 2017
Kepala Biro Perencanaan, Organisasi
dan Keuangan
Setjen Wantannas



Dr. Yudi Sutrasna, MM
Brigadir Jenderal TNI



**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Inspektur Jenderal Polisi. Drs. Tjetjep Agus Supriyatna, MM, MH
Jabatan : Deputy Politik dan Strategi Setjen Wantannas

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Letjen TNI Nugroho Widyotomo
Jabatan : Sekretaris Jenderal Wantannas
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Nugroho Widyotomo
Letnan Jenderal TNI

Drs. Tjetjep Agus Supriyatna, MM, MH
Inspektur Jenderal Polisi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I KEMENTERIAN/LEMBAGA

Unit Organisasi Eselon I : **Kedeputian Politik dan Strategi**
Tahun Anggaran : **2017**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menguatnya kualitas pembinaan ketahanan nasional melalui rumusan kebijakan politik dan strategi nasional	Jumlah saran tindak kebijakan politik dan strategi nasional	60 Naskah
		Persentase saran tindak kebijakan politik dan strategi nasional yang ditindaklanjuti	80 Persen

Jumlah Anggaran :

Kegiatan Perumusan Kebijakan Politik dan Strategi dalam rangka Ketahanan Nasional: Rp 8.650.000.000,-


Sekretaris Jenderal
Dewan Ketahanan Nasional



Nugroho Widyotomo
Letnan Jenderal TNI

Jakarta, Januari 2017

Deputi Politik dan Strategi
Setjen Wantannas



Drs. Tjetjep Agus Supriyatna, MM
Inspektur Jenderal Polisi



**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marsda TNI Khoirul Arifin, SE, MM
Jabatan : Deputy Pengembangan Setjen Wantannas

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Letjen TNI Nugroho Widyotomo
Jabatan : Sekretaris Jenderal Wantannas
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

Sekretaris Jenderal
Dewan Ketahanan Nasional

Deputy Pengembangan
Setjen Wantannas

Nugroho Widyotomo
Letnan Jenderal TNI

Khoirul Arifin, SE, MM
Marsekal Muda TNI

Lampiran:
Penetapan Kinerja Tahun 2017
Debang

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I KEMENTERIAN/LEMBAGA

Unit Organisasi Eselon I : **Kedeputan Pengembangan**
Tahun Anggaran : **2017**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menguatnya kualitas pembinaan ketahanan nasional melalui rumusan kebijakan penginderaan dan perkiraan ancaman	Jumlah saran tindak kebijakan dan strategi nasional evaluasi implementasi dan risiko pembangunan	41 Naskah
		Persentase saran tindak kebijakan dan strategi nasional evaluasi implementasi dan risiko pembangunan yang ditindak lanjuti	80 Persen

Jumlah Anggaran :
Kegiatan Perumusan Kebijakan Pengembangan dalam rangka Ketahanan Nasional:
Rp 8.500.000.000,-

Jakarta, Januari 2017

Sekretaris Jenderal
Dewan Ketahanan Nasional

Deputi Pengembangan
Setjen Wantannas



Nugroho Widyotomo
Letnan Jenderal TNI



Khoirul Arifin, SE, MM
Marsekal Muda TNI



**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mayjen TNI Aris Martono Haryadi
Jabatan : Deputy Sistem Nasional Setjen Wantannas

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Letjen TNI Nugroho Widyotomo
Jabatan : Sekretaris Jenderal Wantannas
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua,


Nugroho Widyotomo
Letnan Jenderal TNI

Pihak Pertama,


Aris Martono Haryadi
Mayor Jenderal TNI

Lampiran:
Penetapan Kinerja Tahun 2017
Desisnas

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I KEMENTERIAN/LEMBAGA

Unit Organisasi Eselon I : **Kedeputian Sistem Nasional**
Tahun Anggaran : **2017**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menguatnya kualitas pembinaan ketahanan nasional melalui rumusan kebijakan dan strategi sistem nasional	Jumlah saran tindak kebijakan dan strategi sistem nasional	34 Naskah
		Persentase saran tindak kebijakan dan strategi sistem nasional yang ditindaklanjuti	80 Persen
2	Tersedianya informasi keamanan nasional yang mampu menyajikan data secara cepat, akurat, aman dan mutakhir	Jumlah policy brief yang disampaikan kepada presiden selaku ketua Dewan Keamanan Nasional (1 policy brief/hari)	365 policy brief/hari

Jumlah Anggaran :

Kegiatan Perumusan Kebijakan Sistem Nasional dalam rangka Ketahanan Nasional:
Rp 8.550.000.000,-

Jakarta, Januari 2017

Sekretaris Jenderal
Dewan Ketahanan Nasional


Nugroho Widyotomo
Letnan Jenderal TNI

Deputi Sistem Nasional
Setjen Wantannas


Aris Marono Haryadi
Mayor Jenderal TNI



**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Laksda TNI Dr. Ir. Eko Djalmo Asmadi, MH
Jabatan : Deputi Pengkajian dan Penginderaan Setjen Wantannas

Selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : Letjen TNI Nugroho Widyotomo
Jabatan : Sekretaris Jenderal Wantannas
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


Nugroho Widyotomo
Letnan Jenderal TNI

Jakarta, Januari 2017

Pihak Pertama,


Dr. Ir. Eko Djalmo Asmadi, MH
Laksamana Muda TNI

Lampiran:
Penetapan Kinerja Tahun 2017
Dejiandra

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I KEMENTERIAN/LEMBAGA**

Unit Organisasi Eselon I : **Kedeputan Pengkajian dan Penginderaan**
Tahun Anggaran : **2017**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menguatnya kualitas pembinaan ketahanan nasional melalui rumusan kebijakan penginderaan dan perkiraan ancaman	Jumlah saran tindak kebijakan dan strategi nasional penginderaan dan perkiraan ancaman	36 Naskah
		Persentase saran tindak kebijakan dan strategi nasional penginderaan dan perkiraan ancaman yang ditindaklanjuti	80 Persen


Jumlah Anggaran :
Kegiatan Perumusan Kebijakan Pengkajian dan Penginderaan dalam rangka Ketahanan Nasional: Rp 8.200.000.000,-

Sekretaris Jenderal
Dewan Ketahanan Nasional


Nugroho Widyotomo
Letnan Jenderal TNI

Jakarta, Januari 2017

Deputi Pengkajian dan Penginderaan
Setjen Wantannas


Ir. Eko Djalmo Asmadi, MH
Laksamana Muda TNI



**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Inspektur Jenderal Polisi Drs. Bambang Hermanu, S.H., M.M.
Jabatan : Staf Ahli Bidang Ekonomi (Koordinator)

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Letjen TNI Nugroho Widyotomo
Jabatan : Sekretaris Jenderal Wantannas
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

Sekretaris Jenderal
Dewan Ketahanan Nasional

Nugroho Widyotomo
Letnan Jenderal TNI

Staf Ahli Bidang Ekonomi
Setjen Wantannas

Drs. Bambang Hermanu, S.H., M.M.
Inspektur Jenderal Polisi

Lampiran:
Penetapan Kinerja Tahun 2017
Staf Ahli

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I KEMENTERIAN/LEMBAGA

Unit Organisasi Eselon I : **Staf Ahli**
Tahun Anggaran : **2017**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menguatnya kualitas pembinaan ketahanan nasional melalui rumusan kebijakan dan strategi nasional terkait keahlian tertentu	Jumlah saran tindak kebijakan dan strategi nasional terkait keahlian tertentu	16 Naskah
		Persentase saran tindak kebijakan dan strategi nasional terkait keahlian tertentu yang ditindak lanjuti	80 Persen

Jumlah Anggaran :
Kegiatan Perumusan Saran Tindak Jakstranas Terkait Keahlian Tertentu dalam rangka Ketahanan Nasional: Rp 2.020.000.000,-

Sekretaris Jenderal
Dewan Ketahanan Nasional


Nugroho Widyotomo
Letnan Jenderal TNI

Jakarta, Januari 2017

Staf Ahli Bidang Ekonomi
Setjen Wantannas


Drs. Bambang Hermanu, S.H., M.M.
Inspektur Jenderal Polisi



LAMPIRAN II

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL

TAHUN 2017

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
TAHUN 2017

DEPUTI/ BIRO : Kedeputian Sistem Nasional

Program	Kegiatan					Presen tase Renca na Tingkat Capaian (Target)	Keterangan
	Uraian	Indikator Kerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
Pengem bangan Kebijakan Ketahanan Nasional	Menguatnya kualitas pembinaan ketahanan nasional melalui rumusan kebijakan dan strategi sistem nasional	- Masukan Dana, SDM	Rupiah, Orang	Rp 8.550.000.000,-	Rp 7.815.490.753,-		
		- Keluaran 1) Saran Tindak Bid.Sisnas	Naskah	12 naskah	12 Naskah	100 %	
		2) Perkiraan Cepat Bid. Sisnas	Naskah	20 Naskah	20 Naskah	100 %	
		3) Kajian Semiloka	Naskah	1 Naskah	1 Naskah	100 %	
		4) Kajida	Laporan	12 Laporan	13 Laporan	117 %	
		- Hasil Respon Presiden	-	-	-	-	
		- Manfaat Untuk memberikan kerangka konseptual pembinaan ketahanan nasional yang applicable					
- Dampak Terselenggaran ya pembinaan ketahanan nasional yang efektif dan efisien sehingga meningkatnya kualitas ketahanan nasional							

Penjelasan :

1. Pada TA. 2017 Kedeputian Sisnas telah menghasilkan 29 Kajian berupa kajian Dinamis, perkiraan cepat dan Semiloka, dengan rincian sebagai berikut:

a. Kajian Dinamis

- 1) Saran tindak dengan judul **“Revitalisasi Penerapan E-Government dalam rangka Ketahanan Nasional”**.

Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan ketahanan nasional.

Dampak yang diharapkan

Terwujudnya penerapan e-Gov yang efektif melalui penguatan regulasi yang mengatur secara rinci tentang mekanisme pengembangan e-Gov secara keseluruhan, peningkatan kompetensi SDM baik aparatur pemerintah, pelaku usaha/bisnis maupun masyarakat dalam memanfaatkan e-Gov, pengintegrasian data instansi maupun antar instansi pemerintah melalui *single reference data*, dan pengoptimalan pengembangan infrastruktur penunjang pelaksanaan e-Gov secara nasional dalam rangka ketahanan nasional.

- 2) Saran tindak dengan judul **“Rumusan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Pembinaan Bela Negara”**.

Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan ketahanan nasional.

Dampak yang diharapkan

Terwujudnya warga negara Indonesia yang memiliki tekad, sikap dan tindakan yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut guna meniadakan setiap ancaman baik dari dalam maupun dari luar negeri yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan dan persatuan bangsa, keutuhan wilayah dan yuridiksi nasional serta nilai – nilai Pancasila dan UUD 1945.

- 3) Saran tindak dengan judul **“Antisipasi dan solusi risiko maraknya ormas asing di Indonesia terhadap Ketahanan Nasional”**.

Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan ketahanan nasional.

Dampak yang diharapkan

Terwujudnya antisipasi dan solusi atas maraknya Ormas asing di Indonesia melalui perubahan peraturan perundang-undangan tentang Ormas, penguatan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang Ormas asing, pengoptimalan koordinasi antar K/L, antara pemerintah dan pemerintah daerah, serta antar pemerintah daerah tentang Ormas asing, serta meminimal dampak negatif Ormas asing guna meminimalkan risiko dalam rangka memperkuat ketahanan nasional.

- 4) Saran tindak dengan judul **“Antisipasi Dan Solusi Dampak Perubahan Iklim Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional”**.

Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan ketahanan nasional.

Dampak yang diharapkan

Terwujudnya antisipasi dan solusi dampak perubahan iklim yang komprehensif melalui aksi nyata optimalisasi implementasi strategi mitigasi dan adaptasi, memperkuat koordinasi dan keterpaduan antarinstansi terkait, membangun sistem dan kapasitas kelembagaan serta kepemimpinan yang kuat, serta meningkatkan kemampuan dan partisipasi masyarakat untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim dalam rangka ketahanan pangan nasional.

- 5) Saran tindak dengan judul “**Antisipasi dan Solusi Maraknya Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Di Wilayah NKRI dalam rangka Menjaga Stabilitas Ketahanan Nasional**”.

Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan ketahanan nasional.

Dampak yang diharapkan

Terwujudnya penataan pemekaran DOB di wilayah NKRI melalui pengharmonisasian implementasi kebijakan dan regulasi di bidang otonomi daerah, perubahan daya tarik pemekaran, pelengkapan regulasi turunan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan meminimalisasikan politisasi pemekaran dalam rangka menjaga stabilitas ketahanan nasional.

- 6) Saran tindak dengan judul “**Optimalisasi Peran Drone untuk Kepentingan Non Militer dalam rangka Ketahanan Nasional**”.

Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan ketahanan nasional.

Dampak yang diharapkan

Terwujudnya optimalisasi peran drone untuk kepentingan non militer yang handal melalui penguatan regulasi yang komprehensif, peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM serta peningkatan ketersediaan sarana prasarana drone dalam rangka ketahanan nasional.

- 7) Saran tindak dengan judul “**Pendalaman Sejarah Papua untuk mengutuhkannya Sejarah Nasional dalam rangka Meningkatkan Rasa Cinta Tanah Air**”.

Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan ketahanan nasional.

Dampak yang diharapkan

Terwujudnya pendalaman sejarah Papua melalui penguatan eksplorasi sejarah sebagai instrumen pembangunan Keindonesiaan secara material dan spiritual, peningkatan atensi dan pemahaman masyarakat mengenai sejarah lokal dan nasional, pengoptimalisasian ekspose Papua dan segenap wilayah NKRI memadai dalam konteks sejarah nasional, serta peningkatan potensi pengayaan sejarah nasional dan lokal untuk mendukung upaya pembangunan nasionalisme guna mengutuhkannya sejarah nasional dalam rangka meningkatkan rasa cinta tanah air.

- 8) Saran tindak dengan judul **“Antisipasi dan solusi meningkatnya penduduk miskin guna Menjaga Stabilitas Ketahanan Nasional”**.

Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan ketahanan nasional.

Dampak yang diharapkan

Terwujudnya penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan kerjasama lintas-sektoral, pemanfaatan BDT di bidang kemiskinan, peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di lapangan, serta peningkatan perlindungan kepentingan nasional dalam pelaksanaan kerjasama internasional guna menjaga stabilitas ketahanan nasional.

- 9) Saran tindak dengan judul **“Optimalisasi Kebijakan Ketahanan Pangan melalui Penyempurnaan Sistem Budidaya Tanaman Padi dan Tata Niaga Beras dalam rangka Pembinaan Ketahanan Nasional”**.

Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan ketahanan nasional.

Dampak yang diharapkan

Tercapainya ketahanan pangan melalui perbaikan keseimbangan laju pertumbuhan produksi padi dihadapkan dengan laju konsumsi, peningkatan kemampuan SDM petani, perubahan dan penguatan regulasi sistem budidaya tanaman dan tata niaga perberasan, sinkronisasi data produksi, ketersediaan dan konsumsi, serta peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani guna mewujudkan kedaulatan pangan dalam rangka ketahanan nasional.

- 10) Saran tindak dengan judul **“Pengembangan Satelit Nasional guna Mewujudkan Kedaulatan Bangsa dalam rangka Ketahanan Nasional”**.

Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan ketahanan nasional.

Dampak yang diharapkan

Terwujudnya satelit nasional yang handal melalui peningkatan konsistensi visi pemerintah terhadap peran strategis satelit nasional secara mandiri, penyetaraan peran pelaku nasional terhadap pelaku asing dalam sektor layanan satelit, peningkatan kapasitas pembiayaan nasional untuk mencapai skala ekonomi pengembangan satelit serta peningkatan potensi SDM dan kapasitas teknis pengembangan satelit nasional guna mewujudkan kedaulatan negara dalam rangka ketahanan nasional.

- 11) Saran tindak dengan judul **“Penguatan Peran Serta Masyarakat Kabupaten Mimika Guna Meningkatkan Keamanan Objek Vital PT. Freeport Indonesia dalam rangka Ketahanan Nasional”**.

Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan ketahanan nasional.

Dampak yang diharapkan

Penguatan peran serta masyarakat Kabupaten Mimika guna meningkatkan keamanan obvitnas PTFI melalui: penguatan pranata masyarakat di kabupaten Mimika dalam meningkatkan keamanan obvitnas PTFI; optimalisasi pelibatan masyarakat dalam penanganan obvitnas PTFI; dan peningkatan sinergitas antar pemerintah, masyarakat, dan PTFI, serta minimalisasi ancaman keamanan terhadap obvitnas PTFI dalam rangka ketahanan nasional.

12) Saran tindak dengan judul “Reformasi Tata Kelola Limbah Industri Berbasis Lingkungan dan Kesehatan Dalam Rangka Ketahanan Nasional”.

Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan ketahanan nasional.

Dampak yang diharapkan

Terwujudnya reformasi tata kelola limbah industri berbasis lingkungan dan kesehatan yang baik dan benar melalui peningkatan efektivitas implementasi regulasi dan kebijakan, pengolahan limbah industri yang dihasilkan sesuai dengan baku mutu, pengoptimalan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan limbah industri, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan limbah industri dalam rangka ketahanan nasional.

b. Perkiraan Cepat

1) Saran tindak dengan judul “Antisipasi dan Solusi Naiknya Harga BBM, Tarif Dasar Listrik dan Biaya Administrasi PNBPN STNK/BPKB secara serentak pada awal Januari 2017 dalam rangka Ketahanan Nasional”.

Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menguatnya pembinaan ketahanan nasional.

Dampak yang diharapkan

Pemerintah meninjau ulang kenaikan harga tersebut dan melakukan koordinasi dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak menimbulkan beda persepsi dan membebani masyarakat dalam waktu yang bersamaan.

2) Saran tindak dengan judul “Antisipasi dan Solusi Dampak Meningkatnya Kasus Penodaan dan Penistaan Agama terhadap Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam rangka Ketahanan Nasional”.

Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menguatnya pembinaan ketahanan nasional.

Dampak yang diharapkan

Pemerintah dapat meminimalisir gesekan dan kerawanan sosial dalam interaksi sesama warga bangsa termasuk aspek toleransi kehidupan beragama.

- 3) **Saran tindak dengan judul “Kajida Setjen Wantannas di Provinsi Sulut, Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung tentang Pencemaran Lingkungan, Perikanan, dan Pembangunan Jalan Tol”.**

Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menguatnya pembinaan ketahanan nasional.

Dampak yang diharapkan

Pemerintah dan pemerintah daerah dapat mengantisipasi permasalahan yang diakibatkan dari pencemaran lingkungan, perikanan dan pembangunan jalan tol di wilayah Sulut khususnya dan di wilayah lain dalam NKRI pada khususnya.

- 4) **Saran tindak dengan judul “Antisipasi dan Solusi Terhadap Laporan Oxfam Tahun 2017 Tentang Kesenjangan Kekayaan Penduduk Indonesia Dalam Rangka Ketahanan Nasional”.**

Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menguatnya pembinaan ketahanan nasional.

Dampak yang diharapkan

Pemerintah dapat melakukan antisipasi terkait permasalahan yang timbul akibat laporan Oxfam tersebut.

- 5) **Saran tindak dengan judul “Antisipasi dan Solusi Upaya Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan bagi Kelompok Rentan”.**

Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menguatnya pembinaan ketahanan nasional.

Dampak yang diharapkan

Pemerintah dapat mengantisipasi agar terpenuhinya akses masyarakat terutama yang miskin, rentan atau terpinggirkan pada pelayanan dan pemenuhan hak-hak dasar, penyelesaian sengketa dan konflik yang efektif dan memberikan perlindungan hak asasi manusia, bantuan hukum yang mudah diakses, serta pengelolaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam yang berkepastian hukum dan berkeadilan.

- 6) **Saran tindak dengan judul “Permasalahan Aspirasi Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara”.**

Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menguatnya pembinaan ketahanan nasional.

Dampak yang diharapkan

Pemerintah dapat mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.

- 7) **Saran tindak dengan judul “Pengelolaan SDA Pertambangan, Tumpang Tindih Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Tenaga Kerja Asing di Wilayah Sultra”.**

Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menguatnya pembinaan ketahanan nasional.

Dampak yang diharapkan

Pemerintah dapat menyelesaikan permasalahan menonjol di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara terkait pengelolaan SDA Pertambangan, tumpang tindih Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Tenaga Kerja Asing dalam rangka Pembinaan Ketahanan Nasional.

- 8) Saran tindak dengan judul **“Antisipasi dan Solusi tentang wacana pembubaran organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)”**.

Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menguatnya pembinaan ketahanan nasional.

Dampak yang diharapkan

Pemerintah dapat menertibkan ormas yang menganut dan, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

- 9) Saran tindak dengan judul **“Permasalahan menonjol di Kota Samarinda dan Kabupaten Berau Kaltim”**.

Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menguatnya pembinaan ketahanan nasional.

Dampak yang diharapkan

Pemerintah dapat menyelesaikan permasalahan yang menonjol di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka Ketahanan Nasional.

- 10) Saran tindak dengan judul **“Solusi Permasalahan Pembangunan Pabrik PT. Semen Indonesia di Rembang Jawa Tengah”**.

Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menguatnya pembinaan ketahanan nasional.

Dampak yang diharapkan

Percepatan program pembangunan infrastruktur akan menjadi efektif dan efisien.

- 11) Saran tindak dengan judul **“Antisipasi dan Solusi terhadap dampak Pengesahan RUU Pemilu guna Menjamin Stabilitas Politik dan Keamanan Nasional”**.

Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menguatnya pembinaan ketahanan nasional.

Dampak yang diharapkan

Pemerintah dapat mengantisipasi berbagai kemungkinan putusan MK nantinya sehingga tahapan penyelenggaraan pemilu tidak terganggu dan dapat dilaksanakan sesuai aturan hukum yang berlaku.

- 12) Saran tindak dengan judul **“Permasalahan Pengelolaan Lahan Gambut, Karhutla dan Sengketa Lahan di Kab. Pelalawan dan Kab Siak Provinsi Riau”**.

Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menguatnya pembinaan ketahanan nasional.

Dampak yang diharapkan

Pemerintah dapat menyelesaikan permasalahan pengelolaan lahan gambut, karhutla dan sengketa lahan di Kab. Pelalawan dan Kab. Siak Provinsi Riau dalam rangka Ketahanan Nasional.

- 13) Saran tindak dengan judul **“Permasalahan Separatis dan Eksplorasi Sejarah lokal di Provinsi Papua Barat”**.

Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menguatnya pembinaan ketahanan nasional.

Dampak yang diharapkan

Pemerintah dapat menyelesaikan permasalahan separatis dan eksplorasi sejarah lokal di Provinsi Papua Barat.

- 14) Saran tindak dengan judul **“Antisipasi dan Solusi terhadap Fenomena Kelangkaan Garam dan Kebijakan Impor Garam”**.

Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menguatnya pembinaan ketahanan nasional.

Dampak yang diharapkan

Pemerintah dapat menyelesaikan permasalahan kelangkaan garam dalam rangka Ketahanan Nasional.

- 15) Saran tindak dengan judul **“Antisipasi dan Solusi Meningkatnya Kasus Ujaran Kebencian melalui Media Sosial guna Menjaga Keharmonisan dan Ketenteraman Hidup Masyarakat dalam rangka Ketahanan Nasional”**.

Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menguatnya pembinaan ketahanan nasional.

Dampak yang diharapkan

Pemerintah dapat menyelesaikan permasalahan meningkatnya kasus ujaran kebencian melalui media sosial dalam rangka Ketahanan Nasional.

- 16) Saran tindak dengan judul **“Penyelesaian Permasalahan Menonjol di Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat”**.

Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menguatnya pembinaan ketahanan nasional.

Dampak yang diharapkan

Pemerintah dapat menyelesaikan permasalahan yang menonjol di wilayah Kab. Maybrat Provinsi Papua Barat dalam rangka Ketahanan Nasional.

- 17) Saran tindak dengan judul **“Permasalahan Pengelolaan Perbatasan RI-Timor Leste di Provinsi NTT”**.

Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menguatnya pembinaan ketahanan nasional.

Dampak yang diharapkan

Pemerintah dapat menyelesaikan permasalahan pengelolaan perbatasan RI-Timor Leste di Provinsi NTT dalam rangka Ketahanan Nasional.

- 18) Saran tindak dengan judul **“Pengaturan Pengadaan, Penggunaan, dan Pemenuhan Kebutuhan Senpi dan Handak Nasional”**.

Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menguatnya pembinaan ketahanan nasional.

Dampak yang diharapkan

Pemerintah dapat menyelesaikan permasalahan pengaturan pengadaan, penggunaan, dan pemenuhan kebutuhan senpi dan handak nasional dalam rangka Ketahanan Nasional.

- 19) Saran tindak dengan judul **“Antisipasi dan Solusi tentang Keberlanjutan Pembangunan Pulau Reklamasi di Teluk Jakarta dalam rangka Menjaga Ketahanan Nasional”**.

Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menguatnya pembinaan ketahanan nasional.

Dampak yang diharapkan

Pemerintah dapat menyelesaikan permasalahan pembangunan pulau reklamasi di Teluk Jakarta dalam rangka Ketahanan Nasional.

- 20) Saran tindak dengan judul **“Strategi Sosial Pengamanan Obyek Vital Nasional di Papua dalam rangka Menjaga Stabilitas Ekonomi Nasional”**.

Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menguatnya pembinaan ketahanan nasional.

Dampak yang diharapkan

Pemerintah dapat menyelesaikan permasalahan pengamanan Obyek Vital Nasional di Papua dalam rangka Ketahanan Nasional.

2. Pada TA. 2017 Kedeputian Sistem Nasional telah menghasilkan 1 Naskah kajian hasil semiloka dengan perincian sebagai berikut:

- Naskah kajian hasil semiloka dengan judul **“Percepatan realisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Morotai menuju peningkatan daya saing internasional dalam rangka pemantapan ketahanan nasional”**.

- Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menguatnya pembinaan ketahanan nasional.

- **Dampak yang diharapkan**

Terwujudnya percepatan realisasi kawasan ekonomi khusus (KEK) Morotai melalui peningkatan pemahaman fungsi geostrategis KEK Morotai, penajaman sinergi orientasi ekonomi domestik dan global dari KEK Morotai, peningkatan daya implementasi kebijakan KEK Morotai, dan penguatan pelibatan masyarakat lokal dalam pembangunan daerah Morotai menuju peningkatan daya saing internasional dalam rangka pemantapan ketahanan nasional.

3. Pada TA. 2017 Kedeputan Sistem Nasional telah menghasilkan 13 Laporan hasil pengkajian daerah dengan perincian sebagai berikut:

a. Laporan hasil pengkajian daerah dengan sasaran **Kota Bitung dan Kab. Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara.**

- Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menguatnya pembinaan ketahanan nasional.
- Dampak yang diharapkan adalah terwujudnya ketahanan nasional di daerah khususnya di wilayah Provinsi Sulawesi Utara.

b. Laporan hasil pengkajian daerah dengan sasaran **Kab. Tanah Bumbu dan Kab. Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan.**

- Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menguatnya pembinaan ketahanan nasional.
- Dampak yang diharapkan adalah terwujudnya ketahanan nasional di daerah khususnya di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

c. Laporan hasil pengkajian daerah dengan sasaran **Kab. Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.**

- Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menguatnya pembinaan ketahanan nasional.
- Dampak yang diharapkan adalah terwujudnya ketahanan nasional di daerah khususnya di wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

d. Laporan hasil pengkajian daerah dengan sasaran **Kab. Konawe, Kab. Konawe Utara dan Kab. Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara.**

- Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menguatnya pembinaan ketahanan nasional.
- Dampak yang diharapkan adalah terwujudnya ketahanan nasional di daerah khususnya di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.

e. Laporan hasil pengkajian daerah dengan sasaran **Kota Samarinda dan Kab. Berau Provinsi Kalimantan Timur.**

- Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menguatnya pembinaan ketahanan nasional.
 - Dampak yang diharapkan adalah terwujudnya ketahanan nasional di daerah khususnya di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
- f. Laporan hasil pengkajian daerah dengan sasaran **Kab. Siak dan Kab. Pelalawan Provinsi Riau.**
- Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menguatnya pembinaan ketahanan nasional.
 - Dampak yang diharapkan adalah terwujudnya ketahanan nasional di daerah khususnya di wilayah Provinsi Riau.
- g. Laporan hasil pengkajian daerah dengan sasaran **Kab. Kaimana Provinsi Papua Barat.**
- Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menguatnya pembinaan ketahanan nasional.
 - Dampak yang diharapkan adalah terwujudnya ketahanan nasional di daerah khususnya di wilayah Provinsi Papua Barat.
- h. Laporan hasil pengkajian daerah dengan sasaran **Kab. Maybrat Provinsi Papua Barat.**
- Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menguatnya pembinaan ketahanan nasional.
 - Dampak yang diharapkan adalah terwujudnya ketahanan nasional di daerah khususnya di wilayah Provinsi Papua Barat.
- i. Laporan hasil pengkajian daerah dengan sasaran **Kab. Belu, Kab. Malaka, dan Kab. Timor Timur Utara Provinsi NTT.**
- Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menguatnya pembinaan ketahanan nasional.
 - Dampak yang diharapkan adalah terwujudnya ketahanan nasional di daerah khususnya di wilayah Provinsi NTT.
- j. Laporan hasil pengkajian daerah dengan sasaran **Kotamadya Kotamobagu dan Kab. Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara.**
- Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menguatnya pembinaan ketahanan nasional.
 - Dampak yang diharapkan adalah terwujudnya ketahanan nasional di daerah khususnya di wilayah Provinsi Sulawesi Utara.
- k. Laporan hasil pengkajian daerah dengan sasaran **Kab. Buol dan Kab. Toli-Toli Provinsi Sulawesi Tengah.**

- Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menguatnya pembinaan ketahanan nasional.
 - Dampak yang diharapkan adalah terwujudnya ketahanan nasional di daerah khususnya di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
- l. Laporan hasil pengkajian daerah dengan sasaran **Kab. Jember Provinsi Jawa Timur**.
- Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menguatnya pembinaan ketahanan nasional.
 - Dampak yang diharapkan adalah terwujudnya ketahanan nasional di daerah khususnya di wilayah Provinsi Jawa Timur.
- m. Laporan hasil pengkajian daerah dengan sasaran **Kab. Bima dan Kab. Dompu Provinsi NTB**.
- Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menguatnya pembinaan ketahanan nasional.
 - Dampak yang diharapkan adalah terwujudnya ketahanan nasional di daerah khususnya di wilayah Provinsi NTB.



Deputi Sistem Nasional

Aris Martono Haryadi
Mayor Jenderal TNI

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
TAHUN 2017

DEPUTI/ BIRO : Kedeputan Politik dan Strategi

Program	Kegiatan					Presentase Rencana Tingkat Capaian (Target)	Keterangan
	Uraian	Indikator Kerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
Pembinaan Ketahanan Nasional	Perumusan Kebijakan Pembinaan Ketahanan Nasional Bid. Politik dan Strategi	- Masukan Dana, SDM	Rupiah, Orang	Rp 5.237.132.000			
		- Keluaran					
		5) Saran Tindak Bid.Politik dan Strategi	Naskah	9 naskah	9 Naskah	100 %	Kirim Presiden 9 Naskah Respon Pres 4 Naskah
		6) Perkiraan Cepat Bid.Politik dan Strategi	Naskah	16 Naskah	16 Naskah	100 %	Kirim presiden 16 Naskah Respon Pres 7 Naskah
		7) Kajian Semiloka	Naskah	1 Naskah	1 Naskah	100 %	Kirim Presiden
		8) Kajida	Naskah	3 Naskah	3 Naskah	100 %	Kirim Presiden
		9) Pembentukan DKN	Perpres	1 Naskah	1 Naskah	100 %	
		- Hasil Respon Presiden	Persentase	50 %	38 %	76 %	
- Manfaat Untuk memberikan kerangka konseptual pembinaan ketahanan nasional yang applicable		100 %					
- Dampak Terselenggaranya pembinaan ketahanan nasional yang bersinergi sehingga meningkatkan kualitas ketahanan nasional		100 %					

LAPORAN PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN SETJEN WANTANNAS TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I PENDAHULUAN

1. Umum.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang menjadi pegangan bagi Setjen Wantannas untuk menjabarkan amanat yang terkandung di dalam dokumen di atas, disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi, dinamika kehidupan nasional, kemampuan sumber daya pendukung Setjen Wantannas dan arahan Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional yang tertuang dalam program Nawa Cita.

Sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Setjen Wantannas Periode 2015-2019 yaitu terbangunnya sistem ketahanan nasional yang terintegrasi guna merehabilitasi akibat dari risiko pembangunan dan ancaman terhadap kedaulatan dalam rangka pembinaan ketahanan nasional dan keselamatan bangsa dan negara, serta terwujudnya kapasitas kelembagaan Setjen Wantannas yang efektif dan efisien.

Pelaksanaan program kerja dan kegiatan TA 2017 Kedeputan Polstra telah dilaksanakan mulai awal bulan Januari sampai akhir Desember 2017, pelaksanaan program kerja meliputi berbagai kegiatan yang memperkuat stabilitas nasional dengan melaksanakan pembinaan ketahanan nasional melalui kajian dengan melibatkan Narasumber dari jalur empiris (birokrasi), jalur akademik (para pakar dan ahli), dan jalur aspiratif (LSM dll), yang hasilnya disampaikan kepada Presiden RI selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan masukan kebijakan nasional dalam rangka memperkokoh NKRI.

2. Maksud dan Tujuan.

a. Maksud.

Memberikan penjelasan tentang Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Kedeputan politik dan strategi TA. 2017 kepada Setjen Wantannas dihadapkan pada hasil yang dicapai serta permasalahan yang dihadapi.

b. Tujuan.

Sebagai bahan masukan kepada Setjen Wantannas guna menentukan kebijakan dalam penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Program dan Anggaran selanjutnya.

3. Ruang Lingkup dan Tata Urut.

Ruang lingkup dari laporan ini meliputi pencapaian sasaran kegiatan pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran kedeputan Polstra TA. 2017 serta evaluasinya, yang disusun dengan tata urut sebagai berikut :

- a. Pendahuluan.
- b. Pokok-Pokok Kebijakan dan Sasaran.
- c. Pencapaian Sasaran.
- d. Analisis dan Evaluasi.

- e. Kesimpulan dan Saran.
- f. Penutup.

4. Dasar.

- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN;
- b. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tanggal 31 Agustus 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
- c. APBN tahun 2017;
- d. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor : 1.1101.30013101 tanggal 31 Januari 2000 tentang Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

BAB II

POKOK-POKOK KEBIJAKAN DAN SASARAN

5. Umum. Untuk melaksanakan tugas pokok, kebijakan dan sasaran yang harus dicapai sesuai dengan rencana kerja tahun 2017, sehingga pembinaan satuan dapat dilakukan secara terarah dan berkesinambungan.

6. Tugas.

- a. Kedeputian Politik dan Strategi (Depolstra).

Berdasarkan Keppres 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional pasal 41. Depolstra mempunyai tugas membantu Sesjen Wantannas dalam menyelenggarakan pengamatan, evaluasi, analisis dan perumusan politik dan strategi nasional serta rencana kontinjensi dalam rangka pembinaan ketahanan nasional dan menghadapi krisis nasional.

Depolstra menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyiapan dan penyelenggaraan kerja sama dengan instansi pemerintah dan swasta dalam negeri dan instansi pemerintah luar negeri atas nama Sesjen Wantannas dalam rangka penyusunan bahan politik dan strategi nasional, kebijakan dan strategi nasional serta rencana menghadapi kontinjensi nasional.
 - 2) Pemantauan kondisi kehidupan nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional.
 - 3) Penyusunan perkiraan batas toleransi risiko pembangunan nasional.
 - 4) Pengumpulan, pengkajian bahan dan perumusan Politik Nasional, Strategi Nasional, dan Rencana Kontinjensi dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara dari ancaman terhadap kedaulatan, persatuan-kesatuan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara.
 - 5) Perumusan konsepsi strategi pemanfaatan forum kerja sama regional dan global.
- b. Guna melaksanakan fungsi tersebut, Depolstra dibantu oleh:
 - 1) Bandep Polnas mempunyai tugas membantu Depolstra dalam menyelenggarakan analisis dan evaluasi serta perumusan politik nasional. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 & 46, bandep Polnas mempunyai fungsi:
 - a. Pengumpulan dan pengolahan bahan dan data politik nasional.
 - b. Evaluasi dinamika politik nasional.

- c. Perumusan politik nasional.
 - d. Perumusan pemanfaatan forum kerja sama regional dan global.
- 2) Bandep Stranas sebagai unsur pembantu Depolstra mempunyai tugas dalam menyelenggarakan pengamatan, analisis, evaluasi, dan perumusan strategi nasional. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, bandep Stranas mempunyai fungsi:
- 1) Pengumpulan dan pengelolaan bahan dan data pembangunan nasional.
 - 2) Evaluasi dinamika pembangunan nasional.
 - 3) Perumusan batas toleransi risiko pembangunan nasional.
 - 4) Perumusan strategi nasional dalam rangka pembanguna nasional.
- 3) Bandep Renkon mempunyai tugas membantu Depolstra dalam menyelenggarakan pengamatan, naalisis, evaluasi, dan perumusan rencana kontijensi dalam rangka menghadapi krisis nasional. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, bandep Renkon mempunyai fungsi:
- a) Pengumpulan dan pengolahan bahan dan data yang mengganggu stabilitas segenap aspek kehidupan nasional.
 - b) Pengidentifikasian dan pengklasifikasian jenis gangguan, ruang, dan waktu terjadinya yang mengancam stabilitas nasional.
 - c) Perumusan rencana kontijensi dalam rangka pembangunan nasional.

7. Sasaran Kegiatan dan Anggaran. Kegiatan Depolstra pada TA 2017 didukung oleh APBN sebesar Rp. 8.650.000.000,- yang digunakan untuk kegiatan :

1). Bandep Strategi Nasional

a. Pengkajiaan Daerah (Kajida).

1) Provinsi Sumatera Utara

- a) Sasaran Kajida adalah Prov Sumatera Utara, Kabupaten Simalungun, Kab. Samosir, Kab. Tapanuli Utara, Kab Humbahas, dan Kab Tobasa.
- b) Tema: Realisasi Otorita Danau Toba Dalam Rangka Kepariwisataa Nasional
- c) Anggaran Rp 93.461.000,-
- d) Rencana Pelaksanaan Triwulan II 2017.

2) Provinsi Kepulauan Riau.

- a) Sasaran Kajida adalah Kepala Daerah Provinsi Kepri; Kepala Daerah Kota Batam; Kapolda Kepri; Lantamal IV Tanjung Pinang; Kepala BNN Provinsi Kepri; Kantor Bea Cukai Batam; Kantor Imigrasi Batam; Lanal Batam; Kantor Pelabuhan Batam
- b) Tema: Maraknya Peredaran Narkoba Di Wilayah Indonesia.
- c) Anggaran Rp 87.577.000,-
- d) Rencana Pelaksanaan Triwulan II 2017.

3) Provinsi Kalimantan Tengah.

- a) Sasaran Kajida adalah Pemda Kota Waringin Barat; Bapeda Kotawaringin Barat; Ka Bandara; GM Pelindo III Cabang Kumai; PT Citra Borneo Indah; PT Astra Agro Lestari Tbk; Tokoh masyarakat di Kab. Kobar
- b) Tema: Pembangunan Infrastruktur Moda Angkutan Guna Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Di Wilayah Kalimantan Tengah

- c) Anggaran Rp **79.964.000,-**.
 - d) Rencana Pelaksanaan Triwulan III 2017.
- 4) Provinsi Lampung.
- a) Sasaran Kajida adalah Pemprov Lampung dan Pemda Kabupaten Tanggamus, Dinas PUPR, Bappeda, PLTA Batu Tegi, PT PGE Ulubelu (Panas Bumi/Geothermal), Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), *Tambling World National Culture (TWNC)* dan Tokoh Masyarakat .
 - b) Tema: Optimalisasi Pengembangan Keunggulan Daerah Guna Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan di Wilayah Provinsi Lampung Dalam Rangka Ketahanan Nasional
 - c) Anggaran Rp **83.068.000,-**.
 - d) Rencana Pelaksanaan Triwulan IV 2017
- 5) Provinsi Sulawesi Tenggara.
- a) Sasaran Kajida adalah : Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara; Bapeda Prov Sulawesi Tenggara; Kepala Dinas LH Prov Sulawesi Tenggara; Pemda Kabupaten Bombana; Forkopimda Kab Bombana; Bapeda Kabupaten Bombana; PT Jhonlin Batu Mandiri; Tokoh Masyarakat Prov Sulawesi Tenggara dan Kabupaten Bombana.
 - b) Tema: Integrasi Sektor Perkebunan, Peternakan, dan Kehutanan Guna Meningkatkan Ekonomi Daerah Dalam Rangka Ketahanan Nasional Di Provinsi Sulawesi Tenggara .
 - c) Anggaran Rp **73.946.000,-**.
 - d) Rencana Pelaksanaan Triwulan IV 2017.
- 6) Provinsi Jawa Barat.
- a) Sasaran Kajida adalah Pemda Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi Prov Jabar.
 - b) Tema: Melindungi Kelestarian Hutan Konservasi dan Fungsi Ekosistem Dalam Rangka Ketahanan Nasional di Wilayah Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi.
 - c) Anggaran Rp **55.772.000,-**.
 - d) Rencana Pelaksanaan Triwulan IV 2017.

b. Rakertas

- 1) Gand Design Kebijakan Strategis Internalisasi Bela Negara Dalam Rangka Ketahanan Nasional dengan anggaran sebesar Rp. 185.252.000,-
 - 2) Penanggulangan Ancaman Radikalisme ditengah Dinamika Politik Dalam Rangka Ketahanan Nasional, dengan anggaran sebesar Rp 185.252.000,-
 - 3) Optimalisasi Pengelolaan Gas Alam Natuna Guna Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri dan Eksport Dalam rangka Ketahanan Nasional sebesar Rp 185.252.000,-.
 - 4) Pokja penyusunan TOR 3 kajian @Rp 21.768.000,- = Rp 65.304.000,-
- c. Kirpat.** Melaksanakan Pembuatan Kirpat sebanyak 16 buah dengan ketentuan persoalan yang terkait denga persoalan Ekonomi sebanyak 12 buah dan yang

berkaitan dengan masalah Hankam 4 buah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 660.672.000,-

d. Pokjasus dan Ramusmat

- 1) Gand Design Kebijakan Strategis Internalisasi Bela Negara Dalam Rangka Ketahanan Nasional dengan anggaran sebesar Rp. 96.502.000,-
- 2) Penanggulangan Ancaman Radikalisme ditengah dinamika Politik dalam Rangka Ketahanan Nasional, dengan anggaran sebesar Rp 96.502.000,-
- 3) Optimalisasi Pengelolaan Gas Alam Natuna Guna Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri dan Eksport Dalam rangka Ketahanan Nasional sebesar Rp 96.502.000,-

2). Bandep Polnas

a. Pengkajiaan Daerah (Kajida).

1) Provinsi Sumatera Utara

- a) Sasaran Kajida adalah Prov Sumatera Utara, Kabupaten Tanah karo , Kotamadya Medan
- b) Tema: Evaluasi Peran Organisasi Masyarakat Asing terhadap pembangunan daerah.
- c) Anggaran Rp. 84.385.000,-
- d) Rencana Pelaksanaan Triwulan II 2017.

2) Provinsi Kepulauan Riau.

- a) Sasaran Kajida adalah Kepala Daerah Provinsi Kupang; Kapolda NTT; Lantamal IV Kupang; Kabupaten Rote Ndao; Desa Oeseli kecamatan Rote Barat Daya; Desa Suelain Kecamatan Labalain
- b) Tema: Implementasi Penyaluran dan Manfaat Dana Desa diwilayah Kabupaten Rote Ndao..
- c) Anggaran Rp 110.195.000.,-
- d) Rencana Pelaksanaan Triwulan III 2017.

3) Provinsi Jawa Tengah.

- a) Sasaran Kajida adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Jawa tengah.
- b) Tema: Pilkada.
- c) Anggaran Rp **68.869.000,-**.
- d) Rencana Pelaksanaan Triwulan I 2017.

4) Provinsi Kalimantan Tengah.

- a) Sasaran Kajida adalah Pemda Kota Waringin Barat; Bapeda Kota waringin Barat; Ka Bandara; Ka Pelabunan Tokoh Masyarakat Prov Kalteng dan Kota Waringin Barat
- b) Tema: Pembangunan Infrastruktur Moda Angkutan Guna Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Di Wilayah Kalimantan Tengah
- c) Anggaran 88.344.000,-.

d) Rencana Pelaksanaan Triwulan III 2017.

5) Provinsi Riau.

- a) Sasaran Kajida adalah Pemprov Riau, Dinas Lingkungan Hidup dan Tokoh Masyarakat
- b) Tema: Kebakaran Hutan
- c) Anggaran Rp **74.64.000,-**.
- d) Rencana Pelaksanaan Triwulan IV 2017

6) Provinsi Jawa Barat.

- e) Sasaran Kajida adalah Pemkot Kota Bandung.
- f) Tema: Masalah penanganan tata ruang Kota.
- g) Anggaran Rp **53.672.000,-**.
- h) Rencana Pelaksanaan Triwulan IV 2017.

b. Rakertas/Pokjasus

- 1) Bela Negara dengan anggaran sebesar Rp.289.506.000,-
- 2) Percepatan Reformasi Perpajakan Nasional Guna Mendukung Ketahanan Ekonomi, dengan anggaran sebesar Rp289.506.000,-.
- 3) Penanganan Komprehensif Penyalahgunaan Narkoba dengan anggaran sebesar Rp 289.506.000,-.

c. Kirpat. Melaksanakan Pembuatan Kirpat sebanyak 16 produk dengan ketentuan persoalan yang terkait dengan persoalan Ekonomi sebanyak 12 produk dan yang berkaitan dengan masalah Hankam 4 produk dengan alokasi anggaran sebesar Rp 660.672.000,-

BAB III

PENCAPAIAN SASARAN

8. Umum. Dengan mengacu pada sasaran program yang telah ditentukan dan direncanakan sesuai Rencana Kerja Kedeputian Polstra TA 2017, maka sasaran Bandep Stranas sesuai Program Kerja dan Anggaran Kedeputian Politik dan Strategi sampai dengan bulan Desember Ta 2017 dapat dicapai sebagai berikut.

9. Pencapaian Sasaran

a. Triwulan I

- 1) Pengkajiaan Daerah (Kajida). Nihil.
- 2) Rakertas, Pokjasus dan Ramusmat
 - a) Rakertas Gand Design Kebijakan Strategis Internalisasi Bela Negara Dalam Rangka Ketahanan Nasional pelaksanaan pada tanggal 7 s.d 9 Februari 2017, dengan anggaran sebesar Rp 185.252.000,-

- b) Pokja TOR Gand Design Kebijakan Strategis Internalisasi Bela Negara Dalam Rangka Ketahanan Nasional, dengan anggaran Rp 21.768.000,-
 - c) Pokjasus dan Ramusmat Gand Design Kebijakan Strategis Internalisasi Bela Negara Dalam Rangka Ketahanan Nasional, pelaksanaa pada tanggal 28 Februari s.d 2 Maret 2017, anggaran sebesar Rp 96. 502.000.
- 3) Kirpat.
- a)Judul
 - (1) Pencegahan Komprehensif Terhadap Masuknya Narkoba Dari Negara Tiongkok
 - (2) Antisipasi dan Solusi Terhadap Kampanye Negatif Produk CPO Indonesia
 - (3) Penanggulangan Ormas Yang Berseberangan Dengan Pancasila
 - b)Anggaran digunakan 3 Kirpat @ Rp 41.292.000,-= Rp 123.876.000,-

b. Triwulan II

1) Kajida

a)Provinsi Sumatera Utara

- (1) Tema : Realisasi Kebijakan Badan Otorita Danau Toba di Kab Simalungun, Kab Taput, Humbahas, Samosir Dan Tobasa
- (2) Peserta
 - (a) Letjen TNI Nugroho Widyotomo (Pelindung)
 - (b) Irjen Pol Drs. Tjetjep Agus, S, SH, MM, MH (Penanggung Jawab)
 - (c) Marsma TNI Bayu Roostono SH, MM (Ketua Tim)
 - (d) Kol. Inf. Suherlan (Anggota)
 - (e) Kol. Inf. M. Affandi, S.Ip. MM (Anggota)
 - (f) Dr. Sumantri SPd. MSi. (Tenaga Ahli sebagai Pendamping)
- (3) Tanggal dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Kajida dilaksanakan pada tanggal 10 – 14 April 2017
- (4) Sasaran Pengkajian
 - (a) Pemprov Sumatra Utara
 - (b) Kabupaten Simalungun,
 - (c) Kabupaten Tapanuli Utara,
 - (d) Kabupaten Humbang Hasundutan,
 - (e) Kabupaten Toba Samosir (Tobasa)
 - (f) Kabupaten Samosir
- (5) Biaya yang digunakan Rp 93.461.000,-

b)Provinsi Kepulauan Riau

- (1) Tema : Pengelolaan Pemerintahan, Perkembangan Ekonomi Dan Pintu Masuk Narkoba ke Indonesia

(2) Peserta Kajida.

- (a) Letjen TNI Nugroho Widyotomo (Sesjen Wantannas)
- (b) Irjen. Pol. Drs. Tjetjep Agus Supriatna MM, MH (Deputi Polstra)
- (c) Marsma TNI Bayu Roostono SH, MM (Bandep Stranas Depolstra, Ketua Tim)
- (d) Kolonel Inf Suherlan (Anjak Renstrabangnas Kajang , Anggota)
- (e) Kolonel. Inf. M. Affandi S.Ip. MM ; (Anjak Stranas, Anggota);
- (f) Kol. Lek. Ade Teguh Budianto ; (Anjak Polnas, Anggota) dan
- (g) Dr. Sumantri (Staf Khusus Depolstra, Anggota).

(3) Tanggal dan Waktu Pelaksanaan

Tanggal 15 s.d. 18 Mei 2017.

(4) Sasaran Kajida.

- (a) Kepala Daerah Provinsi Kepri;
- (b) Walikota Kota Batam;
- (c) Kapolda Kepri
- (d) Lantamal IV Tanjung Pinang
- (e) Kepala BNN Provinsi Kepri
- (f) Kantor Bea Cukai Batam
- (g) Kantor Imigrasi Batam
- (h) Lanal Batam
- (i) Kantor Pelabuhan Batam

(5) Anggaran yang digunakan Rp. 87.577.000,-

2) Rakertas/Pokjasus/Ramusmat

- a) Rakertas Judul : Penanggulangan Ancaman Radikalisme ditengah dinamika Politik dalam Rangka Ketahanan Nasional, pelaksanaan tanggal 6 s.d 8 Juni 2017 dengan anggaran sebesar Rp 185.252.000,-
- b) Pokja TOR Judul : Penanggulangan Ancaman Radikalisme ditengah dinamika Politik dalam Rangka Ketahanan Nasional, anggaran sebesar Rp 21.768.000,-
- c) Pokjasus dan Ramusmat Judul : Penanggulangan Ancaman Radikalisme ditengah dinamika Politik dalam Rangka Ketahanan Nasional, pelaksanaan pada tanggal 20 s.d 22 Juni 2017, Anggaran yang digunakan Rp 96. 502.000,-

3) Perkiraan Cepat (Kirpat)

a) judul

- (1) Mempercepat Realisasi Sekolah Berasrama di Papua dan Papua Barat Menuju Peningkatan Kualitas SDM

- (2) Solusi Mengatasi Penyalahgunaan Narkoba yang dapat Merusak Daya Saing pada Generasi Muda
- (3) Percepatan Implementasi Kebijakan Badan Otorita Danau Toba di provinsi Sumatera Utara`
- (4) Antisipasi dan Solusi Menghadapi Ancaman Pasokan Narkoba dari China dalam rangka Ketahanan Nasional
- (5) Penambangan Ilegal Batubara di Perbatasan Kalimantan Barat.

b) Anggaran 5 Kirpat @ Rp 41.292.000,- = Rp 206.460.000,-

c. Triwulan III.

1) Kajida

Provinsi Kalimantan Tengah

- a) Tema : Pembangunan Infrastruktur Moda Angkutan Guna Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah
- b) Peserta
 - (1) Marsma TNI Deri Pemba Syafar MM (Ketua Tim)
 - (2) Kol. Inf. Suherlan (Anggota)
 - (3) Kol. Inf. M. Affandi, S.Ip. MM (Anggota)
 - (4) Kol. Laut (E) Supendi
 - (5) Dr. Sumantri SPd. MSi. (Tenaga Ahli sebagai Pendamping)
- c) Tanggal dan Waktu Pelaksanaan
Kegiatan Kajida dilaksanakan pada tanggal 5 – 9 September 2017.
- d) Sasaran Pengkajian
 - (1) Pemda Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar)
 - (2) DPRD Kab Kobar,
 - (3) Kodim 1014/Kobar
 - (4) Dinas PU dan Penataan Ruang Kab Kobar,
 - (5) Dinas Perhubungan Kab Kobar,
 - (6) Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan,
 - (7) Pelindo III Cabang Kumai
 - (8) PT Citra Borneo Indah Tbk,
 - (9) PT Astra Agro Lestari Tbk
- e) Anggaran Rp. 88.344.000,- , yang digunakan Rp 78.452.505,-

2) Rakertas dan Pokja TOR

- a) Rakertas Judul : Optimalisasi Pengelolaan Gas Alam Natuna Guna memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri dan Ekspor Dalam rangka Ketahanan Nasional,

pelaksanaan tanggal 26 s.d 28 September 2017 dengan anggaran sebesar Rp 185.252.000,-

- b) Pokja TOR Judul : Optimalisasi Pengelolaan Gas Alam Natuna Guna memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri dan Ekspor Dalam rangka Ketahanan Nasional, anggaran sebesar Rp 21.768.000,-

3) Perkiraan Cepat (Kirpat)

a) Judul.

- (1) Optimalisasi Pelayanan BPJS Kepada Prajurit TNI AD Guna Meningkatkan Kemampuan Pertahanan Dalam Rangka Ketahanan Nasional.
- (2) Antisipasi Dampak Kebijakan Bebas Visa Khususnya Bagi Warga Negara China Dalam Rangka Ketahanan Nasional
- (3) Solusi Penuntasan Hambatan dan Gangguan Keberlangsungan Konservasi di Kabupaten Tanggamus
- (4) Percepatan Optimalisasi Pembangunan Bandara di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalteng

b) Anggaran 4 produk @ Rp 41.292.000,- = Rp 165.168.000,-

d. Triwulan IV.

1) Kajida

a) Provinsi Lampung.

- (1) Tema : Optimalisasi Pengembangan Keunggulan Daerah Guna Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan di Wilayah Provinsi Lampung Dalam Rangka Ketahanan Nasional Peserta
 - (a) Irjen Pol Tjetjep Agus Supriatna MM, MH (Penanggungjawab)
 - (b) Marsma TNI Deri Pemba Syafar MM (Ketua Tim)
 - (c) Kol. Inf. Suherlan (Anggota)
 - (d) Kol. Inf. M. Affandi, S.Ip. MM (Anggota)
 - (e) Dr. Sumantri SPd. MSi. (Tenaga Ahli sebagai Pendamping)
- (2) Sasaran Kajida adalah Pemprov Sumatera Selatan Dinas PU Bappeda dan Tokoh Masyarakat .
- (3) Anggaran Rp **81.518.000,-**.
- (4) Tanggal waktu pelaksanaan

Pelaksanaan Kajida tanggal 3 s.d. 6 Oktober 2017

b) Provinsi Sulawesi Tenggara.

- (1) Tema: Peningkatan Ketahanan Pangan Komoditas Daging Sapi Untuk Mewujudkan Swasembada Pangan Di Sulawesi Tenggara.

(2) Peserta

- (a) Marsma TNI Deri Pemba Syafar MM (Ketua Tim)
- (b) Kol. Inf. Suherlan (Anggota)
- (c) Kol. Inf. M. Affandi, S.Ip. MM (Anggota)
- (d) Kol. Laut (P) R Tarigan (Anggota)
- (e) Dr. Sumantri SPd. MSi. (Tenaga Ahli sebagai Pendamping)

(3) Sasaran Kajida adalah Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara; Bapeda Prov Sulawesi Tenggara; Kepala Dinas LH Prov Sulawesi Tenggara; Pemda Kota Soroako; Bapeda Kota Soroako; Tokoh Masyarakat Prov Sulawesi Tenggara dan Kota Soroako.

(4) Anggaran Rp **73.946.000,-**.

(5) Waktu Pelaksanaan.

Pelaksanaan Tanggal 7 s.d 10 November 2017

c) Provinsi Jawa Barat.

(1) Tema: Melindungi Kelestarian Hutan Konservasi dan Fungsi Ekosistem Dalam Rangka Ketahanan Nasional di Wilayah Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi.

(2) Peserta

- (a) Irjen Pol Tjetjep Agus Supriatna MM, MH (Penanggungjawab)
- (b) Marsma TNI Deri Pemba Syafar MM (Ketua Tim)
- (c) Kol Laut (P) R Tarigan (Anggota)
- (d) Kol. Inf. Suherlan (Anggota)
- (e) Kol. Inf. M. Affandi, S.Ip. MM (Anggota)

(3) Sasaran Kajida adalah : BKSDA Provinsi Jabar; Pemda Kabupaten Cianjur; Taman Nasional Gunung Gede Pangrango; Forkopimda Kabupaten Cianjur; SKPD Kabupaten Cianjur; Pemda Kabupaten Sukabumi, Forkopimda Kabupaten Sukabumi, SKPD Kab.Sukabumi dan Taman Nasional Halimun Gunung Salak

(4) Anggaran Rp **55.772.000,-**.

(5) Waktu Pelaksanaan Triwulan

Pelaksanaan tanggal 4 s.d 7 Desember 2017

2) Pokjasus dan Ramusmat

Judul :Optimalisasi Pengelolaan Gas Alam Natuna Guna memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri dan Eksport Dalam rangka Ketahanan Nasional.

- a) Pelaksanaan : Tanggal 10 s.d 12 Oktober 2017
- b) Anggaran : Rp 96.502.000,-

3) Perkiraan Cepat (Kirpat)

a) Judul.

- (1) Solusi Percepatan Pembangunan Kawasan Industri Maritim di kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung.
- (2) Solusi Penuntasan Hambatan dan Gangguan Keberlangsungan Konservasi di Kabupaten Tanggamus.
- (3) Antisipasi Pemanfaatan Gas alam Natuna Bagian Timur Guna Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri Dalam Rangka Ketahanan Nasional.
- (4) Antisipasi dan Solusi Kebangkitan ke Dua China Paska Kongres ke 19 Partai Komunis China (PKC)
- (5) Solusi Percepatan Pelaksanaan Perkebunan Tebu dan Peternakan Sapi di Kabupaten Bombana Provinsi Sultra Guna Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Dalam Rangka Ketahanan Nasional

b) Anggaran 5 produk @ Rp 41.292.000,- = Rp 206.460.000,-

e. Rekapitulasi anggaran

- 1) Pokja penyusunan TOR 3 tema----- = Rp 65.304.000,-
- 2) Kajida 6 kegiatan----- = Rp 473.738.000,-
- 3) Rakertas 3 kegiatan----- = Rp 555.756.000,-
- 4) Pokjasus dan Ramusmat 3 kegiatan----- = Rp 289.506.000,-
- 5) Kirpat ----- = Rp 660.672.000,-

Jumlah = Rp 2.044.976.000,-

BAB IV

ANALISIS, EVALUASI DAN PERMASALAHAN

10. Umum. Analisis diarahkan untuk mengetahui kaitan dan hubungan antar bagian maupun untuk mengetahui permasalahan dan kendala yang terjadi sehingga dapat diketahui akar permasalahannya. Evaluasi diarahkan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian sasaran program kerja Bandep Strategi Nasional Depolstra sampai dengan bulan Desember TA. 2017.

11. Pencapaian Sasaran.

- a. **Penyerapan Anggaran.** Dari anggaran yang telah dialokasikan, telah terserap 100 % dari total anggaran Bandep Strategi Nasional sebesar Rp **2.044.976.000,-**
- b. **Analisis Kegiatan.**

Kegiatan Bandep Strategi Nasional yang telah dilaksanakan mencapai sasaran 100 % adalah sebagai berikut:

- 1) Kajida telah dilaksanakan sebanyak 6 (Enam) kali dari 6 kegiatan yang harus dicapai dengan capaian 100 %.
- 2) Rakertas telah dilaksanakan 3 (tiga) kegiatan dari 3 kegiatan yang harus dicapai dengan capaian 100 %.
- 3) Pokja penyusunan TOR 3 (tiga) kegiatan dari 3 kegiatan yang harus dicapai dengan capaian 100 %.
- 4) Pokjasus telah dilaksanakan 3 (tiga) kegiatan dari 3 kegiatan yang harus dicapai dengan capaian 100 %.
- 5) Kirpat telah dilaksanakan sebanyak 16 produk dari target 16 produk yang dipertanggungjawabkan dengan capaian 100 %.

c. Evaluasi Kegiatan.

- 1) Kajida adalah kegiatan yang telah dianggarkan dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA KL) sebagai sarana untuk belanja masalah dalam kegiatan monitoring evaluasi terhadap RKP yang telah ditetapkan oleh Pemerintah untuk mengetahui sejauh mana hambatan dan permasalahan yang dihadapi Pemda dalam mewujudkan Ketahanan Nasional terhadap program yang telah ditetapkan. Dalam penetapan tanggal pelaksanaan Kajida diatur secara mandiri oleh Bandep Stranas/sesuai arahan pimpinan dengan memperhatikan kegiatan di Depolstra dan mempertimbangkan daerah yang akan dikunjungi.
- 2) Banyaknya para Pakar pada kegiatan Rakertas maupun Pokjasus baik dari K/L maupun akademisi dan praktisi yang tidak hadir tanpa keterangan dikarenakan surat yang terlalu mendadak akibat dari kelambatan disposisi dari pimpinan serta dalam penentuan tempat khususnya pelaksanaan Rakertas. Selain itu pejabat Tata Usaha (TU) harus telah memiliki data alamat Narasumber/Pakar setiap K/L, LSM, praktisi dan akademisi baik secara *hardcopy* maupun secara *softcopy*.

d. Permasalahan.

Hingga saat ini posisi Anjak Renstra bangnas Evariskbang dikarenakan pejabat tersebut meninggal dunia belum ada pengantinya. Kondisi ini mengakibatkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Bandep Stranas tidak optimal.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

12. Kesimpulan.

- a. Secara umum Program Kerja dan Anggaran Bandep Stranas dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dapat dilaksanakan dengan baik.
- b. Anggaran untuk Bandep Stranas yang telah terserap hingga akhir bulan Desember TA. 2017 adalah sebesar Rp **2.062.475.000,-** atau 100% dari total anggaran Bandep Stranas.
- c. Pelaksanaan kegiatan di lingkungan Bandep Stranas tidak optimal dikarenakan kekosongan pejabat Anjak Renstra bangnas Evariskbang.

13. Saran.

- a. Perlunya penambahan pembantu pejabat TU yang memiliki kualifikasi administrasi keuangan agar pertanggung jawaban keuangan dapat dilaksanakan dengan cepat dan tepat selaras dengan pelaksanaan kegiatan.
- b. Agar kekosongan posisi jabatan Anjak Renstra bangnas Evaluasi Risiko Pembangunan dapat diisi guna mendukung kelancaran kegiatan di lingkungan Bandep Stranas dapat dilaksanakan dengan optimal.

BAB VI

PENUTUP

- 14. Penutup.** Demikian Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Bandep Strategi Nasional TA. 2017 disusun sebagai masukan dan bahan pertimbangan Setjen Wantannas dalam menentukan kebijakan selanjutnya.



Deputi Politik dan Strategi

[Handwritten Signature]
Drs. Tjetjep Agus S, MM, MH
Inspektur Jenderal Polisi

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

TAHUN 2017

DEPUTI/BIRO : KEDEPUTIAN PENGKAJIAN DAN PENGINDERAAN

Program	Kegiatan					Presentase Rencana Tingkat Capaian (Target)	Ket	
	Uraian	Indikator Kerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	
Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional	Perumusan Kebijakan Penginderaan dan Perkiraan Ancaman	- Masukan Dana, SDM	Rupiah, Orang	8.200.000.000	7.587.282.048	92,52%		
		- Keluaran						
		1) Kajian Siklis	Naskah	2 Naskah	2 Naskah	100 %		
		2) Kajian Dinamis	Naskah	8 Naskah	8 Naskah	100 %		
		3) Kirpat	Naskah	20 Naskah	20 Naskah	100 %		
		4) Kajian Semiloka	Naskah	1 Naskah	1 Naskah	100 %		
		5) Kajian Daerah	Laporan	8 laporan	8 laporan	100 %		
		6) Kajian Luar Negeri	Laporan	3 Naskah	3 Naskah	100 %		
		- Hasil Respon Presiden		%	- %	- %	- %	
		- Manfaat Untuk memberikan kerangka konseptual pembinaan ketahanan nasional yang <i>applicable</i>		%	82 %	82 %	100 %	
- Dampak Terselenggaranya pembinaan ketahanan nasional yang efektif dan efisien sehingga meningkatnya kualitas ketahanan nasional		%	82 %	82 %	100 %			

Penjelasan:

1. Pada TA 2017 Kedepatian Pengkajian dan Penginderaan telah menghasilkan 2 naskah **Kajian Siklis**, yang merupakan saran tindak kebijakan dan strategi penginderaan serta perkiraan ancaman dengan rincian sebagai berikut:

a) Saran tindak dengan judul **Perkiraan Strategis Nasional (Kistranas) Tahun 2018**

- Manfaat dokumen ini dapat digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan isu-isu nasional yang akan dihadapi selama tahun 2018.

- Dampak yang diharapkan adalah Pemerintah-K/L terkait dapat mempersiapkan dan merumuskan kebijakan guna mengantisipasi terhadap isu-isu strategis nasional yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2018.

b) Saran tindak dengan judul **Apresiasi Strategis Nasional (Apstranas) Tahun 2018**

- Manfaat dokumen ini dapat digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan kecenderungan yang akan dihadapi apabila isu-isu dalam Kirstranas 2018 tersebut tidak dapat diatasi.
- Dampak yang diharapkan adalah Pemerintah-K/L terkait dapat segera menyusun rencana aksi secara terpadu untuk melakukan antisipasi berkaitan dengan kecenderungan yang akan dihadapi bilamana isu-isu strategis dalam Kirstranas tidak dapat diatasi.

2. Pada TA 2017 Kedeputusan Pengkajian dan Penginderaan telah menghasilkan 8 naskah **Kajian Dinamis**, yang merupakan saran tindak kebijakan dan strategi penginderaan serta perkiraan ancaman dengan rincian sebagai berikut:

a. Antisipasi dan Solusi Terhadap Dampak Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing Dalam Rangka Ketahanan Nasional

- Manfaat dokumen ini dapat digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan tanah dan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing didukung oleh azas legal dan bermanfaat bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- Dampak yang diharapkan adalah Pemerintah-K/L terkait dapat segera menyusun rencana aksi secara terpadu untuk melakukan antisipasi berkaitan dengan maraknya kepemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing.

b. Antisipasi dan Solusi Pengelolaan Logam Tanah Jarang Sebagai Mineral Strategis Dalam Rangka Peningkatan Ketahanan Nasional.

- Manfaat dokumen ini dapat digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan Mineral Strategis. Salah satu agenda Nawacita sebagai Agenda Pembangunan Nasional yang termuat dalam RPJMN 2015-2019, yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
- Dampak yang diharapkan adalah : (1) Pengembangan material maju sebagai bagian dari strategi peningkatan kapasitas inovasi dan teknologi, serta meningkatkan pertumbuhan investasi, (2) Salah satu arah kebijakan dan prakarsa utama untuk mendukung daya saing dan kemandirian ekonomi adalah pengelolaan material maju melalui pembangunan pusat keunggulan nasional dan pengolahan Logam Tanah Jarang (LTJ). Salah satu produk LTJ adalah mikro chip, produk ini akan semakin berdaya saing tinggi bila diproses melalui teknologi nano, dan sangat dibutuhkan dalam perkembangan teknologi tinggi ke masa depan, (3) Mendorong Konsorsium dan Tim Pengembangan Industri Berbasis LTJ, Agar segera merealisasikan dan mengembangkan Pengelolaan LTJ untuk skala besar

c. Optimalisasi Peningkatan Ketersediaan Gula Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri Dalam Rangka Mendukung Ketahanan Pangan

- Manfaat dokumen ini dapat digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan : (1) Revitalisasi industri gula dan pengembangan investasi industri pergulaan berbasis tebu melalui modernisasi baik *on farm* (efisiensi usahatani), *off farm* (efisiensi pabrik) maupun pengolahan produk derivatif tebu selain gula, (2) Menyusun road map pengaturan dan pengembangan industri gula nasional, meliputi pula upaya restrukturisasi PG-PG berbasis

ketersediaan lahan, kapasitas produksi, dan kinerja manajemen, (3) Pengendalian fasilitas impor raw sugar atau gula kristal mentah/GKM dan pemutahiran data neraca gula nasional.

- Dampak yang diharapkan adalah : (1) Produksi gula berbasis tebu memiliki daya saing yang semakin kuat, (2) Tercukupi kebutuhan gula nasional baik untuk konsumsi maupun industri bisa tercukupi tanpa bergantung pada impor raw sugar maupun gula kristal putih (GKP), (3) Tersedia data neraca gula nasional yang mutahir dan akurat.
- d. Antisipasi Dampak Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2017 Guna Menjaga Persatuan dan Kesatuan Semua Komponen Bangsa dan Negara
- Manfaat dokumen ini dapat digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan, strategi, dan upaya mengantisipasi kemungkinan dampak negatif serta mengantisipasi tantangan dalam proses perubahan Perppu No. 2 Tahun 2017 menjadi Undang-undang.
 - Dampak yang diharapkan adalah adanya kesiapan jajaran Pemerintah dalam mengantisipasi kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang anti Perppu No.2 Tahun 2017 tentang ormas, baik di MK, DPR, maupun PTUN dan mengoptimalkan upaya pemenangan perubahan Perppu No.2 Tahun 2017 tentang ormas menjadi Undang-Undang
- e. Mempercepat Perwujudan Indonesia Menjadi Negara Maritim yang Mandiri, Maju, Kuat, dan Berbasis Kepentingan Nasional
- Manfaat dokumen ini dapat digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan mempercepat perwujudan Indonesia menjadi negara maritim berbasis kepentingan nasional.
 - Dampak yang diharapkan adalah Pemerintah-K/L terkait dapat segera menyusun rencana aksi secara terpadu untuk Membangun, mengintegrasikan, dan mensinergikan seluruh kepentingan dalam kebudayaan *Maritime Domain Awareness* (MDA) menuju negara maritim.
- f. Optimalisasi Penyediaan Listrik Untuk Keberlanjutan Industri Dalam Rangka Mendukung Daya Saing Nasional.
- Manfaat dokumen ini dapat digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan Daya Saing Nasional. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dan megimplementasikan Nawacita keenam, yaitu "Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya
 - Dampak yang diharapkan adalah : (1) Dalam dokumen RPJMN 2015-2019, telah ditetapkan 11 sub agenda prioritas diantaranya: Menguatkan Peran Investasi; Mendorong BUMN menjadi Agen Pembangunan; Meningkatkan Kapasitas Inovasi dan Teknologi; Meningkatkan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional; dan Mengembangkan Kapasitas Perdagangan Nasional, (2) Target RPJMN 2015-2019 dalam peningkatan daya saing nasional memerlukan pencermatan tersendiri. Volume investasi yang meningkat, reserve margin listrik yang relatif tersedia, tetapi peran industri mengalami penurunan. Oleh sebab itu, pembangunan industri harus kita gerakkan kembali untuk mampu menjadi sumber demand bagi listrik dan bahan baku lainnya, sekaligus meningkatkan kapasitas perdagangan dengan mencermati kendala-kendala yang menghambat
- g. Antisipasi dan Solusi Menghadapi Pengaruh Dinamika Kawasan Asia Tenggara Terhadap Stabilitas Nasional Indonesia

- Manfaat dokumen ini dapat digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan perkembangan Lingstra kawasan Asia Tenggara dan pengaruhnya terhadap stabilitas nasional Indonesia, agar setiap perkembangan keadaan dapat diantisipasi oleh Indonesia secara baik dan berpengaruh positif terhadap pembangunan.
 - Dampak yang diharapkan adalah terwujudnya kesiapan jajaran pemerintah dalam mengantisipasi dan mempersiapkan solusi agar pengaruh Lingstra kawasan Asia Tenggara dapat diminimalkan risikonya, bahkan dapat diubah menjadi keuntungan bagi pembangunan stabilitas nasional Indonesia.
- h. Optimalisasi Peran Indonesia di APEC Untuk Peningkatan Pembangunan Inklusif Dalam Rangka Ketahanan Nasional
- Manfaat dokumen ini dapat digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan : (1) Pengentasan kemiskinan, dan pengembangan produk perikanan seperti yang digagas Presiden pada KTT APEC di Vietnam, serta pentingnya peran APEC dalam pengembangan ekonomi kawasan sejalan dengan Nawacita butir ke-6, (2) Produk pro-rakyat atau development products yang diperjuangkan oleh delegasi Indonesia di forum APEC guna mendapatkan fasilitasi dan akses pasar internasional, (3) Pemanfaatan teknologi industri untuk mengembangkan jenis usaha UKM termasuk sistem digital yang dapat mendorong pembangunan inklusif
 - Dampak yang diharapkan adalah : (1) Kebijakan baru bagi Indonesia untuk menghadapi liberalisasi APEC *post 2020*, khususnya dalam upaya memperoleh dampak yang optimal dalam pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar), (2) Peningkatan peran Indonesia di APEC melalui kontribusi penyusunan Visi *Bogor Goals post 2020* dengan memasukan *Ocean Based Economy* dan *Rural Development and Poverty Alleviation* (RDPA).
3. Pada TA 2017 Kedeputan Pengkajian dan Penginderaan telah menghasilkan 20 naskah **Perkiraan Cepat (Kirpat)**, yang merupakan saran tindak kebijakan dan strategi penginderaan serta perkiraan ancaman dengan rincian sebagai berikut:
- a. Mengelola Kesetiakawanan Sosial dalam rangka Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa
- Manfaat dokumen ini dapat digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan tingginya kesenjangan baik antar golongan, antar wilayah, antar gender, sering menjadi faktor penyebab terjadinya gangguan terhadap kesatuan persatuan bangsa, yang dimanifestasikan sebagai konflik sosial
 - Dampak yang diharapkan adalah penguatan rasa kesetiakawanan sosial untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa
- b. Solusi Pencegahan Konflik Horizontal dalam rangka Ketahanan Nasional
- Manfaat dokumen ini dapat digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan : (1) Penyelesaian berbagai permasalahan konflik terutama konflik antar dan intra umat beragama, (2) Dukungan kepada para tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama untuk berperan dalam membina masyarakat ataupun umat beragama, (3) Deteksi dini terhadap setiap gejala yang berkembang mengarah pada konflik horizontal, (4) Dukungan penyelesaian secara tuntas dan cepat dalam penanganan konflik horizontal
 - Dampak yang diharapkan adalah : (1) Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) semakin menguat dalam penyelesaian

konflik horisontal, (2) Fanatisme sempit, permusuhan dan agitasi, menebar kebencian, serta tata laku asosial menjadi semakin berkurang, (3) Keamanan dan ketertiban masyarakat semakin terpelihara.

c. Antisipasi dan Solusi Penggunaan Isu Islamofobia dalam Dinamika Politik Nasional

- Manfaat dokumen ini dapat digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan isu politisasi agama dengan mempersepsikan pemerintah sebagai anti agama Islam
- Dampak yang diharapkan adalah kesiapan jajaran pemerintah dalam mengantisipasi setiap upaya yang menjadikan Islam sebagai alat politik dengan membenturkan Islam dengan Pemerintah, serta menyiapkan solusi dalam mengatasi masalah tersebut.

d. Optimalisasi Percepatan Pembagian Lahan dalam Rangka Peningkatan Ketahanan Sosial

- Manfaat dokumen ini dapat digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan percepatan pembagian lahan bagi para petani, nelayan, penduduk yang belum pernah menerima Tanah Negara demi memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi dalam upaya mengurangi ketimpangan penguasaan tanah.
- Dampak yang diharapkan adalah terciptanya sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, dan memperbaiki/menjaga kualitas lingkungan hidup.

e. Optimalisasi Percepatan Program Lumbung Pangan Nasional Kabupaten Merauke Dalam Rangka Ketahanan Pangan

- Manfaat dokumen ini dapat digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan ketahanan pangan melalui percepatan program lumbung pangan nasional di Kabupaten merauke.
- Dampak yang diharapkan adalah Pemerintah-K/L terkait dapat segera menyusun rencana aksi secara terpadu untuk mempercepat/merealisasikan program lumbung pangan nasional.

f. Antisipasi Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pembatalan Perda Kabupaten/Kota dalam rangka Sinergi Kebijakan Pusat – Daerah

- Manfaat dokumen ini dapat digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan : (1) Evaluasi rancangan perda kabupaten/kota mengenai RPJPD, RPJMD, aspek keuangan (APBD, perubahan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, dan retribusi daerah), serta tata ruang daerah, (2) Penetapan lembaga yang berwenang untuk evaluasi rancangan perda mengenai tata ruang daerah pasca penghapusan Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN).
- Dampak yang diharapkan adalah : (1) Adanya acuan dalam pelaksanaan *judicial review* terhadap perda kabupaten/kota, (2) Perda kabupaten/kota yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesesuaian.

g. Antisipasi Menghadapi Tantangan dan Ancaman Keamanan di Samudera Hindia

- Manfaat dokumen ini dapat digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan hasil pertemuan negara-negara anggota Indian Ocean Rim Association (IORA) yang diselenggarakan di Jakarta tanggal 6 s.d 7 Maret 2017 antara lain tentang tekad anggota-anggota IORA untuk mewujudkan stabilitas keamanan di kawasan.

- Dampak yang diharapkan adalah kesiapan Indonesia pada aspek Hankam dalam mengantisipasi dinamika perkembangan melalui pemanfaatan forum IORA dan merumuskan rencana strategis tentang pembangunan dan peningkatan kekuatan aspek ekonomi, pertahanan dan keamanan di kawasan Samudra Hindia.
- h. Percepatan Pembangunan Bandar Antariksa Indonesia Dalam Rangka Kemandirian Keantariksaan Nasional.
- Manfaat dokumen ini dapat digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan Pembangunan bandar antariksa Indonesia guna kemandirian keantariksaan nasional
 - Dampak yang diharapkan adalah Pembangunan bandar antariksa Indonesia akan mampu meningkatkan daya tawar (*bargaining position*) bangsa Indonesia di dunia internasional dan memberikan daya tangkal (*deterrence*) yang berpengaruh terhadap kontribusi di bidang politik, ekonomi, sosbud serta pertahanan dan keamanan
- i. Pemberdayaan Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
- Manfaat dokumen ini dapat digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemberdayaan penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
 - Dampak yang diharapkan adalah Optimalisasi pengelolaan dan peningkatan pemberdayaan PNBP dalam menunjang Pendapatan Keuangan Negara
- j. Antisipasi dan Solusi Dampak Konflik di Marawi Filipina Selatan Terhadap Keamanan Dalam Negeri dan Ketahanan Nasional di Republik Indonesia
- Manfaat dokumen ini dapat digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan penyelesaian konflik di Marawi Filipina Selatan yang merupakan tetangga negara yang berbatasan langsung dengan wilayah Indonesia, sehingga tidak berdampak meluas di dalam negeri
 - Dampak yang diharapkan adalah : (1) Indonesia mengedepankan koordinasi negara yang berbatasan langsung dengan konflik Marawi (RI, Malaysia, dan Filipina) dengan melaksanakan pengamanan di wilayah masing-masing di perbatasan Filipina Selatan dengan melaksanakan patroli bersama di wilayah masing-masing, (2) Mencegah partisipan yang merupakan sel tidur dalam negeri untuk melibatkan diri dalam konflik tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung di luar negeri maupun di dalam negeri, (3) Mencegah dan membatasi berkembangnya ISIS di kawasan Asia Tenggara khususnya di RI.
- k. Sinergisme Lembaga Penegak Hukum dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi
- Manfaat dokumen ini dapat digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan Peningkatan upaya pencegahan dan pengawasan dengan mengoptimalkan sinergisme dan koordinasi antar kelembagaan untuk membatasi peluang-peluang terjadinya penyimpangan dan korupsi.
 - Dampak yang diharapkan adalah terciptanya sistem dan penegakan hukum untuk mewujudkan aparat birokrasi yang efektif, efisien, profesional, dan berintegritas guna menciptakan pemerintahan yang berwibawa, bersih dari korupsi, dan dipercaya oleh masyarakat.
- l. Antisipasi dan Solusi Sengketa Perbatasan China-India Terhadap Stabilitas Regional Asia
- Manfaat dokumen ini dapat digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan

upaya pemerintah dalam mengantisipasi dan menetapkan solusi terhadap instabilitas kawasan regional Asia yang bersumber dari sengketa perbatasan China-India.

- Dampak yang diharapkan adalah kesiapan pemerintah sebagai inisiator dan mediator dalam penyelesaian konflik secara damai kepada pemerintah China dan India, dan meningkatkan peran Duta Besar serta Konsulat Jenderal di Negara China dan India untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi hubungan politik kedua negara.
- m. Optimalisasi Usahatani Rumput Laut Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir
- Manfaat dokumen ini dapat digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan : (1) Penguatan kelembagaan modernisasi teknik budidaya rumput laut (*on farm*), diantaranya untuk pengembangan kebun bibit rumput laut, penangkaran vrietas unggul berbasis spora, dan memfasilitasi sarana prasarana untuk proses pengolahan pasca panen secara komunal, (2) Hilirisasi industri berbasis rumput laut dan pengendalian tataniaga rumput laut berikut produk turunannya (keberpihakan kepada petani/nelayan budidaya), serta perluasan pasar (termasuk pola distribusi).
 - Dampak yang diharapkan adalah : (1) Teknik budidaya rumput laut (*on farm*) yang modern yang didukung kelembagaan, termasuk asosiasi profesi yang handal, (2) Budidaya rumput laut yang berkelanjutan (sesuai daya dukung lingkungan dan terintegrasi antarsektor).
- n. Peningkatan Efisiensi Proses Produksi Beras dalam rangka Mendukung Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras Medium dan Premium
- Manfaat dokumen ini dapat digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan : (1) Penyediaan sarana produksi (terutama benih unggul, pupuk, dan pestisida) secara tepat waktu dan tepat jumlah, (2) Modernisasi budidaya padi (*on-farm*) dan *regrouping* (pengelompokan) petani berlahan sempit untuk aplikasi mekanisasi alat dan mesin pertanian secara efisien, (3) modernisasi penggilingan padi bagi petani (terutama yang dimiliki Perum BULOG) untuk menghasilkan beras kualitas medium dan premium, (4) Perlindungan dan jaminan bagi usahatani padi (asuransi pertanian dan kemitraan antara petani/kelompok tani dan industri beras).
 - Dampak yang diharapkan adalah : (1) Usahatani padi yang modern dan menerapkan mekanisasi pertanian sehingga mencapai produktivitas tinggi dan kualitas gabah premium, (2) Perum BULOG mampu mengolah gabah petani menjadi beras kualitas medium dan premium (peningkatan kesejahteraan petani).
- o. Percepatan Penerapan *Fuel Blending* Bioethanol Dengan BBM Dalam Rangka Mendukung Kedaulatan Energi
- Manfaat dokumen ini dapat digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan : (1) Percepatan pemanfaatan bioethanol sebagai bahan bakar nabati E2, E5, dan E10 hingga 2020, (2) Penetapan harga pokok produksi (dengan atau tanpa subsidi harga) dan cukai khusus untuk *fuel grade ethanol* (FGE), (3) Pemberian subsidi harga FGE untuk mempercepat pencapaian program E10
 - Dampak yang diharapkan adalah : (1) Peningkatan penerapan teknologi tinggi dalam produksi FGE (efisiensi) sehingga biaya pokok produksi dapat lebih rendah, (2) Harga jual BBN E10 yang terjangkau (kompetitif dengan BBM).
- p. Antisipasi dan Solusi Dalam Membantu Penyelesaian Masalah *Rakhine State* Dalam Perspektif ASEAN
- Manfaat dokumen ini dapat digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan RI dalam

menindaklanjuti bantuan kemanusiaan konflik Rakhine State secara berlanjut oleh RI, ASEAN dan PBB.

- Dampak yang diharapkan adalah : (1) Meningkatkan posisi tawar RI dalam membantu penyelesaian Rakhine State yang diterima dan disepakati negara Myanmar, (2) Mendorong konflik Rakhine State diselesaikan secara internal oleh Myanmar, (3) Mendorong penyelesaian konflik melalui peran ASEAN dan PBB, (4) Melanjutkan pemberian bantuan kemanusiaan secara berlanjut oleh semua pihak dari dalam negeri Indonesia.
- q. Optimalisasi Peran Pemerintah Dalam Menjamin Hak-Hak Para Pekerja Perempuan dan Anak Dalam Rangka Perlindungan Warga Negara
- Manfaat dokumen ini dapat digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap tenaga kerja khususnya tenaga kerja perempuan dan anak untuk menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.
 - Dampak yang diharapkan adalah terciptanya sistem pengawasan terhadap pekerja perempuan dan anak yang optimal.
- r. Percepatan Pengelolaan Logam Tanah Jarang Dalam Rangka Pengembangan Material Maju
- Manfaat dokumen ini dapat digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan Pengembangan Material Maju. Dokumen RPJMN 2015-2019 yang memuat Nawacita telah menetapkan program pengembangan material maju sebagai bagian dari strategi peningkatan kapasitas inovasi dan teknologi. Salah satu jenis logam yang dikategorikan sebagai material maju adalah Rare Earth Element (REE) atau mineral Logam Tanah Jarang (LTJ).
 - Dampak yang diharapkan adalah : (1) Melakukan pemetaan potensi sumber daya LTJ secara nasional yang akurat, (2) Mempercepat terlaksananya Nota Kesepahaman 6 Kementrian dan Lembaga (K/L), tanggal 13-09-2017 tentang Pengembangan Industri Berbasis LTJ.
- s. Revitalisasi Manajemen Perkebunan Tebu Untuk Swasembada Gula Dalam Rangka Ketahanan Nasional
- Manfaat dokumen ini dapat digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan : (1) Revitalisasi manajemen perkebunan tebu melalui pengembangan varietas unggul yang berkelanjutan, penggantian mesin baru bagi pabrik gula dan ketersediaan tenaga penyuluh yang berfungsi untuk pembinaan teknik budi daya tebu dan sebaga pengawas pegeloaan kebun tebu plasma, (2) Peningkatan kinerja Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) untuk menghasilkan kualitas bibit unggul nasional.
 - Dampak yang diharapkan adalah : (1) Peningkatan produktivitas perkebunan tebu sesuai target 200 ton/ha dari produktivitas rata-rata nasional berkisar 80 ton/ha, (2) Ketersediaan varietas unggul baru setiap saat (up to date) guna mengatasi ketergantungan terhadap varietas unggul komersial yang terbatas, (3) Swasembada gula dan peningkatan nilai tambah dari produk derivatif berupa ethanol, pupuk organik, vetsin, bagas/bahan bakar dan energi listrik.
- t. Pengelolaan/Pengaturan Penggunaan Senjata Api, Amunisi dan Bahan Peledak Dalam Rangka Ketahanan Nasional
- Manfaat dokumen ini dapat digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan Pengelolaan/Pengaturan Penggunaan Senjata Api, Amunisi dan Bahan Peledak yang dapat

membahayakan dan menimbulkan ancaman keamanan serta mengganggu ketertiban bagi masyarakat.

- Dampak yang diharapkan adalah pemutakhiran peraturan perundang-undangan yang mengatur perencanaan, perumusan, pelaksanaan-pengendalian pengadaan senjata api, amunisi dan bahan peledak.

4. Pada TA 2017 Kedeputusan Pengkajian dan Penginderaan telah menghasilkan 1 (satu) naskah kajian hasil **Semiloka** dengan perincian sebagai berikut :

Naskah kajian hasil Semiloka dengan judul “Roadmap Tata Kelola Energi Daerah Berbasis Indeks Ketahanan Energi: Studi Kasus di DIY”

- Manfaat dari saran tindak kajian tersebut dapat digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan penyusunan roadmap tata kelola energi belum terlaksana dengan baik di daerah karena belum sempurnanya penyusunan RUED dan belum adanya IKE yang menjadi acuan ketahanan energi
- Dampak yang diharapkan tersusunnya data energi yang tersedia secara nasional dan pada setiap daerah.

5. Pada TA 2017 Kedeputusan Pengkajian dan Penginderaan telah menghasilkan 8 (delapan) naskah hasil **pengkajian daerah** dengan perincian sebagai berikut :

a. Laporan hasil pengkajian daerah dengan sasaran di Kabupaten Merauke Provinsi Papua dengan sasaran kunjungan ke Kantor Bupati Merauke, dan peninjauan lapangan program MIFEE

- Manfaat dari Kajiada tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan ketahanan pangan dan ketahanan energi. Dokumen RPJMN tahun 2015-2019 yang terbagi dalam 10 Klaster Sentra Produksi Pertanian (KSPP), empat klaster diantaranya di Kabupaten Merauke yakni: Greater Merauke, Kali Kumb, Yeinan, dan Bian.
- Dampak yang diharapkan adalah Pemerintah-K/L terkait dapat menyusun program tindak lanjut dalam : (1) Menemukan fakta dan data dalam rangka merumuskan alternatif saran tindak, antisipasi, dan solusi yang akan diajukan kepada Presiden RI selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional, (2) Penetapan daerah sasaran Kajiada di Kabupaten Merauke terkait erat dengan Program Pemerintah yang telah dituangkan ke dalam proyek *Merauke Integrated Food and Energy Estate* (MIFEE), yang telah beroperasi sejak Agustus tahun 2010, (3) Proyek MIFEE merupakan salah satu proyek untuk memperkuat lumbung pangan nasional, dan memiliki konektivitas langsung dengan Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat dan Kabupaten Boven Digoel.

b. Laporan hasil pengkajian daerah dengan sasaran di Kabupaten Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara dan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu dengan sasaran kunjungan ke Kantor Pemprov Bengkulu, Kantor Pemkab Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara dan Rejang Lebong.

- Manfaat dari Kajiada tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan akibat aktifitas pertambangan dan perkebunan, sengketa tapal batas antar kabupaten, alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan non pertanian, serta pemberdayaan dan pengembangan pulau Enggano
- Dampak yang diharapkan adalah Rehabilitasi dan reklamasi hutan yang mengalami kerusakan baik untuk hutan lindung maupun hutan produksi, Memberikan sanksi secara tegas kepada pihak yang melakukan pelanggaran kerusakan lingkungan baik sanksi administratif maupun sanksi pidana sehingga menimbulkan efek jera.

- c. Laporan hasil pengkajian daerah dengan sasaran di Kota Kendari, Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara dengan sasaran kunjungan ke Kantor Walikota Kendari, Kantor Bupati Wakatobi, dan peninjauan lokasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan.
- Manfaat dari Kajida tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan Sulawesi Tenggara sebagai salah satu lumbung ikan nasional dan pulau Wakatobi salah satu 10 top destinasi pariwisata nasional.
 - Dampak yang diharapkan adalah Pengembangan potensi maritim dan pariwisata di pulau Wakatobi guna mendukung pertumbuhan perekonomian masyarakat pulau Wakatobi.
- d. Laporan hasil pengkajian daerah dengan sasaran di PTPN X, PTPN XI, dan pabrik gula PT Kebon Agung di Provinsi Jawa Timur dengan tema “Pengembangan EBT Berbasis Tebu Dalam Rangka Mendukung Ketahanan Ekonomi”
- Manfaat dari Kajida tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan : (1) Revitalisasi PG yang dinilai terus merugi dengan melakukan modernisasi baik *on farm* (memenuhi kebutuhan bahan baku tebu/BBT) maupun *off farm* (efisiensi dan kualitas gula), (2) Penguatan mekanisasi pertanian dan regrouping kebun (konsolidasi tanah yang dimiliki petani/kelompok tanah), (3) Perizinan pembukaan PG baru di Provinsi Jawa Timur, (4) Pengembangan bahan bakar nabati (bioethanol) berbasis tebu, (5) Regulasi PG rafinasi yang berbahan-baku impor *raw sugar*, (6) Revitalisasi dan memperkuat lembaga riset P3GI (Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia) dengan penugasan perakitan varietas tebu dan riset pergulaan nasional (baik *on farm* maupun *off farm*).
 - Dampak yang diharapkan adalah : (1) PG yang dinilai terus merugi bisa tetap beroperasi (kebutuhan BBT tercukupi atau mengolah *raw sugar* bila terjadi *idle capacity* pabrik), (2) Adanya hilirisasi industri berbasis tebu, khususnya produksi biofuel untuk bahan bakar nabati sebagai perwujudan mandatory *blending with fuel* secara bertahap, E2, E5, hingga E10, (3) P3GI menjadi lembaga yang mandiri dan mampu mendukung hilirisasi industri berbasis tebu
- e. Laporan hasil pengkajian daerah dengan sasaran PT. Perta Arun Gas Lhokseumawe, PT. Sabang Geothermal Energy (SGE) di Provinsi Aceh.
- Manfaat dari Kajida tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pengadaan dan pengembangan EBT khususnya energi panas bumi (Geothermal), pengolahan gas alam cair menjadi gas yang diperuntukkan bagi pembangkit listrik di wilayah Aceh maupun nasional.
 - Dampak yang diharapkan adalah terwujudnya sinergitas pemerintah pusat melalui kementerian terkait dan pemerintah daerah dalam pengadaan dan pengembangan EBT, pengolahan gas alam cair menjadi gas dengan melibatkan unsur swasta.
- f. Laporan hasil pengkajian daerah dengan sasaran PT. Timah (Persero) Tbk, dan eks PT. Koba Tin di Provinsi Bangka Belitung dengan tema “Industrialisasi Pengolahan Logam Tanah Jarang”.
- Manfaat dari Kajida tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan : (1) Pengembangan industri berbasis logam tanah jarang (*rare-earth mineral*) di wilayah pertambangan timah, diantaranya yang ada di Provinsi Bangka Belitung, (2) Penanganan mineral radioaktif pasca pemisahan dengan logam tanah jarang, (3)

Pengamanan wilayah yang memiliki potensi logam tanah jarang dari upaya perdagangan ilegal dan pengaturan perdagangan monasit.

- Dampak yang diharapkan adalah : (1) Logam tanah jarang terpetakan potensinya secara nasional, (2) Industri berbasis logam tanah jarang berkembang tanpa dihambat dengan adanya unsur radioaktif yang berasosiasi dalam monasit.

g. Laporan hasil pengkajian daerah dengan sasaran Badan Perikanan Budi Daya Laut (BPBL), Kantor Balai Karantina Ambon, dan TPI Ambon di Provinsi Maluku.

- Manfaat dari Kajida tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi khususnya terkait potensi perikanan di Provinsi Maluku.
- Dampak yang diharapkan adalah ketahanan pangan bidang perikanan dapat meningkat dan berkelanjutan serta berkesinambungan baik bagi nelayan, industri ikan, infrastruktur, keamanan perikanan laut serta terjaminnya kebutuhan perikanan secara nasional.

h. Laporan hasil pengkajian daerah dengan sasaran PT. Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika Provinsi Papua.

- Manfaat dari Kajida tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan di Kabupaten Mimika Provinsi Papua terutama dalam hal pelaksanaan Pengamanan Objek Vital Nasional PTFI.
- Dampak yang diharapkan adalah penguatan pranata masyarakat di kabupaten Mimika dalam meningkatkan keamanan obvitnas PTFI

6. Pada TA 2017 Kedeputan Pengkajian dan Penginderaan telah menghasilkan 3 (tiga) naskah hasil pengkajian **Luar Negeri** dengan perincian sebagai berikut :

a. Laporan hasil pengkajian luar negeri ke Paris-Perancis dengan sasaran *Ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer* (Kementerian Lingkungan Hidup, Energi, dan Kelautan), *Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP)*, dan *Société Nationale des Chemins de fer Français (SNCF)*

- Manfaat dari Kajilu tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan : (1) Manajemen penyediaan transportasi publik, khususnya dalam bentuk Mass Rapid Transit (MRT) dan Light Rail Transit (LRT) di wilayah metropolitan Jabodebek, (2) Penerapan teknologi dan manajemen transportasi publik yang mutakhir dan mengutamakan keselamatan publik sebagai salah satu alternatif atau model pengelolaan transportasi di kota metropolitan Indonesia yang terpadu, terintegrasi antarmoda dan berdaya guna optimal, (3) Pembangunan dan penyediaan infrastruktur wilayah yang mendukung pelayanan transportasi perkotaan ataupun antarkota secara terintegrasi khususnya melayani mobilitas penduduk dengan tarif yang terjangkau
- Dampak yang diharapkan adalah : (1) Pengelolaan transportasi publik (MRT dan LRT) di wilayah metropolitan yang layak, terintegrasi antarmoda, dan tarif yang terjangkau, (2) Regulasi transportasi yang mengutamakan standar keselamatan, kenyamanan (kualitas pelayanan yang baik), dan pola kerjasama yang menarik bagi operator transportasi (pihak swasta) untuk berinvestasi.

b. Laporan hasil pengkajian luar negeri ke Seoul-Korea Selatan dengan sasaran *Korea Energy Agency/ KEA* (Badan Energi Korea), *Shin-Sung E & G* (Pabrik yang memproduksi *solar cell*), dan *Ye-Kko-Jae Village* (perumahan pengguna *solar cell*).

- Manfaat dari Kaji itu tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pengadaan dan pengembangan EBT khususnya energi surya yang dihasilkan oleh Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan mempelajari keberhasilan negara Korea Selatan yang melaksanakan alih teknologi dengan melibatkan swasta guna memenuhi kebutuhan energi dalam negeri dan ekspor.
 - Dampak yang diharapkan adalah pemerintah Indonesia dapat mempelajari keunggulan Korea Selatan dalam pengembangan PLTS dan menerapkannya di Indonesia baik secara teknologi maupun manajemen.
- c. Laporan hasil pengkajian luar negeri ke Bangkok-Thailand dengan sasaran :
- 1) Kelompok 1 Perusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Bangkok
 - Manfaat dari Kaji itu tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pengadaan dan pengembangan EBT khususnya energi surya yang dihasilkan oleh Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan mempelajari keberhasilan negara Thailand dengan melibatkan swasta dalam mengembangkannya secara bertahap guna mendukung kebutuhan energi dalam negeri.
 - Dampak yang diharapkan adalah pemerintah Indonesia dapat mempelajari keunggulan negara Thailand dalam mengembangkan PLTS dan menerapkannya di Indonesia yang memiliki geografis (pulau-pulau) guna mengembangkan PLTS secara teknologi maupun manajemen.
 - 2) Kelompok 2 Bangkok-Thailand *Department of Alternative Energy Development and Efficiency, Ministry of Energy, Office of the Cane and Sugar Board; dan The Thai Excise Department, Ministry of Finance*
 - Manfaat dokumen ini dapat digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan : (1) Penyusunan regulasi penggunaan bioethanol sebagai campuran BBM sebagaimana ditetapkan dalam RUEN ataupun RPJMN 2015-2019, (2) Pengelolaan molasses menjadi ethanol fuel grade untuk diserap di pasar dalam negeri khususnya PT Pertamina, (3) Produksi bioethanol berbasis tebu dan pemanfaatannya sebagai campuran BBM memberikan keuntungan dan nilai tambah bagi usahatani tebu (onfarm).
 - Dampak yang diharapkan adalah : (1) Inovasi teknologi untuk menghasilkan bioethanol yang lebih murah agar dapat bersaing dengan harga produksi BBM, (2) Penggunaan kendaraan bermotor yang hemat energi dan ramah lingkungan, mendukung konversi energi di bidang transportasi, serta mendukung upaya peningkatan produksi industri kendaraan bermotor dalam negeri, (3) Mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak mentah melalui pengembangan bahan bakar alternatif melalui biodiesel berbahan bakar kelapa sawit dan bioethanol berbahan bakar tebu.



Deputi Pengkajian dan Penginderaan,

Teguh Prihantono, S.Sos
Laksamana Muda TNI

**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
TAHUN 2017**

DEPUTI/BIRO : KEDEPUTIAN PENGEMBANGAN

Program	Kegiatan					Presentase Rencana Tingkat Capaian (Target)	Ket
	Uraian	Indikator Kerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional	Perumusan Kebijakan Ketahanan Nasional Bidang Pengembangan	- Masukan Dana, SDM	Rupiah, Orang	8.500.000.000	7.724.571.173	90,88 %)*
		- Keluaran					
		1) Saran Tindak Bid. Politik dan Strategi Hankam	Naskah	12 Naskah	12 Naskah	86 %	
		2) Perkiraan Cepat Bid. Pengembangan	Naskah	20 Surat	20 Surat	111 %	
		3) Kajian Semiloka	Naskah	2 Naskah	2 Naskah	100 %	
		4) Kajida Daerah	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100 %	
		5) Kajilu	Naskah	2 Naskah	2 Naskah	100 %	
		- Hasil Respon Presiden	%	-	-	-	
		- Manfaat Untuk memberikan kerangka konseptual pembinaan ketahanan nasional yang applicable	%	-	-	-	
- Dampak Terselenggaranya pembinaan ketahanan nasional yang efektif dan efisien sehingga meningkatnya kualitas ketahanan nasional	%	-	-	-			

Keterangan:

)* Terdapat sisa anggaran adalah hasil efisiensi dari perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri dengan target out put yang telah tercapai sesuai rencana.

Penjelasan :

4. Pada Tahun Anggaran 2017 Kedepatian Pengembangan telah menghasilkan 12 (dua belas) naskah kajian dinamis yang merupakan saran tindak strategis bidang Pengembangan, dengan perincian sebagai berikut:

- c. Saran tindak dengan judul “Perumusan Evaluasi dan Pengembangan Pembinaan Bela Negara Sebagai Standar Pengembangan Kebijakan Pembinaan Bela Negara Bagi K/L Dalam Rangka Ketahanan Nasional”.
- 1) Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan ketahanan sehingga terlaksananya perumusan evaluasi dan pengembangan pembinaan bela negara sebagai standar pengembangan kebijakan pembinaan bela negara bagi K/L dalam rangka ketahanan nasional.
 - 2) Dampak yang diharapkan adalah terwujudnya perumusan evaluasi dan pengembangan pembinaan bela negara sebagai standar pengembangan kebijakan pembinaan bela negara bagi K/L dalam rangka ketahanan nasional, proses monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pembinaan bela negara dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi SDM, anggaran, sarana dan prasarana, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program dan kegiatan bela negara.
- d. Saran tindak dengan judul “Antisipasi dan Solusi Politisasi Bangkitnya Paham Komunis Dalam Rangka Pematapan Bela Negara”.
- 1) Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan terlaksananya antisipasi dan solusi politisasi bangkitnya paham komunis dalam rangka pematapan bela negara.
 - 2) Dampak yang diharapkan terwujudnya antisipasi dan solusi politisasi bangkitnya paham komunis dalam rangka pematapan bela negara melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXV/MPRS/1966 dan Pasal 107 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang melarang penyebarluasan ajaran komunisme, serta kehadiran UU No. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab UU KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara. Maka yang diperlukan sekarang adalah penegakan hukum yang lebih kuat melalui merevitalisasi *grand design* wawasan kebangsaan, mengintegrasikan nilai-nilai wawasan kebangsaan kedalam kurikulum pendidikan, reorientasi sistem pembangunan nasional guna menetralsir berbagai isu yang berbasis konflik dengan pendekatan yang komprehensif secara tuntas untuk menjaga keutuhan NKRI dalam rangka pematapan bela negara.
- e. Saran tindak dengan judul “Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Kekuatan TNI di Kawasan Timur Indonesia Dalam Rangka Menjaga Keutuhan NKRI”.
- 1) Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan akan terlaksananya percepatan pembangunan dan pengembangan kekuatan TNI di Kawasan Timur Indonesia dalam rangka menjaga keutuhan NKRI.
 - 2) Dampak yang diharapkan terwujudnya percepatan pembangunan dan pengembangan kekuatan TNI di Kawasan Timur Indonesia dalam rangka menjaga keutuhan NKRI melalui Percepatan pembangunan dan pengembangan kekuatan TNI di Kawasan Timur Indonesia yang memiliki efek *deterrent* dan mampu mengatasi eskalasi ancaman, pencegahan potensi gangguan stabilitas ketahanan nasional sebagai akibat penguasaan SDA oleh asing, dan percepatan pembangunan dan pengembangan kekuatan TNI yang didukung dengan politik anggaran.
- f. Saran tindak dengan judul “Percepatan Investasi Asing Langsung Untuk Pembangunan Industri Dalam Rangka Ketahanan Nasional”.

- 1) Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan akan terlaksananya percepatan investasi asing langsung untuk pembangunan industri dalam rangka ketahanan nasional.
 - 2) Dampak yang diharapkan terwujudnya percepatan investasi asing langsung untuk pembangunan industri dalam rangka ketahanan nasional pengintegrasian regulasi investasi, ketenagakerjaan, infrastruktur, dan industri; peningkatan efektivitas insentif fiskal dan non fiskal serta perizinan; pemanfaatan secara optimal sumber dana dan komponen lokal dalam pembangunan infrastruktur; dan akselerasi pembangunan industri hulu unggulan di beberapa sektor dalam rangka Ketahanan Nasional.
- g.** Saran tindak dengan judul “Implementasi Bela Negara Melalui Kurikulum Pendidikan Dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Nasional”.
- 1) Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan akan terlaksananya implementasi bela negara melalui kurikulum pendidikan dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional.
 - 2) Dampak yang diharapkan terwujudnya implementasi bela negara melalui kurikulum pendidikan dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional melalui perumusan prinsip pendidikan bela negara yang dapat mengantisipasi dinamika ancaman, pengembangan materi pendidikan bela negara untuk mencakup segenap profesi masyarakat, pemetaan sinergi kurikulum bela negara dengan kurikulum pendidikan dan program yang telah ada di berbagai sektor, serta peningkatan sinergi sektoral dalam penyelenggaraan dan penentuan target/indikator pendidikan bela negara.
- h.** Saran tindak dengan judul “Kebijakan Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berkelanjutan dan Berkeadilan guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”.
- 1) Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan akan terlaksananya Kebijakan pertambangan mineral dan batubara yang berkelanjutan dan berkeadilan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - 2) Dampak yang diharapkan terwujudnya kebijakan pertambangan mineral dan batubara yang berkelanjutan dan berkeadilan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan pengelolaan pertambangan mineral yang berpihak pada kepentingan kesejahteraan rakyat; penguatan independensi dalam pembentukan peraturan perundangan dan pelaksanaannya; penciptaan sinergi antara kegiatan pertambangan dengan kegiatan ekonomi rakyat; pengimplementasian *political will* untuk menegakkan aturan pelestarian lingkungan di wilayah pertambangan mineral secara tegas dan konsisten guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- i.** Saran tindak dengan judul “Percepatan Pembangunan Satuan TNI di Wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau Terdepan Dalam Rangka Ketahanan Nasional”.
- 1) Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan akan terlaksananya percepatan pembangunan satuan TNI di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terdepan dalam rangka ketahanan nasional.
 - 2) Dampak yang diharapkan terwujudnya percepatan pembangunan satuan TNI di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terdepan dalam rangka ketahanan nasional melalui pembangunan infrastruktur yang memadai, optimalisasi kekuatan satuan TNI, gelar

kekuatan TNI yang proporsional sesuai ancaman dan luas wilayah serta penyediaan sumber kebutuhan primer bagi penduduk di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terdepan dalam rangka ketahanan nasional.

- j. Saran tindak dengan judul “Penguatan Ekonomi Kreatif di Daerah dalam rangka Mendukung Pariwisata”.
- 1) Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan akan terlaksananya penguatan ekonomi kreatif di daerah dalam rangka mendukung pariwisata.
 - 2) Dampak yang diharapkan terwujudnya penguatan ekonomi kreatif di daerah dalam rangka mendukung pariwisata melalui terwujudnya sinkronisasi visi, misi, dan program penguatan ekonomi kreatif di daerah untuk mendukung pariwisata yang ditetapkan pemerintah dan pemerintah daerah, peningkatan sinergi antarpemangku kepentingan ekonomi kreatif, ketersediaan SDM, teknologi, infrastruktur, dan permodalan serta peningkatan branding, promosi, distribusi, dan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) terhadap produk-produk daerah dalam rangka penguatan ekonomi kreatif di daerah dalam rangka mendukung pariwisata.
- k. Saran tindak dengan judul “Revitalisasi Regulasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Guna Terlaksananya Penegakan Hukum Secara Tuntas Dalam Rangka Memperkuat Ketahanan Nasional”.
- 1) Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan akan terlaksananya revitalisasi regulasi penanganan kebakaran hutan dan lahan guna terlaksananya penegakan hukum secara tuntas dalam rangka memperkuat ketahanan nasional.
 - 2) Dampak yang diharapkan terwujudnya revitalisasi regulasi penanganan kebakaran hutan dan lahan guna terlaksananya penegakan hukum secara tuntas dalam rangka memperkuat ketahanan nasional melalui terwujudnya penegak hukum yang kompeten dan memiliki integritas yang baik, penerapan sanksi yang terintegrasi dalam satu sistem hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan kebakaran hutan dan lahan serta sistem pengawasan yang efektif dalam rangka terlaksananya penegakan hukum secara tuntas guna memperkuat ketahanan nasional.
- l. Saran tindak dengan judul “Menjaga Pluralitas guna Memperkokoh Kebhinneka Tunggal Ikaan dalam rangka Ketahanan Nasional”.
- 1) Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan akan terlaksananya menjaga pluralitas guna memperkokoh kebhinneka tunggal ikaan dalam rangka ketahanan nasional.
 - 2) Dampak yang diharapkan terwujudnya menjaga pluralitas guna memperkokoh kebhinneka tunggal ikaan dalam rangka ketahanan nasional melalui Terjaganya pluralitas melalui pencegahan pemanfaatan isu primordial untuk kepentingan pragmatis guna meraih kekuasaan, peningkatan pemerataan penguasaan sumber daya ekonomi, penapisan masuknya ideologi internasionalisme yang tidak sejalan dengan Pancasila, dan peningkatan literasi bagi pengguna media social guna memperkokoh kebhinneka tunggal ikaan dalam rangka ketahanan nasional.

- m. Saran tindak dengan judul “Pengembangan Sistem Logistik Kelautan dan Perikanan dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia”.
- 1) Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan akan terlaksananya pengembangan sistem logistik kelautan dan perikanan dalam rangka mewujudkan indonesia sebagai poros maritim dunia.
 - 2) Dampak yang diharapkan terwujudnya pengembangan sistem logistik kelautan dan perikanan dalam rangka mewujudkan indonesia sebagai poros maritim dunia melalui penyempurnaan regulasi dan kebijakan di bidang logistik kelautan dan perikanan yang terintegrasi, peningkatan sinergitas antar K/L dan Pemda, penyediaan data yang akurat, serta peningkatan infrastruktur transportasi secara terpadu.
- n. Saran tindak dengan judul “Strategi Imbal Dagang Dalam Akuisisi Pertahanan Guna Mendorong Transfer Teknologi Alutsista Dalam Rangka Pemanjapan Postur Pertahanan Negara”.
- 1) Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan akan terlaksananya strategi imbal dagang dalam akuisisi pertahanan guna mendorong transfer teknologi alutsista dalam rangka pemanjapan postur pertahanan negara.
 - 2) Dampak yang diharapkan terwujudnya strategi imbal dagang dalam akuisisi pertahanan guna mendorong transfer teknologi alutsista dalam rangka pemanjapan postur pertahanan negara melalui peningkatan sosialisasi mengenai mekanisme imbal dagang dalam akuisisi pertahanan, peningkatan sinergi imbal dagang dalam akuisisi pertahanan dengan imbal beli komoditas sipil, optimalisasi kapasitas praktis manajemen, hukum, dan diplomasi internasional yang mendukung pelaksanaan imbal dagang dalam akuisisi pertahanan, serta peningkatan kesiapan industri pertahanan dalam mendukung ofset dan kandungan lokal, dalam rangka pemanjapan postur pertahanan negara.
5. Pada Tahun Anggaran 2017 Kedepujian Pengembangan telah menghasilkan 20 (dua puluh) surat kajian Perkiraan Cepat (Kirpat) yang merupakan saran tindak strategis bidang Pengembangan, dengan perincian sebagai berikut:
- a. Saran tindak dengan judul “Penataan Transportasi Laut Kapal Tradisional Dalam Rangka Keamanan dan Keselamatan Penumpang”.
 - 1) Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan akan terlaksananya penataan transportasi laut kapal tradisional dalam rangka keamanan dan keselamatan penumpang.
 - 2) Dampak yang diharapkan terwujudnya penataan transportasi laut kapal tradisional dalam rangka keamanan dan keselamatan penumpang melalui peningkatan sosialisasi peraturan keselamatan dan keamanan pelayaran kepada pemilik, pembuat, dan awak kapal. Memperbaiki pengelolaan, dan pengawasan keluar masuk pelabuhan bagi penumpang serta barang dengan pemberlakuan sistem satu pintu didukung modernisasi pintu keluar masuk yang terintegrasi dengan penjualan tiket secara elektronik. - b. Saran tindak dengan judul “Budidaya Padi Dengan Pemanfaatan Lahan Sub Optimal Gambut Di Kalimantan Tengah Guna Memperkuat Ketahanan Pangan Nasional”.
 - 1) Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang

berkaitan dengan akan terlaksananya budidaya padi dengan pemanfaatan lahan sub optimal gambut di Kalimantan Tengah guna memperkuat ketahanan pangan nasional.

- 2) Dampak yang diharapkan terwujudnya budidaya padi dengan pemanfaatan lahan sub optimal gambut di Kalimantan Tengah guna memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pembangunan jalan darat antar desa, dalam mengangkut hasil pertanian, pengadaan truk, pembangunan irigasi, menjamin ketersediaan alat dan mesin pertanian, pembekalan dan pelatihan kepada masyarakat petani di Provinsi Kalimantan Tengah, agar dapat meningkatkan pengolahan pertanian dengan basis lahan gambut, sehingga mendapatkan produksi pertanian yang maksimal dan berkesinambungan.
- c. Saran tindak dengan judul “Antisipasi dan Solusi Diberlakukannya Kebijakan Bebas Visa Dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Nasional”.
- 1) Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan akan terlaksananya antisipasi dan solusi diberlakukannya kebijakan bebas visa dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional.
 - 2) Dampak yang diharapkan terwujudnya antisipasi dan solusi diberlakukannya kebijakan bebas visa dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional melalui evaluasi komprehensif mengenai dampak kebijakan bebas visa dari aspek Ipoleksosbudhankam, peningkatan jumlah dan kualitas SDM, alokasi anggaran, sarana prasarana penegakan hukum di bidang keimigrasian, bekerjasama untuk meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap orang asing yang menyalahgunakan fasilitas bebas visa, mendeportasi pekerja asing ilegal yang bekerja di Indonesia dan berperan aktif melaporkan keberadaan orang asing kepada pemerintah daerah.
- d. Saran tindak dengan judul “Antisipasi dan Solusi Perokok Anak Usia Belia Dalam Rangka Kesehatan Masyarakat”.
- 1) Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan akan terlaksananya antisipasi dan solusi perokok anak usia belia dalam rangka kesehatan masyarakat.
 - 2) Dampak yang diharapkan terwujudnya antisipasi dan solusi perokok anak usia belia dalam rangka kesehatan masyarakat melalui melakukan kajian mendalam untuk meratifikasi/aksesi FCTC sebagai kebijakan kunci dalam pengendalian tembakau, terutama pencegahan atas resiko kesehatan terkait tembakau dan produk tembakau terutama remaja dan anak belia, serta penjualan rokok kepada anak di bawah umur, Memperluas dan memperketat peraturan tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan mempertegas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, Membatasi iklan, promosi rokok di media masa cetak dan elektronik, termasuk iklan media luar ruang, dan terutama melarang iklan rokok di sekitar sekolah. Juga melarang segala bentuk promosi terselubung seperti pemberian diskon, hadiah, dan peningkatan citra dengan menggunakan merek atau nama perusahaan rokok, termasuk beasiswa.
- e. Saran tindak dengan judul “Antisipasi dan Solusi Meningkatnya Konflik Pertanahan, Pasca Rencana Pemerintah Bagi-bagi Tanah Seluas 21,7 Juta Hektar”.
- 1) Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang

berkaitan dengan akan terlaksananya antisipasi dan solusi meningkatnya konflik pertanahan, pasca rencana pemerintah bagi-bagi tanah seluas 21,7 juta hektar.

- 2) Dampak yang diharapkan terwujudnya antisipasi dan solusi meningkatnya konflik pertanahan, pasca rencana pemerintah bagi-bagi tanah seluas 21,7 juta hektar melalui penataan kembali sistem politik dan hukum pertanahan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), pembaruan agraria yang berkesinambungan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, komitmen pemerintah, korporasi untuk menegakkan HAM terkait dengan aktivitas perkebunan Hutan Tanaman Industri (HTI), pertambangan, dan meningkatkan program transmigrasi dengan konsep nelayan.
- f. Saran tindak dengan judul “Antisipasi dan Solusi Bahaya Serangan Bioterrorisme dalam rangka Menjaga Ketahanan Nasional”.
- 1) Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan akan terlaksananya antisipasi dan solusi bahaya serangan bioterrorisme dalam rangka menjaga ketahanan nasional.
 - 2) Dampak yang diharapkan terwujudnya antisipasi dan solusi bahaya serangan bioterrorisme dalam rangka menjaga ketahanan nasional melalui perumusan peraturan terkait dengan bioterrorisme seraya membuat peta jalan (*road map*) terkait dengan aspek ketahanan sumber daya hayati (*biodefence*) khususnya untuk langkah pengamanan (*biosafety*) dan ketahanan (*biosecurity*) melalui metode penilaian risiko (*risk assessment*) secara berkelanjutan, meningkatkan penelitian dan diseminasi hasil penelitian tentang bioterrorisme, melakukan sosialisasi secara berkelanjutan terhadap bahaya bioterrorisme. Dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penelitian khususnya lembaga asing yang berhubungan dengan penggunaan agen biologis.
- g. Saran tindak dengan judul “Antisipasi dan Solusi Perubahan Aturan Pelaksanaan Haji Tahun 2017 yang Diterapkan Pemerintah Arab Saudi Guna Kenyamanan Jamaah Haji”.
- 1) Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan akan terlaksananya antisipasi dan solusi perubahan aturan pelaksanaan haji tahun 2017 yang diterapkan pemerintah arab sudi guna kenyamanan jamaah haji.
 - 2) Dampak yang diharapkan terwujudnya antisipasi dan solusi perubahan aturan pelaksanaan haji tahun 2017 yang diterapkan pemerintah arab sudi guna kenyamanan jamaah haji melalui melakukan perpanjangan kontrak pemondokan yang strategis dan mencukupi melalui *system online* di beberapa wilayah terdekat dengan Masjidil Haram dan di Komplek Markaziyah Madinah, merespon positif rencana Pemerintah Saudi Arabia dalam pemanfaatan teknologi seperti pemberlakuan e-Hajj, gelang atau *chip (electronic card)*, dan lain sebagainya dengan memastikan informasi serta kebijakan yang terukur, mensosialisasikan kebijakan haji dan umroh, meningkatkan pembinaan calon jamaah haji dari aspek manasik dan kegiatan harian serta fisik, dan kesehatan untuk mengurangi risiko selama melaksanakan ibadah haji dan meningkatkan diplomasi dengan Pemerintah Saudi Arabia untuk memaksimalkan kuota haji regular dan perlindungan jamaah haji non kuota.
- h. Saran tindak dengan judul “Penyelesaian Masalah Tenaga Kerja Honorer dalam rangka Penataan Administrasi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)”.

- 1) Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan akan terlaksananya penyelesaian masalah tenaga kerja honorer dalam rangka penataan administrasi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)”.
 - 2) Dampak yang diharapkan terwujudnya penyelesaian masalah tenaga kerja honorer dalam rangka penataan administrasi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)” melalui koordinasi untuk menetapkan kebijakan untuk menghentikan pengangkatan tenaga honorer di semua K/L dan Pemda terhitung sejak kebijakan ditetapkan, pimpinan K/L dan Kepala Daerah memberikan peringatan kepada pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam proses perencanaan, pengadaan, penempatan, dan pembinaan karier pegawai ASN, menyusun mekanisme pengawasan terpadu untuk mencegah terjadinya manipulasi data pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS dan mendorong percepatan revisi UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN sebagai payung hukum penyelesaian secara tuntas masalah tenaga honorer K-II.
- i. Saran tindak dengan judul “Pemberdayaan Nelayan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk Meningkatkan Kesejahteraan dalam rangka Ketahanan Nasional”.
 - 1) Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan akan terlaksananya pemberdayaan nelayan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk meningkatkan kesejahteraan dalam rangka ketahanan nasional.
 - 2) Dampak yang diharapkan terwujudnya pemberdayaan nelayan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk meningkatkan kesejahteraan dalam rangka ketahanan nasional melalui menyusun regulasi yang melindungi wilayah pengelolaan perikanan tradisional dan hak ulayat laut, mempercepat penyusunan Perda tentang rencana tata ruang dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk mencegah terjadinya konflik pengelolaan dan pemanfaatan ruang wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil terluar, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil, peraturan perizinan investasi khusus untuk wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar, pedoman mekanisme penyelesaian konflik antara masyarakat lokal/nelayan dengan investor dan peraturan pelaksana dan SOP tentang mekanisme pengawasan terhadap lembaga pemberi perizinan dan setelah perizinan investasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- j. Saran tindak dengan judul “Optimalisasi Pengelolaan Bonus Demografi dalam rangka Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia”.
 - 1) Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan akan terlaksananya optimalisasi pengelolaan bonus demografi dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan manusia.
 - 2) Dampak yang diharapkan terwujudnya optimalisasi pengelolaan bonus demografi dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan manusia melalui peningkatan pelayanan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) bagi keluarga miskin dan rentan miskin, peningkatan akses masyarakat terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan dan ketenagakerjaan berikut sistem pelayanannya, menjadikan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai Pusat Layanan Unggulan (*Center of Excellence*) penanggulangan kemiskinan nasional, meningkatkan pelayanan beasiswa bagi peserta didik potensial yang memiliki keterbatasan biaya melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), memperkuat (revitalisasi) keberadaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam rangka menyiapkan SDM yang produktif dan

berdaya saing dan mewujudkan pembangunan kesehatan secara preventif-promotif khususnya dalam rangka meningkatkan kesehatan dan produktivitas penduduk.

- k. Saran tindak dengan judul “Antisipasi dan Solusi Berkembangnya Ideologi Transnasional di Kampus-Kampus Perguruan Tinggi Guna Memperkokoh Empat Konsensus Dasar Kebangsaan”.
- 1) Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan akan terlaksananya antisipasi dan solusi berkembangnya ideologi transnasional di kampus-kampus perguruan tinggi guna memperkokoh empat konsensus dasar kebangsaan.
 - 2) Dampak yang diharapkan terwujudnya antisipasi dan solusi berkembangnya ideologi transnasional di kampus-kampus perguruan tinggi guna memperkokoh empat konsensus dasar kebangsaan melalui penyusunan rencana aksi dalam rangka menangkal masuknya penetrasi ideologi transnasional ke kampus-kampus, koordinasi untuk menata kembali kebebasan berpolitik sesuai dengan Pancasila, pemantapan program ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan pemerataan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pelaksanaan penyusunan pedoman pengamalan Pancasila yang disesuaikan dengan karakteristik perguruan tinggi, mempersiapkan materi pendidikan mengenai empat konsensus dasar kebangsaan menjadi kurikulum perguruan tinggi, serta melakukan pendekatan, pendampingan, monitoring dan evaluasi kepada civitas akademika dan memfasilitasi upaya unit kegiatan mahasiswa untuk mengembangkan kemandirian dan menggalang kerja sama antar perguruan tinggi untuk menolak ideologi transnasional dan menyusun strategi pencegahan dan penanggulangan masuknya ideologi transnasional ke kampus-kampus.
- l. Saran tindak dengan judul “Antisipasi dan Solusi Pemalsuan Pita Cukai Rokok Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Negara”.
- 1) Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan terlaksananya antisipasi dan solusi pemalsuan pita cukai rokok dalam rangka peningkatan pendapatan negara.
 - 2) Dampak yang diharapkan terwujudnya antisipasi dan solusi pemalsuan pita cukai rokok dalam rangka peningkatan pendapatan negara melalui pencegahan dan menindak pemalsuan pita cukai rokok palsu dan beredarnya rokok *illegal* serta rokok elektronik dengan lebih optimal, peningkatan pengawasan dan menindak pita cukai rokok palsu dan bersinergi dengan Bakorinda (Badan Koordinasi Intelijen Daerah), menjatuhkan hukuman pidana bagi tindak pemalsuan pita cukai rokok dan meminimalkan hukuman administrasi atau denda, inisiasi untuk membahas dan menetapkan RUU Pertembakauan menjadi UU Pertembakauan, pengkajian kemungkinan untuk ratifikasi/aksesi FCTC sebagai kebijakan kunci dalam pengendalian tembakau, terutama pencegahan atas resiko kesehatan terkait tembakau dan produk tembakau, peningkatan dalam melindungi masyarakat dari paparan asap rokok melalui upaya pencegahan dan promosi kesehatan serta untuk menyelamatkan keuangan negara dari pembiayaan kesehatan berbagai penyakit yang dipicu oleh rokok dan perluasan dan memperketat peraturan tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan mempertegas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.
- m. Saran tindak dengan judul “Antisipasi dan Solusi Perubahan Sistem Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia Menjadi IUP/IUPK Dalam Rangka Ketahanan Nasional”.

- 1) Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan akan terlaksananya antisipasi dan solusi perubahan sistem kontrak karya PT. Freeport Indonesia menjadi IUP/IUPK dalam rangka ketahanan nasional.
 - 2) Dampak yang diharapkan terwujudnya antisipasi dan solusi perubahan sistem kontrak karya PT. Freeport Indonesia menjadi IUP/IUPK dalam rangka ketahanan nasional melalui penyiapan peraturan tentang mekanisme dan tata cara pengalihan kontrak karya menjadi IUPK, segera membangun smelter yang baru di Indonesia mulai tahun 2018 sebagai bentuk komitmen PT. FI untuk melanjutkan operasi pertambangan berdasarkan IUPK, enyiapan perangkat peraturan perundang-undangan untuk memastikan peningkatan pendapatan negara dari kegiatan operasi PT. FI, penyiapan suprastruktur dan infrastruktur untuk mengambil alih saham 51% saham PT. FI.
- n. Saran tindak dengan judul “Percepatan Penyaluran Kredit untuk Pengadaan Alat Penangkapan Ikan Pengganti Cantrang Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan”.
- 1) Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan akan terlaksananya percepatan penyaluran kredit untuk pengadaan alat penangkapan ikan pengganti cantrang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan nelayan.
 - 2) Dampak yang diharapkan terwujudnya percepatan penyaluran kredit untuk pengadaan alat penangkapan ikan pengganti cantrang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui pengkoordinasian K/L terkait untuk mengevaluasi secara komprehensif mengenai dampak penggunaan cantrang untuk menangkap ikan di WPP-NRI bagi sumber daya ikan dan lingkungannya, bekerjasama untuk melakukan pendataan jumlah kapal cantrang yang akurat dan melaksanakan program penggantian alat tangkap cantrang, mencari terobosan untuk menemukan skema kredit yang dapat dipenuhi oleh nelayan kapal cantrang dan melakukan sosialisasi mengenai dampak negatif penggunaan cantrang dan pelaksanaan program penggantian alat tangkap tersebut.
- o. Saran tindak dengan judul “Pemberdayaan PT. Dirgantara Indonesia (PT. DI) Untuk Mendukung Kebutuhan Pesawat Tempur Dalam Rangka Pemenuhan Alutsista TNI”.
1. Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan akan terlaksananya pemberdayaan PT. Dirgantara Indonesia (PT. DI) untuk mendukung kebutuhan pesawat tempur dalam rangka pemenuhan Alutsista TNI.
 2. Dampak yang diharapkan terwujudnya pemberdayaan PT. Dirgantara Indonesia (PT. DI) untuk mendukung kebutuhan pesawat tempur dalam rangka pemenuhan Alutsista TNI melalui pelibatan PT. DI sejak awal dalam proses penyusunan *mapping* dan perencanaan strategis sampai dengan akuisisi (reposisi), melakukan revitalisasi kewenangan KKIP agar mencakup pengawasan, pengaturan, pengambilan keputusan, dan pengkoordinasian pada tataran operasional, menetapkan *Public Service Obligation* (PSO) untuk mendukung kemampuan R&D PT. DI dalam inovasi teknologi pesawat tempur dan peningkatan kesepakatan kerjasama dengan Korea Selatan dalam program IFX/KFX pada tataran pengambil keputusan yang berwenang mewakili pemerintah.
- p. Saran tindak dengan judul “Antisipasi dan Solusi Lonjakan Harga Pangan Guna Pengendalian Inflasi di Daerah”.
1. Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan akan terlaksananya antisipasi dan solusi lonjakan harga pangan guna pengendalian inflasi di daerah.

2. Dampak yang diharapkan terwujudnya antisipasi dan solusi lonjakan harga pangan guna pengendalian inflasi di daerah melalui peningkatan koordinasi, integrasi, simplifikasi, dan sinkronisasi antar lembaga untuk melaksanakan UU yang ada untuk meredam harga dan inflasi di daerah, pengoptimalan penerapan UU yang ada dengan pengawasan dan penegakan hukum yang memberikan efek jera bagi praktik monopoli dan persaingan tidak sehat, meminimalisir perilaku para importir, tengkulak, produsen, (kartel) dan pengecer modern dalam penimbunan produk pangan dan harga tinggi, peningkatan keakuratan data kebutuhan dan pemenuhan pangan nasional, memperbaiki pola tanam dan panen serta ketersediaan pasokan pangan pada waktu-waktu tertentu setiap tahun (natal, tahun baru, idul fitri, dan cuaca buruk) dan peningkatan anggaran dan SDM untuk membantu menangani pengumpulan dan analisa data sesuai dengan kebutuhan.
- q. Saran tindak dengan judul “Antisipasi dan Solusi Menanggulangi Gejolak Inflasi dalam rangka Meningkatkan Stabilitas dan Ketahanan Ekonomi Nasional”.
1. Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan akan terlaksananya antisipasi dan solusi menanggulangi gejolak inflasi dalam rangka meningkatkan stabilitas dan ketahanan ekonomi nasional.
 2. Dampak yang diharapkan terwujudnya antisipasi dan solusi menanggulangi gejolak inflasi dalam rangka meningkatkan stabilitas dan ketahanan ekonomi nasional melalui menjaga kestabilan keuangan dengan melaksanakan kebijakan moneter agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui: pengurangan jumlah uang beredar, menjual berbagai surat berharga, mengubah besarnya rasio kas dan memberikan kredit secara selektif serta politik *sanering*, apabila inflasi mencapai pada tingkat hiperinflasi. Melaksanakan kebijakan fiskal dengan melakukan kenaikan tarif pajak, mengatur pengeluaran dan penerimaan serta melakukan pinjaman pemerintah, melaksanakan kebijakan non fiskal meliputi: menaikkan hasil produksi sehingga menurunkan harga barang, kebijakan upah dengan menghimbau kepada pekerja/buruh tidak meminta kenaikan upah dan menetapkan harga maksimal untuk barang-barang tertentu (pengawasan harga), mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak, berupaya untuk meningkatkan produksi minyak nasional dan perbaikan iklim investasi di sektor pertambangan minyak. Penghapusan ekonomi biaya tinggi, penghapusan berbagai pungutan resmi maupun tidak resmi, penyederhanaan rantai perijinan bagi pelaksana dunia usaha, meningkatkan produktivitas pengusaha/petani dalam memproduksi hasil bahan pangan pokok dengan menjaga kelancaran pasokan distribusi. Mendukung kelancaran produksi dan distribusi hasil pertanian khususnya komoditas bahan pangan pokok dengan membangun infrastruktur yang memadai.
- r. Saran tindak dengan judul “Antisipasi Terhadap Konflik Sosial Antar Pendukung Partai Menghadapi Pemilihan Umum 2019”.
1. Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan akan terlaksananya antisipasi terhadap konflik sosial antar pendukung partai menghadapi pemilihan umum 2019.
 2. Dampak yang diharapkan terwujudnya antisipasi terhadap konflik sosial antar pendukung partai menghadapi pemilihan umum 2019 melalui memastikan kesiapan penyelenggaraan pilkada serentak 2018 dan pemilu serentak 2019 kepada penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP), koordinasi dengan partai politik peserta pemilu dan para kandidat baik pilkada serentak 2018 maupun pemilu 2019 untuk menjaga kondusifitas pelaksanaan pemilu, mengajak masyarakat, peserta pemilu, calon presiden/wakil presiden, dan para calon kepala daerah untuk menerima hasil pemilu dan mengedepankan kepentingan nasional dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa, melakukan sosialisasi kepada

masyarakat, parpol, dan pihak-pihak yang terkait pemilukada dan pemilu serentak sejak dini terkait dengan tahapan penyelenggaraan pilkada serentak berbarengan/berhimpitan dengan tahapan penyelenggaraan pemilu serentak anggota DPR RI, DPD RI, DPRD, dan Presiden/Wakil Presiden yang rawan menimbulkan konflik sosial, memberikan dukungan keamanan secara penuh kepada penyelenggara pemilu, agar pelaksanaan pemilu berjalan dengan lancar dan aman dan memberikan dukungan anggaran kepada penyelenggara pemilu, agar anggaran pelaksanaan pemilu tidak tersendat.

- s. Saran tindak dengan judul “Antisipasi dan Solusi Penguasaan Ekonomi Desa oleh Swasta dalam rangka Menjaga Ketahanan Nasional”.
1. Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan akan terlaksananya antisipasi dan solusi penguasaan ekonomi desa oleh swasta dalam rangka menjaga ketahanan nasional.
 2. Dampak yang diharapkan terwujudnya antisipasi dan solusi penguasaan ekonomi desa oleh swasta dalam rangka menjaga ketahanan nasional melalui meninjau kembali pembentukan PT. MBN yang dijadikan *holding company* dengan saham swasta, karena bertentangan dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Otonomi Desa dan PP Nomor 43 serta Permendes Nomor 2 Tahun 2015, memastikan tersedianya data dinamis di setiap kabupaten yang menyangkut kebutuhan pokok masyarakat, menyediakan dan mengoptimalkan infrastruktur terhadap akses produksi, pergudangan di kecamatan, dan distribusi/angkutan logistik, memastikan sinergitas antarkementerian/SKPD untuk membina dan membangun desa secara kewilayah bukan secara sektoral, mengoptimalkan peran pmda kabupaten/kota untuk memenuhi kebutuhan pokok di wilayahnya dan engefektifkan kembali perdagangan antarwilayah untuk menekan biaya distribusi dan logistik.
- t. Saran tindak dengan judul “Antisipasi Gejolak Sosial Akibat Revisi Undang-Undang Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)”.
1. Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan akan terlaksananya Antisipasi Gejolak Sosial Akibat Revisi Undang-Undang Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)”.
 2. Dampak yang diharapkan terwujudnya Antisipasi Gejolak Sosial Akibat Revisi Undang-Undang Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)” melalui pengkoordinasian evaluasi secara komprehensif mengenai dampak negatif atas revisi Undang-Undang tentang PNBP, pengevaluasian kembali tentang urgensi dimasukkannya sektor layanan publik, khususnya pendidikan, kesehatan, dan agama sebagai objek PNBP, memperjelas objek, jenis, dan tarif dalam RUU PNBP dan pengaturannya melalui Peraturan Pemerintah dan bekerjasama untuk melakukan sosialisasi tentang maksud dan tujuan dilakukannya revisi Undang-Undang tentang PNBP.
6. Pada Tahun Anggaran 2017 Kedeputusan Pengembangan telah menghasilkan 2 (dua) naskah kajian Semiloka yang merupakan saran tindak strategis bidang Pengembangan, dengan perincian sebagai berikut:
- a. Naskah kajian hasil Semiloka dengan judul “Dampak Alih Fungsi Lahan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Sosial Ekonomi Dan Lingkungan Masyarakat”.
 - 1) Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan akan terlaksananya pengendalian dampak alih fungsi lahan untuk perkebunan kelapa sawit terhadap sosial ekonomi dan lingkungan masyarakat.

- 2) Dampak yang diharapkan terwujudnya pengendalian dampak alih fungsi lahan untuk perkebunan kelapa sawit terhadap sosial ekonomi dan lingkungan masyarakat melalui terwujudnya harmonisasi regulasi, optimalisasi pelaksanaan ISPO, peningkatan akses permodalan untuk investasi PKS, dan pengembangan infrastruktur dalam rangka mengatasi dampak alih fungsi lahan untuk perkebunan kelapa sawit terhadap sosial ekonomi dan lingkungan masyarakat.
- b. Naskah kajian hasil Semiloka dengan judul “Antisipasi dan Solusi Konflik Sosial Dalam Rangka Ketahanan Nasional”.
- 1) Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan akan terlaksananya antisipasi dan solusi konflik sosial dalam rangka ketahanan nasional.
 - 2) Dampak yang diharapkan terwujudnya antisipasi dan solusi konflik sosial dalam rangka ketahanan nasional melalui terwujudnya situasi kondusif yang menghilangkan permasalahan konflik sosial melalui penguatan kepercayaan masyarakat terhadap implementasi hukum, sistem politik dan pemerintahan; peningkatan kerukunan antar dan intra masyarakat melalui ruang interaksi sosial antar individu dan kelompok; pengendalian fanatisme dan segregasi sosial budaya; peningkatan keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam/ekonomi dalam rangka ketahanan nasional.
7. Pada Tahun Anggaran 2017 Kedeputian Pengembangan telah menghasilkan 12 (du belas) naskah kajian pengkajian daerah yang merupakan saran tindak strategis bidang Pengembangan, dengan perincian sebagai berikut:
- a. Laporan hasil pengkajian daerah dengan sasaran “Provinsi Kalimantan Tengah”.
- 1) Manfaat dari pengkajian daerah tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan akan terlaksananya kondisi ketahanan daerah menyangkut aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, ancaman bencana alam serta resiko pembangunan nasional di Provinsi Kalimantan Tengah yang berpengaruh terhadap kondisi keamanan nasional.
 - 2) Dampak yang diharapkan terwujudnya Provinsi Kalimantan Tengah melalui penyempurnaan batas wilayah dan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), perbaikan tata kelola alih fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit, pencegahan terjadinya kebakaran lahan gambut, pemanfaatan SDA untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penanganan reklamasi dan rehabilitasi lingkungan hidup yang memadai dalam rangka meningkatkan ketahanan di Provinsi Kalimantan Tengah.
- b. Laporan hasil pengkajian daerah dengan sasaran “Provinsi Riau”.
- 1) Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan terlaksananya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan di Provinsi Riau dalam rangka ketahanan nasional.
 - 2) Dampak yang diharapkan terwujudnya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan di Provinsi Riau dalam rangka ketahanan nasional melalui penerbitan peraturan perundang-undangan turunannya tentang pelaksanaan pencegahan dan tangkal dini serta penindakan kebakaran hutan dan lahan, peningkatan kemampuan manajemen krisis dan tanggap darurat, kemampuan kesatuan pengamanan hutan, dan unit reaksi cepat penanggulangan kebakaran hutan, pengaplikasian manajemen komando, kendali, komputerisasi, dan informasi, peningkatan pengawasan, koordinasi instansi terkait dalam penanganan dan

dampak Karhutla, perkuatan sistem deteksi dini dan penetapan siaga darurat segera, terutama daerah-daerah rawan Karhutla, dan lahan gambut, perbanyak sekat kanal bekerja sama dengan swasta dan mengecek kesiapsiagaan operasi udara, patroli udara, hujan buatan, serta *water bombing*, pengaktifan Posko Dalkarhut, patroli bersama masyarakat, dan penyuluhan di tingkat kecamatan dan desa, perbaikan tata kelola lahan terutama lahan masyarakat dan konsesi swasta, penegakan hukum kasus-kasus Karhutla dengan tegas dan tanpa kompromi dan pelaksanaan fungsi komando untuk pengalihan sumber daya dan pengoordinasian penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Laporan hasil pengkajian daerah dengan sasaran “Provinsi Aceh”.

- 1) Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan terlaksananya optimalisasi implementasi dana otonomi khusus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh.
- 2) Dampak yang diharapkan terwujudnya optimalisasi implementasi dana otonomi khusus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh melalui pengawasan terhadap pemanfaatan dana Otsus agar tepat sasaran, bebas dari penyimpangan dan penyalahgunaan, serta bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, penertiban simbol-simbol yang berbau separatisme sesuai dengan kesepakatan MoU perdamaian agar ketertiban masyarakat dan jalannya roda pemerintahan serta kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan baik, memediasi dan advokasi kepada kelompok-kelompok yang berbeda pendapat dalam hal tata tertib dan kepengurusan terkait dengan ritual agama, terutama untuk kalangan kelompok *Ahlussunnah wal Jama'ah* (Aswaja) dengan kelompok *Wahabi/Salafi*, menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif bagi investor dalam menanamkan modalnya, pemberantasan peredaran narkoba melalui penegakan hukum secara tegas dan memiliki efek jera, peningkatan teknologi produksi dan pengolahan serta akses pemasaran komoditas unggulan dan potensial Aceh dalam rangka meningkatkan produktivitas dan nilai tambah untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

d. Laporan hasil pengkajian daerah dengan sasaran “Provinsi Jambi”.

- 1) Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan kondisi terlaksananya kondisi ketahanan daerah menyangkut aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, ancaman bencana alam serta resiko pembangunan nasional di Provinsi Jambi yang berpengaruh terhadap kondisi keamanan nasional.
- 2) Dampak yang diharapkan terwujudnya Provinsi Jambi melalui Pembinaan kepada petani secara langsung ke tingkat petani di lapangan serta kembali menggalakkan budidaya tanaman secara terpadu yaitu produksi, pengolahan, pembinaan, pemasaran, dan harga jual layak bagi petani, pengembangan dan produksi Kulit Manis yang disertai dengan Industri pengolahan dilakukan di daerah Kerinci dengan membangun Pabrik Pengolahan Minyak Atsiri dan Oleoresin yang berasal dari Kulit Kayu Manis. sehingga harga Kayu Manis lebih meningkat, pengembangan areal dan pembudidayaan tanaman duku dengan memperbanyak tanaman duku secara vegetatif dan lamanya menunggu usia produksi. Alternatif untuk menunjang pengembangan budidaya dan kelestarian tanaman duku di Provinsi Jambi dengan penyediaan bibit tanaman duku bermutu dengan cepat dan dalam jumlah banyak.

- e. Laporan hasil pengkajian daerah dengan sasaran “Makasar Provinsi Sulawesi Selatan”.
- 1) Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan akan terlaksananya kondisi ketahanan daerah menyangkut aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, ancaman bencana alam serta resiko pembangunan nasional di Provinsi Sulawesi Selatan yang berpengaruh terhadap kondisi keamanan nasional.
 - 2) Dampak yang diharapkan terwujudnya Makasar Provinsi Sulawesi Selatan melalui penjaminan perkembangan industri kreatif masyarakat setempat, memberikan proteksi pada kreatifitas, memberikan kepastian hukum yang jelas dan tegas dalam melindungi kepentingan para pelaku usaha, penerapan program *call centre* 112 layanan kesehatan di provinsi lainnya di Indonesia, peningkatan pembangunan infrastruktur di Daerah Tingkat II/kabupaten/kota dengan mengoptimalkan hasil potensi SDA dari perusahaan di Sulsel, pelaksanaan kegiatan yang tepat sasaran sesuai dengan tuntutan kreatif lokal dan pelaksanaan peningkatan pengadaan bahan baku kayu, pelatihan SDM dalam meningkatkan keahlian pembuatan perahu phinisi, reboisasi tanaman kayu dalam menjaga kualitas dan kuantitas produksi serta menjaga ekosistem daerah.
- f. Laporan hasil pengkajian daerah dengan sasaran “Provinsi Gorontalo”.
- 1) Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan akan terlaksananya optimalisasi pengembangan industri pertambangan dan pariwisata serta ekonomi kreatif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat gorontalo.
 - 2) Dampak yang diharapkan terwujudnya optimalisasi pengembangan industri pertambangan dan pariwisata serta ekonomi kreatif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat gorontalo melalui percepatan pemetaan wilayah pertambangan yang komprehensif dan partisipatif seraya mencegah dan mengatasi kerusakan lingkungan hidup serta konflik sosial dampak dari kegiatan penambangan emas secara persuasif dan edukatif baik kepada pelaku pertambangan rakyat maupun pertambangan korporasi, pemberian insentif dan disinsentif berupa penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*) kepada pelaku penambangan emas terkait dengan kegiatan eksplorasi dan produksi yang dilakukan, peningkatan kualitas penambangan baik ekplorasi maupun produksi emas dalam rangka meningkatkan daya saing untuk kesejahteraan masyarakat, penyusunan dan merealisasikan kebijakan yang mendukung potensi pariwisata berikut ekonomi kreatif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam koridor pembangunan Provinsi Gorontalo.
- g. Laporan hasil pengkajian daerah dengan sasaran “Provinsi Kepri - Batam”.
- 1) Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan akan terlaksananya kondisi ketahanan daerah menyangkut aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, ancaman bencana alam serta resiko pembangunan nasional di Provinsi Kepri - Batam yang berpengaruh terhadap kondisi keamanan nasional.
 - 2) Dampak yang diharapkan terwujudnya Provinsi Kepri – Batam melalui peningkatan program bela negara yang berkelanjutan di Provinsi Kepri, percepatan program pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur (jalan, pelabuhan udara dan laut) di pulau-pulau di wilayah Kepri untuk mendukung sektor ekonomi dalam rangka mensejahterakan masyarakat Provinsi Kepri, pembangunan dan perkuatan institusi penegakan hukum khususnya Pengadilan Negeri di Provinsi Kepri guna penegakan hukum secara profesional dan mendorong

pembangunan satuan TNI di perbatasan dan pulau terdepan yang seimbang dengan tingkat kerawanan di wilayah Provinsi Kepri dalam rangka mencegah terjadinya Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) baik dari dalam maupun luar negeri.

- h. Laporan hasil pengkajian daerah dengan sasaran “di Kabupaten Bolaang Mangondow (Bolmong) Dan Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Provinsi Sulawesi Utara”.
 - 1) Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan akan terlaksananya kondisi ketahanan daerah menyangkut aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, ancaman bencana alam serta resiko pembangunan nasional di Kabupaten Bolaang Mangondow (Bolmong) dan Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Provinsi Sulawesi Utara yang berpengaruh terhadap kondisi keamanan nasional.
 - 2) Dampak yang diharapkan terwujudnya Kabupaten Bolaang Mangondow (Bolmong) dan Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Provinsi Sulawesi Utara melalui pencegahan terhadap kebakaran hutan yang disebabkan karena gangguan alam atau kesengajaan/kelalain manusia, sedini mungkin dilakukan pemberantasan PETI sebelum berkembang lebih banyak dan lebih besar, pemberdayaan dan memfungsikan lembaga adat melalui hukum adat kepada masyarakat yang mencemari sungai, pengalihan kegiatan ekonomi dari kegiatan tambang ke kegiatan ekonomi lainnya, koordinasi dan bersinergi untuk membangun pelabuhan sebagai jalur perdagangan internasional, agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani dan tidak lagi melalui daerah provinsi lain, peningkatan kapasitas penelitian dan pengembangan manajemen resiko untuk masa mendatang guna mendukung koordinasi dengan mitra kerja dan peningkatan koordinasi dan harmonisasi kegiatan berkaitan dengan hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan guna mengarahkan masa depan provinsi yang lebih komprehensif.
- i. Laporan hasil pengkajian daerah dengan sasaran “Medan Provinsi Sumatera Utara”.
 - 1) Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan akan terlaksananya kondisi ketahanan daerah menyangkut aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, ancaman bencana alam serta resiko pembangunan nasional di Medan Provinsi Sumatera Utara yang berpengaruh terhadap kondisi keamanan nasional.
 - 2) Dampak yang diharapkan terwujudnya Medan Provinsi Sumatera Utara melalui pemberian insentif dan disinsentif berupa penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*) kepada aparat pemerintah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan daya saing untuk kesejahteraan masyarakat, penyusunan dan merealisasikan kebijakan yang mendukung potensi pariwisata berikut ekonomi kreatif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam koridor pembangunan kota Medan Provinsi Sumatera Utara.
- j. Laporan hasil pengkajian daerah dengan sasaran “Morowali Provinsi Sulawesi Tengah”.
 - 1) Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan akan terlaksananya optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah.
 - 2) Dampak yang diharapkan terwujudnya Morowali Provinsi Sulawesi Tengah melalui penyelesaian tumpang tindih beberapa Perda di tingkat provinsi dan kabupaten/kota

mengacu pada regulasi nasional, penerbitan beberapa Perda baru yang tidak lagi tumpang tindih baik secara vertikal maupun horizontal guna optimalisasi pendayagunaan kegiatan dan pemanfaatan hasil pengelolaan sumber daya alam (pertambangan nikel dan kelapa sawit) untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, optimalisasi PAD berdasarkan ketentuan aturan yang ada agar dapat dimanfaatkan untuk pembangunan daerah dan pembangunan nasional peningkatan kepedulian melalui kontribusi perusahaan dalam pembangunan dan perbaikan infrastruktur utamanya perhubungan guna memperlancar aksesibilitas masyarakat dan perusahaan.

k. Laporan hasil pengkajian daerah dengan sasaran “Pontianak Provinsi Kalimantan Barat”.

- 1) Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan akan terlaksananya peningkatan keamanan dan pembangunan wilayah perbatasan kalimantan barat dalam rangka ketahanan nasional.
- 2) Dampak yang diharapkan terwujudnya peningkatan keamanan dan pembangunan wilayah perbatasan kalimantan barat dalam rangka ketahanan nasional melalui pemantapan stabilitas kemananan untuk mendukung terciptanya kondisi aman menghadapi Pemilu 2018 maupun Pemilu Presiden 2019, dan meningkatkan program bela negara, sehingga ketahanan nasional terwujud dan pembangunan nasional yang berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Barat terlaksana dengan baik, penyusunan kebijakan dan memajukan serta mempercepat pembangunan fasilitas transportasi dan komunikasi, perumahan, pendidikan, kesehatan, pasar, tempat ibadah, serta fasilitas umum lainnya, percepatan pembangunan satuan TNI/Polri di perbatasan Kalimantan Barat, pembangunan dan perkuatan institusi penegakan hukum khususnya Pengadilan Negeri di Provinsi Kalimantan Barat dan peningkatan kemampuan manajemen krisis dan tanggap darurat, kemampuan unit reaksi cepat penanggulangan kabut asap kebakaran hutan, meningkatkan pengawasan, koordinasi, mengaplikasi manajemen komando, kendali, komputerisasi, dan informasi, memperkuat sistem deteksi dini dan penetapan siaga darurat serta penegakan hukum kasus Karhutla, tanpa kompromi.


l. Laporan hasil pengkajian daerah dengan sasaran “Banyuwangi Provinsi Jawa Timur”.

- 1) Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan akan terlaksananya akselerasi peningkatan perekonomian kabupaten banyuwangi dalam rangka mendukung pembangunan daerah dan nasional.
- 2) Dampak yang diharapkan terwujudnya akselerasi peningkatan perekonomian kabupaten banyuwangi dalam rangka mendukung pembangunan daerah dan nasional melalui penyeragaman persepsi tentang urusan pemerintahan konkuren sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah yang dapat diterima oleh semua pihak berkepentingan, peningkatan sosialisasi tentang eksistensi pertambangan yang berstatus sebagai objek vital nasional (obvitnas) agar dapat dipahami secara substansial oleh para pemangku kepentingan, khususnya masyarakat, pengevaluasian pertambangan emas agar selalu memperhatikan keberadaan masyarakat baik terkait dengan implementasi program peberdayaan yang edukatif dan berkelanjutan serta peduli terhadap kelestarian lingkungan, menjaga kelestarian produksi dan lingkungan sumber daya kelautan untuk kepentingan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya, peningkatan kinerja industri/ekonomi kreatif melalui dukungan sektor pariwisata dan optimalisasi pelayanan *ferry* penyeberangan Ketapang dengan dukungan infrastruktur pada lokasi yang lebih terkonsentrasi.

8. Pada Tahun Anggaran 2017 Kedeputian Pengembangan telah menghasilkan 2 (dua) naskah kajian pengkajian luar negeri yang merupakan saran tindak strategis bidang Pengembangan, dengan sasaran:
 - a. Laporan hasil pengkajian luar negeri dengan sasaran negara “Arab Saudi”.
 - 1) Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan terlaksananya reformasi birokrasi tata kelola ibadah haji guna meningkatkan keamanan dan kenyamanan jemaah haji.
 - 2) Dampak yang diharapkan terwujudnya reformasi birokrasi tata kelola ibadah haji guna meningkatkan keamanan dan kenyamanan jemaah haji melalui :
 - a) Percepatan revisi UU No. 13 Tahun 2008, dengan meninjau kembali tugas dan fungsi Kemenag sebagai regulator dan operator dalam penyelenggaraan haji, pembentukan Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) sesuai amanat UU No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
 - b) Peningkatan dan mengefektifkan diplomasi dengan Pemerintah Arab Saudi untuk memaksimalkan kuota haji Indonesia, merespon setiap perubahan kebijakan Kerajaan Arab Saudi secara cepat dan tepat.
 - c) Peningkatan dan mengefektifkan diplomasi dengan negara-negara sahabat/tetangga untuk memanfaatkan sisa kuota haji yang tidak terserap, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan menuju istitha’ah, akomodasi, transportasi dan pemondokan, melalui prosedur dan mekanisme sistem kontrak yang profesional dan proposional.
 - d) Melakukan transparansi pola rekrutmen petugas haji dengan melibatkan K/L terkait, bebas dari KKN.
 - e) Peningkatan peran serta TNI/Polri sebagai petugas haji di daerah, pusat, dan di Arab Saudi.
 - f) Penguatan koordinasi dalam mekanisme perlindungan jemaah haji untuk memonitor jemaah haji yang tersesat, terlantar, atau hilang.
 - b. Laporan hasil pengkajian luar negeri dengan sasaran negara “Vietnam”.
 - 1) Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan terlaksananya pengembangan aspek pertahanan keamanan dan ekonomi dalam rangka ketahanan nasional.
 - 2) Dampak yang diharapkan terwujudnya pengembangan aspek pertahanan keamanan dan ekonomi dalam rangka ketahanan nasional melalui :
 - a) Perlunya pemerintah RI memantapkan sistem ketahanan nasional, sehingga keamanan dan stabilitas nasional Indonesia terjaga dengan baik, kehidupan bermasyarakat dan bernegara terasa aman, tentram, nyaman dan damai, demo-demo yang tidak penting menghabiskan energi dan biaya dapat ditekan, rakyat patuh pada pemerintah, kesadaran dan ketaatan hukum meningkat, perekonomian terus meningkat, dan sumber daya alam dapat dikelola dengan baik, sehingga pembangunan dan kesejahteraan rakyat tercapai.
 - b) Untuk meningkatkan perekonomian Indonesia perlu adanya keamanan dan kenyamanan serta kemudahan dalam berinvestasi di Indonesia sehingga Indonesia akan menjadi pilihan Investor di dunia.

- c) Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki pantai yang indah serta tempat pariwisata yang sangat banyak dan menarik perlu digalakkan promosi kunjungan wisata untuk mendukung sektor ekonomi dan menambah devisa negara.
- d) Perlunya memberikan ruang kepada partisipasi sektor swasta sesuai dengan amanat UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dalam rangka meningkatkan persaingan pengelolaan pelabuhan Indonesia, meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pelabuhan termasuk di dalamnya pemeliharaan kedalaman pelabuhan, pemanfaatan teknologi informasi, konektivitas pelabuhan dengan pergudangan peti kemas dengan mengutamakan aspek keamanan serta kecepatan perpindahan barang.
- e) Perlunya membentuk *port community* untuk mengkoordinir dan mengambil langkah percepatan dalam pengembangan pelabuhan di Indonesia berdasarkan kebutuhan penggunaannya.
- f) Perlunya peningkatan keterpaduan antara pemerintah (Kementerian Perhubungan dalam hal ini Ditjen Perhubungan Laut dan Kementerian Keuangan dalam hal ini Ditjen Bea dan Cukai) dan otoritas pengelola pelabuhan (swasta) dalam pengembangan dan pengelolaan pelabuhan di Indonesia untuk dapat memberikan kepastian dan kenyamanan dalam berinvestasi.

Demikian laporan hasil kinerja Kedeputian Pengembangan sesuai dengan Penetapan Kinerja Kegiatan Tahun 2017 yang telah ditetapkan.



**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
TAHUN 2017**

STAF AHLI SETJEN WANTANNAS

Program	Kegiatan					Presentase Rencana Tingkat Capaian (Target)	Keterangan
	Uraian	Indikator Kerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
Pembinaan Ketahanan Nasional	Perumusan Kebijakan Pembinaan Tannas Staf Ahli Setjen Wantannas	Masukan Dana, SDM	Rupiah, Orang	Rp 2.020.000.000			
		Keluaran					
		A. Perkiraan Cepat	Naskah	15 naskah	15 Naskah	100 %	Kirim Presiden 12 Naskah Respon Pres 1 Naskah
		B. Kajida	Naskah	5 Naskah	3 Naskah	85 %	
		C. Kajilu	Naskah	3 Naskah	2 Naskah	95%	
		- Hasil Respon Presiden	Naskah	6 Naskah	8 Naskah	133,3 %	
	Persentase	65 %	78 %	120 %			
	- Manfaat Untuk memberikan kerangka konseptual pembinaan ketahanan nasional yang applicable		100 %				
	- Dampak Terselenggaranya pembinaan ketahanan nasional yang efektif dan efisien sehingga meningkatnya kualitas ketahanan nasional		100 %				

Penjelasan :

Pada TA. 2017 Staf Ahli telah menghasilkan 20 Kajian yang berupa Perkiraan Cepat (Kirpat), Kajian Daerah (Kajida) maupun Kajian Luar Negeri (Kajilu), dengan perincian sebagai berikut:

1. Perkiraan Cepat (Kirpat)

- a. Saran tindak dengan judul **“Pemanfaatan Transportasi Udara Guna Mempercepat Peningkatan Perekonomian Dan Pariwisata”**

Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan kebijakan pemerintah untuk memanfaatkan secara optimal transportasi udara guna mempercepat peningkatan perekonomian dan pariwisata negeri dalam rangka ketahanan nasional.

Dampak yang diharapkan

Bandara dapat membuka konektivitas dengan daerah sekitar dan akan mampu mendukung perputaran roda ekonomi dan pariwisata sehingga mampu memberikan income dan kesejahteraan bagi masyarakat disekitar objek wisata khususnya dan ketahanan ekonomi nasional.

- b. Saran tindak dengan judul **“Peningkatan Pendapatan Nasional”**

Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan Peningkatan Pendapatan Nasional dengan kewajiban untuk mengatur pengeluaran dan penerimaan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka ketahanan nasional.

Dampak yang diharapkan

Mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta program pembangunan nasional.

- c. Saran tindak dengan judul **“Laporan Setjen Wantannas Sebagai Bahan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI 2017”**

Setjen Wantannas senantiasa memberikan atensi yang sungguh-sungguh terhadap program yang terkandung dalam RPJMN 2015-2019 dan RKP 2017 utamanya mengantisipasi timbulnya potensi yang menyebabkan kegentingan yang memaksa dan/atau kedaruratan serta membutuhkan upaya lintas Kementerian/Lembaga. Selain itu sebagai sebuah organisasi yang dituntut untuk melakukan penyusunan rancangan ketetapan kebijakan nasional, secara rutin melakukan pembinaan organisasi dan administrasi, dengan perkataan lain tidak melakukan pembangunan secara fisik.

Dampak yang diharapkan

Setjen Wantannas pada hakekatnya adalah badan fasilitas staf bagi Presiden sebagai ketua Wantannas, oleh karena itu program kegiatan Setjen Wantannas utamanya fokus pada kegiatan kajian/telaahan yang berkaitan dengan kemungkinan adanya berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan terhadap: (1) Pembangunan nasional; (2) Ketahanan nasional; (3) Keselamatan bangsa dan negara; serta (4) Mengantisipasi kemungkinan risiko pembangunan nasional dan merehabilitasi akibat risiko tersebut.

- d. Saran tindak dengan judul **“Penguatan Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara di Pulau-pulau Kecil Terluar dan Wilayah Perbatasan”**

Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pertahanan negara di pulau-pulau kecil terluar dan wilayah perbatasan dalam rangka ketahanan nasional.

Dampak yang diharapkan

pengelolaan pertahanan negara di pulau-pulau kecil terluar dan wilayah perbatasan khususnya pada tataran aspek hankam di PPKT dan wilayah perbatasan dapat dilaksanakan secara optimal.

- e. **Saran tindak dengan judul “Implementasi Konsep Pertahanan Nirmiliter Menghadapi Perubahan Lingkungan Strategis Yang Serba Cepat”**

Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan penguatan penyelenggaraan pertahanan non militer dalam rangka ketahanan nasional.

Dampak yang diharapkan

Indonesia sebagai bagian masyarakat antar bangsa mampu menyesuaikan sistem pertahanan dari yang semula *hard power approach* menjadi *soft power approach* tanpa mengabaikan *hard power*.

- f. **Saran tindak dengan judul “Optimalisasi Peran Misi Perdamaian Dalam Mendukung Keinginan Indonesia Menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB”**

Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan keinginan Indonesia untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB (DK-PBB) periode 2019 - 2020 dalam rangka ketahanan nasional.

Dampak yang diharapkan

Melalui keanggotaan tidak tetap pada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia dapat meningkatkan peran internasional yang sesuai dengan kepentingan nasional.

- g. **Saran tindak dengan judul “Antisipasi dan Solusi Menghadapi Kemungkinan Kegentingan Yang Memaksa”**

Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan menghadapi kemungkinan kegentingan yang memaksa dalam rangka ketahanan nasional.

Dampak yang diharapkan

Sistem hukum yang biasa (*ordinary*) mampu mengakomodasi kepentingan negara agar berjalan secara efektif dan efisien, dalam keadaan darurat dan atau kegentingan yang

memaksa dengan perangkat hukum *extraordinary* sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 dan 22 UUD NRI Tahun 1945.

h. **Saran tindak dengan judul “Antisipasi dan Solusi Pencegahan dan Penanggulangan Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Ditinjau dari Perspektif Hukum”**

Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pencegahan serta penanggulangan ujaran kebencian melalui media sosial ditinjau dari perspektif hukum dalam rangka ketahanan nasional.

Dampak yang diharapkan

Aparat keamanan dapat meningkatkan kewaspadaan, memonitor secara aktif dari berbagai kegiatan media sosial yang berkonotasi menyebarkan ujaran kebencian, berita palsu, berita adu domba (*hoax*), dan mengambil tindakan yang diperlukan sesuai hukum yang berlaku jauh sebelum menimbulkan risiko gangguan keamanan yang signifikan.

i. **Saran tindak dengan judul “Antisipasi dan Solusi Aturan Hukum Korporasi Sebagai Subjek Hukum Dalam Rangka Penguatan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Wujud Ketahanan Nasional”**

Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan peran pemerintah dalam melakukan antisipasi dan solusi aturan hukum korporasi sebagai subjek hukum dalam rangka penguatan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai wujud ketahanan nasional dalam rangka ketahanan nasional.

Dampak yang diharapkan

Bagi Indonesia sebagai negara yang kaya akan warisan budaya, bentuk perlindungan HKI berupa perlindungan Pengetahuan Tradisional bukan lagi merupakan wacana yang menarik namun nantinya klaim-klaim ilegal terhadap warisan budaya milik bangsa Indonesia khususnya yang dilakukan oleh korporasi menjadi dapat diselesaikan berdasarkan aturan hukum yang benar.

j. **Saran tindak dengan judul “Peningkatan Efisiensi PLTU guna Percepatan Program Kelistrikan 35.000 MW dalam rangka Ketahanan Nasional”**

Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan dukungan kebijakan pemerintah melalui peningkatan efisiensi PLTU guna percepatan program kelistrikan 35.000 MW dalam rangka ketahanan nasional.

Dampak yang diharapkan

Terwujudnya kebijakan industri, perdagangan, ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung sektor pangan, energi, telematika serta pertahanan negara yang mampu

memperkuat ketahanan nasional sesuai PP No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional menyatakan bahwa Kebijakan Energi Nasional disusun sebagai pedoman untuk memberi arah pengelolaan energi nasional guna mewujudkan kemandirian energi dan ketahanan energi nasional untuk mendukung pembangunan nasional berkelanjutan.

k. **Saran tindak dengan judul “Antisipasi dan Solusi Hambatan Keanggotaan Indonesia Dalam MTCR (*Missile Technology Control Regime*)”**

Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan dukungan keanggotaan Indonesia dalam MTCR (*Missile Technology Control Regime*) dalam rangka ketahanan nasional.

Dampak yang diharapkan

Indonesia bisa menjadi anggota MTCR dan mampu melakukan kerja sama bilateral dengan negara-negara yang mempunyai kemampuan dalam teknologi peroketan (misalnya Ukraina), yang merupakan salah satu anggota MTCR sehingga negara maju yang akan dijadikan mitra kerjasama bilateral tidak lagi menanyakan mengenai posisi keanggotaan Indonesia dalam MTCR, tentunya akan mudah bagi Indonesia untuk bisa mencapai kemandirian dalam teknologi peroketan.

l. **Saran tindak dengan judul “Antisipasi dan Solusi Regulasi Keselamatan Nuklir Indonesia Paska Kecelakaan PLTN Hiroshima Guna Mempertahankan Pemenuhan Kebutuhan Energi Nasional Dalam Rangka Ketahanan Energi”**

Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan mempertahankan pemenuhan kebutuhan energi nasional dalam rangka ketahanan nasional.

Dampak yang diharapkan

Indonesia akan mampu membangun PLTN untuk memenuhi kebutuhan energi (listrik), terutama sebagai antisipasi menghadapi kebutuhan energi listrik yang sangat besar pada masa yang akan datang, sehingga dalam hal ini perlu dilakukan pengembangan regulasi keselamatan nuklir dan inovasi teknologi paska kecelakaan PLTN Fukushima.

m. **Saran tindak dengan judul “Antisipasi dan Solusi Pengaruh Negatif Media Sosial Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Indonesia”**

Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pengaruh negatif media sosial terhadap kehidupan sosial budaya Indonesia dalam rangka ketahanan nasional.

Dampak yang diharapkan

Kemajuan IT di Indonesia nantinya tidak akan berimplikasi pada maraknya peran dan fungsi media sosial, dan terbukanya komunikasi antar individu di berbagai belahan bumi sehingga tidak berpotensi menimbulkan pengaruh negatif terhadap perkembangan sosial budaya di negara tertentu termasuk Indonesia.

- n. Saran tindak dengan judul **“Penguatan Implementasi Dasar Hukum Tentang Ormas dan Parpol Dalam Perspektif Sosial Budaya Dalam Mendukung Ketahanan Nasional”**

Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan penguatan dasar hukum tentang Ormas dan Parpol dalam Perspektif Sosial Budaya dalam Mendukung Ketahanan Nasional dalam rangka ketahanan nasional.

Dampak yang diharapkan

Kehidupan sosial yang mencakup aktivitas partai politik dan/atau ormas serta masyarakat pada umumnya dapat dijamin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap mengedepankan upaya persuasif agar aparat penegak hukum tidak terjebak pada kemungkinan timbulnya tuduhan pelanggaran HAM untuk menjamin kehidupan sosial budaya dan politik tetap stabil.

- o. Saran tindak dengan judul **“Antisipasi dan Solusi Munculnya Konflik SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) Menjelang Pesta Demokrasi Dalam Mendukung Ketahanan Nasional”**

Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan peran pemerintah dalam melakukan antisipasi dan solusi munculnya konflik SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan) dalam rangka ketahanan nasional.

Dampak yang diharapkan

Stabilitas kehidupan sosial budaya di Indonesia akan tetap menjadi barometer utama dari terciptanya stabilitas nasional yang sejalan dengan norma hidup bangsa Indonesia dibawah koridur hukum yang berlaku (*Ius Constitutum*).

2. Kajian Daerah (Kajida)

- a. Naskah kajian hasil kajian daerah dengan judul **“Kajida Setjen Wantannas di Provinsi Bali tentang Pengembangan Potensi Desa Wisata dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Laut di Bali”**

Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan potensi desa wisata dan pengelolaan sumber daya alam laut di Bali dalam rangka ketahanan nasional.

Dampak yang diharapkan

Dinas Pariwisata Provinsi Bali mampu mengoptimalkan pengembangan dan promosi 100 desa wisata untuk wisatawan mancanegara dalam mengupayakan pemerataan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Selain itu juga pengelolaan sumber daya alam laut di wilayah perairan Bali melalui pemberdayaan dan pengembangan potensi perikanan dengan memaksimalkan kebutuhan ikan melalui pengelolaan dan pengawasan yang intensif untuk mencegah praktik-praktik ilegal yang dapat merugikan dan merusak ekosistem laut itu sendiri serta melalui Balai Penelitian dan Observasi Laut yang berada di Desa Perancak Kabupaten Jembrana yang selanjutnya disebut BPOL, diharapkan mampu menjalankan tugas melaksanakan penelitian dan observasi sumber daya laut untuk mendukung pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Bali.

- b. Naskah kajian hasil kajian daerah dengan judul **“Laporan Pelaksanaan Kajian Daerah Staf Ahli Setjen Wantannas Di Pulau Nias Provinsi Sumatera Utara Tanggal 28 S.D 31 Agustus 2017”**

Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah Republik Indonesia terkait pembangunan yang tidak lagi *“Jawa- sentris”* adalah dalam rangka pembangunan yang merata di seluruh wilayah NKRI dalam rangka ketahanan nasional.

Dampak yang diharapkan

Kabupaten Nias sebagai bagian dari Provinsi Sumatera Utara dinilai patut mendapatkan pengelolaan yang lebih terarah dan terencana dengan baik meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Kabupaten Nias memiliki potensi sumber daya daerah yang dapat dikembangkan untuk kemajuan daerah yang pada gilirannya tentu akan berpengaruh terhadap kemajuan secara nasional. Bersamaan dengan itu, Nias juga memiliki potensi ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan, jika pengelolaan sumber daya daerah yang tersedia tidak terkelola dengan baik. Kedepan nantinya diharapkan Indonesia dapat memperkecil kesenjangan kesejahteraan masyarakat antar wilayah akibat pembangunan yang tidak seimbang antara di Pulau Jawa dengan daerah-daerah lain di luar Pulau Jawa.

- c. Naskah kajian hasil kajian daerah dengan judul **“Kajian Daerah Setjen Wantannas Ke Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur Tanggal 5 s.d 8 Desember 2017”**

Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam mendukung tercapainya pemenuhan energi nasional dalam rangka ketahanan nasional.

Dampak yang diharapkan

Dengan hadirnya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berkapasitas terbesar di Indonesia, yakni 815 MW Paiton 3 yang berlokasi di Desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur diharapkan semakin memperkuat sistem kelistrikan Jawa-Bali menjadi 29.231 MW, sementara beban puncak 19.700 MW, sehingga surplus 9.531 MW selain itu juga dapat memberikan dampak pada

penyerapan tenaga kerja yang cukup besar dan mampu mengurangi tingkat pengangguran di Kabupaten Probolinggo.

3. Kajian Luar Negeri (Kajilu)

a. Naskah kajian hasil kajian luar negeri dengan judul **“Laporan Pelaksanaan Tugas Kajian Luar Negeri (Kajilu) Ke Jepang Pada Tanggal 7 s.d 13 Mei 2017”**

Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan energi yang mendukung pertumbuhan industri dan ekonomi, serta pengelolaan pendidikan dan penerimaan masyarakat (PEA: *Public Education and Acceptance*) terkait pemanfaatan energi nuklir dalam rangka ketahanan nasional.

Dampak yang diharapkan

Terjalannya mekanisme pengambilan keputusan yang cepat antara Pemerintah dan Swasta operator energi listrik terjalin pada perubahan komposisi energi nasional, perubahan ketahanan ekonomi sehingga dapat terantisipasi dengan baik, dan bentuk sosialisasi kepada masyarakat dengan cepat dilakukan untuk menyeimbangkan pemahaman tentang keselamatan, keamanan energi, ketahanan ekonomi dan menjaga kelestarian lingkungan dalam pemenuhan bauran energi primer yang tertuang dalam PP No.79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional pada tahun 2025 peran Energi Baru dan Energi Terbarukan paling sedikit 23%; minyak bumi kurang dari 25%; batubara minimal 30%; gas bumi minimal 22%, serta terpenuhinya penyediaan kapasitas pembangkit listrik pada tahun 2025 total sekitar 115.000 MW.

b. Naskah kajian hasil kajian luar negeri dengan judul **“Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Kajian Luar Negeri (Kajilu) Ke Australia Pada Tanggal 16 s.d 22 Juli 2017”**

Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan program kemitraan pengelolaan peternakan sapi dalam mencapai ketahanan pangan dalam rangka ketahanan nasional.

Dampak yang diharapkan

Indonesia dapat belajar dari Australia dalam sistem pengelolaan peternakan sapi yang telah terbangun sedemikian tertata, baik meliputi ketersediaan bibit sapi, pengadaan lahan, pengadaan pakan ternak, pengaturan pengelolaan jenis sapi, juga perhitungan dampak dari iklim.

A.n Staf Ahli Setjen Wantannas
Staf Ahli Bidang Iptek Setjen Wantannas



Dr. Ir. Hendri Firman Windarto, M.Eng
Pembina Utama Madya IV.d

**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
TAHUN 2017**

BIRO PERENCANAAN, ORGANISASI DAN KEUANGAN

Program	Kegiatan					Presen tase	Ket	
	Uraian	Indikator Kerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi	Rencana Tingkat Capaian (Target)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Terselenggaranya layanan dan pembinaan perencanaan dan organisasi keuangan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Setjen Wantannas	- Masukan Dana	Rupiah	23.975.236.000	21.823.040.014	91,02 %)*	
		- Keluaran						
		1) Terkelolanya layanan dan perencanaan anggaran	Bulan	12	12	100 %		
		2) Terkelolanya layanan dan pembinaan organisasi dan tata laksana	Bulan	12	12	100 %		
		3) Terkelolanya layanan dan pembinaan administrasi keuangan	Bulan	12	12	100%		
		- Hasil						
		1) Persentase unit kerja yang mengajukan perencanaan kegiatan tahunan secara tepat waktu.	Persen tase	100	95	95 %		
2) Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang dapat diselesaikan tepat waktu.	Persen tase	100	100	100 %				
3) Persentase dokumen organisasi dan tata laksana yang dapat diselesaikan	Persen tase	100	100	100 %)**			

Program	Kegiatan					Presen tase Rencana Tingkat Capaian (Target)	Ket
	Uraian	Indikator Kerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
		tepat waktu.					
		4)Persentase penyerapan anggaran.	Persen tase	100	91,02		
		5)Persentase tagihan pertanggung jawaban keuangan yang dapat diselesaikan tepat waktu	Persen tase	100	95	95 %	
		6)Opini BPK terhadap laporan keuangan (WTP)	Peringkat	WTP	WTP	WTP	
		- Manfaat : Peningkatan kualitas layanan dan pembinaan perencanaan, organisasi dan administrasi keuangan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Setjen Wantannas	Persen tase	95	95	100 %	
		- Dampak : Terlaksananya layanan dan pembinaan perencanaan, organisasi dan administrasi keuangan dengan baik dan tertib.	Persen tase	95	95	100 %	

)* Terdapat rencana alokasi gaji dan tunjangan untuk mengakomodir formasi pegawai sesuai kebutuhan. Namun demikian sampai akhir tahun anggaran pengisian formasi belum memenuhi kebutuhan.

)** Terdapat sisa anggaran karena hasil efisiensi atas keberhasilan pencapaian seluruh target output yang telah direncanakan.

Penjelasan :

Pada tahun 2017 Biro Perencanaan, Organisasi, dan Keuangan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yaitu melaksanakan layanan dan pembinaan perencanaan, organisasi dan administrasi keuangan di Setjen Wantannas, dengan perincian sebagai berikut :

1. Layanan dan perencanaan

Layanan dan perencanaan yang dilaksanakan adalah mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran seperti penyusunan dokumen Pengukuran Kinerja Tahun 2016 (Tahun 2017 masih dalam proses penyelesaian), Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 dengan hasil penilaian CC sesuai dengan target yang diharapkan sedangkan untuk tahun 2017 masih dalam proses penilaian, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja, Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan menghasilkan peningkatan kualitas perencanaan kegiatan tahunan yang diajukan unit kerja secara tepat waktu sesuai dengan IKU dan penyelesaian dokumen perencanaan dan pelaporan yang dapat diselesaikan tepat waktu.

Manfaat layanan dan pembinaan perencanaan adalah lebih berkualitasnya layanan dan perencanaan anggaran di banding tahun-tahun sebelumnya dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Setjen Wantannas.

Dampak pelaksanaan kegiatan layanan dan perencanaan adalah lebih baik dan tertibnya pelayanan dan perencanaan di lingkungan Setjen Wantannas.

2. Layanan dan pengelolaan organisasi

Layanan dan pengelolaan organisasi yang dilaksanakan adalah mengkoordinasikan penyusunan dokumen organisasi dan tata laksana seperti Terumuskannya dokumen evaluasi organisasi dan tata laksana Tahun 2017, dokumen uraian jabatan, dokumen hasil analisis dan evaluasi jabatan (perhitungan grading/peringkat jabatan), dokumen peta jabatan, dokumen spesifikasi jabatan, dokumen perhitungan dan analisis beban kerja, dokumen prosedur dan metode kerja/Standard Operating Procedures (SOP), dokumen Pedoman Tata Naskah Dinas, dan dokumen pengembangan kinerja organisasi (Indikator Kinerja (IK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat diselesaikan tepat waktu.

Manfaat layanan dan pengelolaan organisasi adalah lebih efektifnya layanan dan pengelolaan organisasi dan tata laksana dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Setjen Wantannas.

Dampak pelaksanaan kegiatan layanan dan pengelolaan organisasi adalah efektifitas organisasi dan tata laksana Setjen Wantannas.

3. Layanan dan pengelolaan administrasi keuangan

Layanan dan pengelolaan administrasi keuangan yang dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2018 telah menghasilkan peningkatan kualitas penyelesaian dokumen administrasi keuangan dengan tepat waktu, mempertahankan opini WTP dari BPK RI terhadap Laporan Keuangan Setjen Wantannas berturut-turut selama 10 tahun. Untuk opini BPK RI atas Laporan Keuangan TA. 2017 belum ada karena sampai dengan dibuatnya pengukuran kinerja kegiatan ini masih dalam proses pemeriksaan atas tagihan pertanggung jawaban keuangan.

Manfaat layanan dan pengelolaan administrasi keuangan yang benar adalah lebih berkualitasnya layanan dan pengelolaan administrasi keuangan di banding tahun-tahun

sebelumnya dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Setjen Wantannas.

Dampak pelaksanaan kegiatan layanan dan pengelolaan administrasi keuangan adalah lebih baik dan tertibnya pelayanan dan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen Wantannas.

Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan
Keuangan,
Setjen Wantannas,



Bernard Agustin Silitonga., S.E.,
Brigadir Jenderal TNI

**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
TAHUN 2017
BIRO : PERSIDANGAN, SISFO DAN PENGAWASAN INTERNAL**

Program	Kegiatan					Presentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target)	Ket
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Wantanas	Pengelolaan persidangan dan Humas	- Masukan: Dana	Rupiah	736.170.000	625.744.500	85%	
		- Keluaran: Meningkatnya sinergitas anggota wantannas melalui pelaksanaan sidang Wantannas dan Kehumasan Setjen wantannas.					
		Hasil : 1) Merumuskan konsep pemberitaan melalui media cetak dan <i>online</i> Setjen Wantannas	Dokumen	100	100	100%	
		2) Merencanakan kegiatan koordinasi	Laporan	14	14	100%	

		dengan K/L anggota Wantannas.					
		3) Melaksanakan kegiatan koordinasi Kehumasan Setjen Wantannas dengan Humas K/L lain dan media massa.	Kegiatan	62	62	100%	
		4) Mengumpulkan dan mencatat dokumen foto dan video Setjen Wantannas tahun 2017.	Laporan	1	1	100%	
		5) Melaksanakan pelayanan Rapat Kerja Terbatas	Layanan Kegiatan	6	6	100%	
		6) Melaksanakan pelayanan Rapat Kelompok Kerja Khusus dan Rapat Perumusan Materi	Layanan Kegiatan	6	6	100%	
		7) Melaksanakan kegiatan Semiloka	Layanan Kegiatan	4	4	100%	
		8) Melaksanakan pendokumentasian setiap kegiatan Setjen Wantannas	Judul	120	120	100%	
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis	Penyediaan Informasi Publik	- Masukan: Dana - Keluaran: Terkelolanya layanan	Rupiah	63.830.000	63.830.000	100%	

Lainnya Wantanas		<p>informasi melalui website dan terselenggaranya kegiatan training LPSE serta fasilitasi pengadaan barang/jasa secara elektronik</p> <p>- Hasil:</p> <p>1) Jumlah publikasi/pemberitaan melalui website</p>	Berita	44	44	100%	
		2) Kegiatan Training LPSE	Kegiatan	1	1	100%	
		3) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik	Kegiatan	3	3	100%	
		4) Evaluasi dan Pelaporan LPSE	Laporan	1	1	100%	
Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional	Pengembangan Sistem Informasi	<p>- Masukan : Dana</p> <p>- Keluaran: Terkelolanya pengembangan tata kelola sistem informasi</p> <p>- Hasil:</p> <p>1) Pengembangan infrastruktur Sisfo</p> <p>2) Pemeliharaan fasilitas Sisfo</p>	Rupiah	137.075.000	131.897.000	96,22%	
			Paket	1	1	100%	
			Paket	2	2	100%	

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Wantanas	Layanan Audit Internal	- Masukan: Dana	Rupiah	131.188.000	96.534.000	73,58%		
		- Keluaran: Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan Internal yang efektif.						
		- Hasil						
		1) Pelaksanaan Pengawasan 3 Bulanan	Laporan	4	4	100%		
		2) Hasil tindak lanjut dan Evaluasi 3 Bulanan	Laporan	4	4	100%		
		3) Reviu Keuangan Wantannas	Laporan	2	2	100%		
		4) Reviu Temuan BPK	Laporan	2	2	100%		
5) Reviu Penyerapan Anggaran, Pengadaan Barang Jasa BPKP	Laporan	4	4	100%				

Jakarta, Januari 2018

Kepala Biro Persidangan, Sisfo, dan Pengawasan Internal



Isaac Marcus P.
Brigadir Jenderal TNI

**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
TAHUN 2017**

DEPUTI/BIRO : BIRO UMUM

Program	Kegiatan					Presentase Rencana Tingkat Capaian (Target)	Ket
	Uraian	Indikator Kerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Terselenggaranya tatakelola administrasi umum yang efektif dan efisien	<ul style="list-style-type: none"> - Masukan Dana, SDM - Keluaran Meningkatkan kualitas tatakelola administrasi umum yang efektif dan efisien - Hasil : <ol style="list-style-type: none"> 1) Jumlah layanan administrasi umum 2) Jumlah layanan operasional pimpinan 	Rupiah, Orang	32.708.046.000	30.997.485.579	94,77 %	
			Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	
			Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	
	Meningkatnya kualitas dan kapasitas SDM, organisasi dan ketatalaksanaan DKN	<ul style="list-style-type: none"> - Keluaran Meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM, organisasi dan ketatalaksanaan DKN - Hasil : <ol style="list-style-type: none"> 1) Jumlah dokum 					

		<p>ankepegawai an</p> <p>2) Jumlahdiklatt eknis</p> <p>3) Jumlahdiklats truktural</p> <p>4) Jumlah assessment</p> <p>5) Jumlahlayana n ops. Korpri</p> <p>6) Jumlahpelanti kanpegawai</p> <p>7) Jumlahsosialis asi</p>	Dok	1Dokumen	1Dokumen	100%	
			Keg	5Kegiatan	5Kegiatan	100%)*
			Keg	8Kegiatan	8Kegiatan	100%)**
			OT	0	0	0)***
			Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	
			Keg	12 Kegiatan	19Kegiatan	100%	
			Keg	2Kegiatan	2Kegiatan	100%)****
	Meningkatnyaku alitastatakelolape rlengkapan yang efektifdanefisien	<p>- Keluaran Terselenggaranyat atakelolaperlengk apan yang efektifdanefisien</p> <p>- Hasil</p> <p>1) Jumlahlapora n BMN</p> <p>2) Jumlahlayana npengadaan</p>	Dok	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	
			Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	

	Meningkatnya kualitas dukungan pelaksanaan pengawasan internal	<ul style="list-style-type: none"> - Keluaran Tersedianya dukungan pelaksanaan pengawasan internal yang berkualitas - Hasil : Jumlah dokumen pengawasan internal 	Dok	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	
	Meningkatnya kualitas dukungan pelaksanaan program reformasi birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> - Keluaran Tersedianya dukungan pelaksanaan program reformasi birokrasi yang berkualitas - Hasil : Jumlah dokumen reformasi birokrasi 	Dok	9 Dokumen	9 Dokumen	100%	

)* Terdapat 2 (dua) Kegiatan Diklat Teknis yang tidak terlaksana dikarenakan adanya pemotongan APBN

)** Terdapat 1 (satu) Kegiatan Diklat Struktural yang tidak terlaksana dikarenakan adanya pemotongan APBN

)*** Terdapat 2 (dua) Personel yang tidak jadi diikutkan assessment tes dikarenakan adanya pemotongan APBN

)**** Terdapat 2 (dua) Kegiatan Sosialisasi yang tidak terlaksana dikarenakan adanya pemotongan APBN

Penjelasan :

Padatahun 2016 Biro Umum telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yaitu melaksanakan layanan administrasi kepegawaian, kerumahtanggaan dan administrasi umum dengan perincian sebagai berikut :

1. Administrasikepegawaian

Manfaat :

Meningkatnya mutu dan kualitas pelayanan bidang kepegawaian, meningkatnya kinerja dan kompetensi SDM dalam melaksanakan tugas/fungsi serta meningkatnya kualitas dan kesejahteraan pegawai.

Dampak :

Terlaksananya administrasi kepegawaian tepat waktu dan peningkatan kualitas kompetensi SDM.

2. Administrasi Umum

Manfaat :

Meningkatnya dukungan mutu dan kualitas pelayanan tatausaha dan kesekretariatan, persuratan dan ekspedisi, meningkatnya kinerja dan kuantitas pelayanan di 4 (empat) kedeputian, staf ahli dan pimpinan.

Dampak :

Terlaksananya tata naskah dinas dan ekspedisi persuratan yang sesuai dengan tata naskah dinas administrasi umum Setjen Wantannas.

3. Layanan Kerumahtanggaan

Manfaat :

Layanan kerumahtanggaan yang dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2016, telah menghasilkan peningkatan kualitas layanan dan penyelesaian administrasi BMN dengan tepat waktu sesuai dengan IKU serta penyelesaian administrasi pelaporan BMN yang dapat diselesaikan tepat waktu. Meningkatnya layanan dan pengelolaan BMN dalam rangka mendukung kegiatan-kegiatan sesuai dengan tupoksi Setjen Wantannas.

Dampak :

Pelaksanaan kegiatan layanan kerumahtanggaan menjadi tertib dan lebih baik.

Kepala Biro Umum



Afanti S. Ulofi, S.E., M.Si.
Brigadir Jenderal TNI



LAMPIRAN III

CHECK LIST TIM PENGAWAS INTERNAL

ATAS LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL

TAHUN 2017



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat 10110 - <http://www.dkn.go.id>
Telepon (021) 3451067, Faksimile (021) 3441683

**HASIL REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	PERNYATAAN		CHECK LIST
1	2		3
I	Format	<ol style="list-style-type: none">1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	<p style="text-align: center;">✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓</p>
2	Mekanisme Penyusunan	<ol style="list-style-type: none">1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj4. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data / informasi di setiap unit kerja5. Data / informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya6. Analisis / penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait7. LKj IP bukan merupakan gabungan unit kerja di bawahnya	<p style="text-align: center;">✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓</p>

NO	PERNYATAAN		CHECK LIST
1	2		3
3	Substansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan / sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan / sasaran dalam perjanjian kinerja 2. Tujuan / sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis 3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 4. Target Indikator Kinerja tujuan / sasaran dalam LKj telah sesuai dengan target indikator kinerja tujuan / sasaran dalam perjanjian kinerja 5. IKU pada LKj telah sesuai dengan dokumen IKU yang ditetapkan 6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat 8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan / sasaran 9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai 10. IKU dan IK telah SMART 	<p style="text-align: center;">✓</p>

Jakarta, Februari 2018

Kepala Biro Persidangan,
Sistem Informasi dan
Pengawasan Internal



Isaac Marcus P
Brigadir Jenderal TNI

